

**PERSEPSI KIAI DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP  
AKAD DAN PRODUK AL-QARDLUL ḤASAN, RAHN DAN HADIĀH DI  
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH  
BAITUL MAL WA TAMWIL (KSPPS BMT NU) JAWA TIMUR  
DI GAPURA SUMENEP**

Tesis

OLEH  
AINOL YAQIN  
NIM : 14801011



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2016**



**PERSEPSI KIAI DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA TERHADAP  
AKAD DAN PRODUK AL-QARDLUL ḤASAN, RAHN DAN HADĪAH DI  
KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH  
BAITUL MAL WA TAMWIL (KSPPS BMT NU) JAWA TIMUR  
DI GAPURA SUMENEP**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam  
menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah

OLEH  
AINOL YAQIN  
NIM : 14801011

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**


**MALANG**

**Desember 2016**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS**

Tesis dengan judul “ Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk al-Qardlul Hasan, Rahn Dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep “ ini telah telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Kamis tanggal 22 Desember 2016.

Dewan Penguji,

  
(Dr. Indah Yuliana, MM.)  
NIP. 197409132003122004

Ketua

  
(Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag.)  
NIP. 19711211 199903 1 003

Penguji Utama

  
(Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.)  
NIP. 195503021987031004

Anggota

  
(Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.)  
NIP. 197111081998012002

Anggota



Mengetahui  
Direktur Pascasarjana,  
  
(Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.)  
NIP. 195612311983031032

### SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainol Yaqin

NIM : 14801011

Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Judul Penelitian : Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardul Hasan, Rahn Dan Hadi'ah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, atau yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu merujuk pada *transliteration of Arabic words and names used by the institute of Islamic Studies, McGill University*.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	t}
ت	=	T	ظ	=	d}
ث	=	Th	ع	=	) ‘koma menghadap ke atas (
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	h}	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K

ذ	=	Dh	ل	=	L
ر	=	R	vi	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sh	ه	=	H
ص	=	s}	ي	=	Y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apa bila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ʻ ), berbalik dengan koma ( ˆ ) untuk pengganti lambang “ .”

### C. Vokal panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A	aa	a <		Ay
ي	I	ii	i >		Aw
و	U	uu	u >		baʻ

Vokal (a) panjang =	a>	Misalnya	قال	Menjadi	qa>la
Vokal (i) panjang =	i>	Misalnya	قيل	Menjadi	qi>la
Vokal (u) panjang =	u>	Misalnya	دون	Menjadi	du>na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

#### D. Ta' marbūṭah (ة)

*Ta' marbūṭah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbūṭah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan Lafaz al-Jalālah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla.*

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd,” “Amīn Raīs,” dan bukan ditulis dengan “shalāt.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah, tesis yang berjudul “Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardlul Hasan, Rahn Dan Hadiāh Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep” dapat terselesaikan dengan baik, semoga ada guna dan manfaatnya. Shalawat serta Salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Muhammad SAW yang telah membimbing manusia ke arah jalan kebenaran dan kebaikan.

Untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan jazakumullah ahsanal jaza’ khususnya kepada :

1. Rektor UIN Malang, Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Raharjo dan para Wakil Rektor. Direktur Pascasarjana UIN Batu, Bapak Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I. atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
2. Ketua Program Ekonomi Syariah, Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag. atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si. atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen dan semua staff TU Pascasarjana UIN Maulana Maliki Ibrahim Batu yang tidak mungkin disebutkan satu

- persatu tanpa mengurangi rasa hormat yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan-kemudahan selama menyelesaikan studi.
6. Kedua orang tua, ayahanda Bapak H. Faidhul Mannan dan ibunda Hj. Zainatul Widad yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi.
  7. Semua kiai dan tokoh MWC NU Gapura Sumenep baik dalam kepengurusan Musytasyar, Syuriyah, A'wan dan Tanfidziyah. Semua kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama Gapura yang tidak masuk dalam kepengurusan MWC NU yang telah banyak memberikan informasi dalam penelitian. Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid KH. Mohammad Zuhri Zaini, BA, Pemangku Ma'had Aly Nurul Jadid Wilayah Al-Amiri Dr. KH. Mohammad Romzi Al-Amiri dan Ustdz. H. Imam Ghazali, M.Pd.I.
  8. Imam Zuhdi dan Ruqayyah Miskiyah, saudara kami yang kami cintai dan semoga menjadi keluarga di Dunia dan Akhirat. Amien.
  9. Teman Asrama MAK, Dewan Musyrifin dan Musyrifah, keluarga Asrama Kami di Pondok Pesantren Nurul Jadid dan teman Ma'had Aly.
  10. Calon pendamping kehidupan peneliti di Dunia dan Akhirat yang insyaallah selalu memotivasi peneliti untuk selalu dan terus belajar.

Batu, 23 Desember 2016  
Penulis

**Ainol Yaqin**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Lembar Persetujuan.....	iii
Lembar Pengesahan .....	iv
Lembar Pernyataan.....	v
Pedoman Transliterasi .....	vi
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii
Motto .....	xv
Abstrak .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Kontek Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Definisi istilah .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Landasan Teoritik .....	21
1. Lembaga Keuangan Konvensional .....	21
a. Definisi Lembaga Keuangan Konvensional .....	21
b. Sejarah Lembaga Keuangan Konvensional .....	23
2. Lembaga Keuangan Syariah .....	24
a. Definisi Lembaga Keuangan Syariah .....	24
b. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah .....	25
c. Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah .....	27
d. Produk Lembaga Keuangan Syariah .....	28
3. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....	46
4. a. Definisi Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....	46
b. Peranan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....	48
c. Prosedur Pendirian Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) .....	48
B. Kajian Teori Dalam Perspektif Islam .....	49
1. Al-Qardlul Hasan .....	49

a. Landasan Al-Qur'an Dan Hadis .....	49
b. Ijtihad Ulama .....	55
2. Rahn (Mortgage) .....	58
a. Landasan Al-Qur'an Dan Hadis .....	58
b. Ijtihad Ulama .....	65
3. Hadiah .....	66
a. Landasan Al-Qur'an Dan Hadis .....	66
b. Ijtihad Ulama .....	68
C. Kerangka Berfikir .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	71
B. Kehadiran Peneliti .....	72
C. Latar Penelitian .....	72
D. Sumber Data penelitian .....	73
E. Teknik Pengumpulan Data .....	74
F. Teknik Analisis Data .....	76
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	76
H. Tahap Penelitian .....	77
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>78</b>
A. Paparan Data .....	78
1. Profil KSPPS BMT NU .....	78
2. Visi Dan Misi KSPPS BMT NU .....	80
3. Akad Dan Produk Di KSPPS BMT NU .....	81
B. Hasil Penelitian .....	83
1. Pendapat Kiai Dan Tokoh NU Gapura Terhadap Rahn (Gadai) .	83
2. Pendapat Kiai Dan Tokoh NU Gapura Terhadap Al-Qardlul Hasan .....	102
3. Pendapat Kiai Dan Tokoh NU Gapura Terhadap Hadiāh .....	115
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>121</b>
A. Analisis Tentang Rahn Menurut Kiai Dan Tokoh NU Gapura .....	121
B. Analisis Tentang Al-Qardlul Hasan Menurut Kiai Dan Tokoh NU Gapura .....	125
C. Analisis Tentang Hadiāh Menurut Kiai Dan Tokoh NU Gapura .....	129
<b>BAB VIPENUTUP .....</b>	<b>131</b>
A. Penutup .....	131
B. Kesan .....	132

## DAFTAR PUSTAKA

## RIWATAY HIDUP

# MOTTO

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا مِنْ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ

Artinya:

*“ Dan Sungguh, Telah Kami Tulis Di Dalam Zabur Setelah Tertulis Di Dalam Az-Zikir (Lauh Mahfudz), Bahwa Bumi Ini Akan Diwarisi Hamba-hambu-ku Yang Shaleh ”*

(QS: Al-Anbiya' : 105)

## ABSTRAK

Yaqin, Ainol. 2016. *Persepsi Kiai Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Dan Produk Al-Qardlul Hasan, Rahn dan Hadiah Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep*. Tesis, Program Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (I) Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (II) Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.

**Kata Kunci** : Persepsi Kiai Dan Tokoh NU, Akad Dan Produk, KSPPS BMT NU.

Akad dan Produk Al-Qardlul Hasan, Rahn dan Hadiāh di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep dipersepsikan berbeda oleh kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) Bagaimana persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk Al-Qardlul Hasan, Rahn dan Hadiāh di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep. (2) Apa dampak persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap eksistensi dan perkembangan KSPPS BMT NU. (3) Bagaimana KSPPS BMT NU menghadapi persepsi kiai dan tokoh NU terhadap hukum akad dan produk tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik penggalan data meliputi (1) Pengamatan atau observasi. (2) Wawancara dengan mencari informasi dan keterangan. (3) Dokumentasi dan dokumentasi sebagai bukti adanya penelitian.

Hasil penelitian ini bahwa (1) Persepsi kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama Gapura Sumenep terhadap akad dan produk Al-Qardlul Hasan, Rahn dan Hadiāh di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah kiai dan tokoh yang memperbolehkan karena jelas dalil dan referensinya, sedangkan yang tidak memperbolehkan membawa kepada ranah tasawuf disebabkan kehati-hatian atau khawatir terjerumus pada subhah bahkan haram. (2) Dampak perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU terhadap akad dan produk ialah menjadikan sebagian masyarakat tidak mengikuti transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan kiai dan tokoh yang diyakini kebenaran pendapatnya. (3) KSPPS BMT NU Jawa Timur mempunyai panduan hukum yang menyatakan bahwa semua akad dan produk di KSPPS BMT NU boleh dan halal untuk diaplikasikan serta dijalankan sesuai sistem syariah.

## ABSTRACT

Yaqin, Ainol. 2016. *Perception Of Kiai And Nahdlatul Ulama Personage To Contract And Product Of Qardhul Ḥasan, Pawning (Rahn) And Prize (Hadiāh) In East Java Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) In Gapura Sumenep*. Thesis, Islamic Economic Program. Post Graduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors: (1) Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag. (II) Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.

**Keywords:** Perception Of Kiai/Personage, Contract/Product, KSPPS BMT NU.

Contract and product of Qardhul Ḥasan, Rahn (pawning) and prize (Hadiāh) in East Java Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama is differently perceived by kiai and NU Gapura personage. There were 2 opinions between kiai and NU personage about contract and product of Qardhul Ḥasan, Rahn and Hadiāh in KSPPS BMT NU.

This research aims to explain (1) how the perception of kiai and NU personage Gapura Sumenep to contract and product of Qardhul Ḥasan, Rahn (pawning) and prize (Hadiāh) in East Java, Gapura Sumenep KSPPS BMT NU. (2) What impact perception kiai and NU Gapura Sumenep personage to the existence and development of East Java KSPPS BMT NU. (3) How East Java KSPPS BMT NU face the perception of kiai and NU personage about the law of contract and product.

This research used a qualitative approach of field research. While the techniques of data mining include (1) observation and observing. (2) Interview, finding information and a description of research appointed. (3) documentation, documentation as evidence of research.

The result of this research was finding that (1) kiai and NU personage of Gapura Sumenep perception to the contract and Qordul hasan's product, rahn and a gift in KSPPS NU has two legal reasons allowed based on the rule of fiqh. In the other side, Kiai and NU's personage who didn't allow with this statement is looked from tasawwuf side (2) the effect of the different perception of kiai and NU personage to the contract and Qordul Hasan's product, rahn and a gift in KSPPS BMT NU have made partially of communities do not join the transaction in KSPPS BMT NU based on Kiai and figure who they believed the truth. (3) KSPPS BMT NU east java has a legal guidelines to declare all the contract and product in KSPPS BMT NU is allowed to apply and held based on the system.

## مستخلص البحث

اليقين، عين، 2016، ملاحظة كياي و هيئة نخضة العلماء عن عقد و نتاج القرض الحسن، الرهن و الهدية في النقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل (KSPPS BMT NU) جاوى الشرقية في غفورا سومناف. رسالة الماجستير. كلية الإقتصادية الإسلامية بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: الدكتور الحاج أحمد مهدي رضوان الماجستير ، المشرف الثاني: الدكتور الحاجة الفي نور ديانا الماجستير.

**الكلمات الأساسية:** ملاحظة كياي و هيئة نخضة العلماء، عقد و نتاج، KSPPS BMT NU.

عقد و نتاج القرض الحسن، الرهن و الهدية في النقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل نخضة العلماء جاوى الشرقية في غفورا سومناف فيها إختلاف كثير بين كياي و هيئة نخضة العلماء. فيهم قولان : منهم يجيزون هذه العقود والنتائج و منهم لا يجيزون هذه العقود والنتائج حسب استدلال و استنباطهم. كياي و هيئة نخضة العلماء كثير منهم كانوا نظاما في جمعية نخضة العلماء غفورا سماناف و مجلس الإفتاء في تلك النقابة التعاونية. وأهداف هذا البحث لمعرفة (١) ملاحظة كياي و هيئة نخضة العلماء غفورا سومناف عن عقد و نتاج القرض الحسن، الرهن و الهدية في النقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل نخضة العلماء جاوى الشرقية في غفورا سومناف (٢) اثار إختلاف ملاحظتهم على حالة و تطور النقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل (٣) طرق حماية النقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل نخضة العلماء جاوى الشرقية في غفورا سومناف إختلاف ملاحظتهم احكام العقود و النتاج.

استخدام هذا البحث التحليل القيمي (Kualitatif) بمنهج البحث المسحي (Survey). والفاحص يطلب التعليقات و القرينات عن الوقائع الإختلافية من كياي و هيئة نخضة العلماء غفورا سومناف عن عقد و نتاج القرض الحسن، الرهن و الهدية في النقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل نخضة العلماء جاوى الشرقية في غفورا سومناف بالنظر و التسجيل لاسيام الكتابة.

أما نتائج هذا البحث (١) من اجاز تلك العقود و النتائج فيها دلائل صحيحة ومن لم يجز حاملين الاحتياط في المعاملة مخافة الشبهة و الحرم (٢) اثار إختلافهم وارثة الى عدم اشتراك النهضيين بعضا في تلك العقود و النتاج (٣) للنقابة التعاونية الإدخارية و التسليفية الشرعية بيت المال و التمويل نخضة العلماء جاوى الشرقية في غفورا سومناف القوانين الشرعية السلفية و العصرية.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

BMT adalah kependekan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal Wat Tamwil, yaitu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama, pertama: *bait al-tamwīl* (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil di antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, kedua: *bait al-māl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>1</sup>

Peran umum Baitul Mal Wat Tamwil yang dilakukan adalah melakukan pembiayaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem Syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam aspek kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Andri Soemitri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop, 2014), hlm. 451.

<sup>2</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hlm. 96.

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 telah memutuskan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudlarābah* atau *Wadī'ah*.<sup>3</sup>

Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2001 menimbang bahwa Lembaga Keuangan Syariah disamping sebagai lembaga komersial, harus dapat juga berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardl*, yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Terkait dengan ketentuan diatas Dewan Syariah Nasional-Mejelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa *al-Qardl* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridl*) yang memerlukan, nasabah *al-Qardl* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama, memberikan tambahan dengan sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>4</sup> *Al-Qardl* ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sebagai transaksi bantuan dan pertolongan tanpa balasan yang mengikat.

---

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 52.

<sup>4</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* hlm. 129 & 132.

Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur Di Gapura Sumenep pada 01 Juni 2004 ialah untuk membantu masyarakat mikro atau pedagang kecil dari jeratan rentenir yang menyusahkan kehidupan mereka, seperti penjual soto dan rujak. Usaha ini dengan modal awal 400.000 tahun 2004, di tahun 2014 mempunyai 27.000 nasabah dan aset 19 M.<sup>5</sup> KSPPS BMT NU telah berhasil membuka cabang diberbagai daerah Jawa Timur, keberhasilan KSPPS BMT NU bisa dinikmati warga Nahdiyyin pada saat ini, terbukti pada tahun 2014 KSPP. Syariah BMT NU mendapat bantuan mobil dari Bupati Sumenep A. Busyro Karim dan modal 50 juta dari Wakil Gubernur Jawa Timur sebagai tambahan modal usaha.

Tahun 2014 KSPP. Syariah BMT NU memperoleh empat penghargaan dari Kementerian RI katagori koperasi simpan pinjam (KSP) terbaik tingkat nasional. Empat penghargaan ialah sebagai katagori koperasi pertumbuhan anggota tercepat, penumbuhan aset tercepat, informasi keuangan terbaik dan rasio keuangan terbaik. Katagori koperasi anggota terbaik adalah pada tahun 2013 jumlah 6.000 nasabah dan pada tahun kemudian menjadi 26.000 nasabah, artinya dalam setahun mampu menarik 20.000 nasabah. Disebut sebagai aset tercepat ialah aset tahun 17 miliar lebih dalam setahun mencapai 39,6 miliar. Sebagai katagori

---

<sup>5</sup> Profil, <http://bmtnujatim.com>, diakses tanggal 25 Juli 2016..

Koperasi informasi keuangan terbaik bahwa laporan keuangan setiap bulan bisa dilihat di papan informasi dan diakses di HP nasabah.<sup>6</sup>

Perkembangan KSPP. Syariah BMT NU mampu mengangkat masyarakat Gapura dari kemiskinan dan perbudakan rentenir dengan praktek riba. Data 2004 menunjukkan 3.311 pedagang kecil masyarakat Gapura dan sekitarnya terjatuh rentenir dan bank harian, bahkan mereka harus mengembalikan pinjamannya ditambah bunga 50% setiap bulannya. Dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan signifikan, padahal etos kerja mereka cukup tinggi. Hal ini sesuai dengan lagu Madura *asapok angin abantal ombek* (berselimut angin dan berbantal ombak lautan).<sup>7</sup>

Masyarakat Gapura ketika meminjam uang kepada rentenir tidak mampu untuk menjalankan modal usahanya, sebab mereka harus membayar bunga tanggungan utang setiap bulannya, jika tidak mampu membayar tepat waktu maka bunga utang tersebut berkelipatan. Padahal di tanah Gapura terhampar pertanahan, perkebunan, pertanian dan lautan yang begitu luas, akan tetapi monopoli rentenir di tengah-tengah kehidupan masyarakat Gapura sangatlah kuat dengan kepemilikan dana dan pengaruh yang besar. Kesenjangan kehidupan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan sosial akan tampak dikalangan masyarakat Gapura, antara orang kaya, berpendidikan dan terpendang akan lebih dipandang dan mempunyai wibawa dibanding masyarakat dibawahnya.

---

<sup>6</sup> Bmtnujatim.com.

<sup>7</sup> Bmtnujatim.com.

Perkembangan dan kemajuan KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep bisa dilihat dari persentase tabungan nasabah pada tahun 2004 dengan nominal 2.216.500 dan sembilan tahun kemudian 2015 dengan nominal 43.793.351.081, dalam jangka waktu sembilan tahun KSPP. Syariah BMT NU dengan izin Allah swt mampu menarik nasabah untuk meletakkan dananya di KSPPS BMT NU dengan berbagai akad dan produk yang ada, dengan waktu yang tidak lama KSPP. Syariah BMT NU modal masukan dana di atas 43 miliar tentunya dengan usaha yang membanggakan.<sup>8</sup>

Perkembangan Omzet, Beban dan Laba Usaha KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur pada tahun 2004 dengan pendapatan berjumlah 57.000 (lima puluh tujuh ribu rupiah) dan pada tahun 2015 pendapatan KSSP. Syariah bangkit dengan nominal 8.335.360.872 (delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu enam puluh delapan ratus tujuh puluh dua rupiah). Dalam jangka waktu sembilan tahun lembaga keuangan NU tersebut mempunyai pendapatan di atas delapan miliar, perkembangan pendapatan KSPP. Syariah tersebut adalah bukti bahwa antusias nasabah untuk bertransaksi di KSPP. Syariah sangatlah banyak.<sup>9</sup>

Perkembangan dan kemajuan KSPP. Syariah dipengaruhi oleh semangat, etos dan do'a para pengurus MWC NU Gapura, penggiat dan warga Nahdlatul Ulama atau dikenal dengan sebutan warga Nahdiyyin.

---

<sup>8</sup> Data Perkembangan Tabungan Dan Pembiayaan Dan Asset KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep jam 11.00 tanggal 5 Januari 2017.

<sup>9</sup> Data Perkembangan Omzet, Beban dan Laba KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep jam 11.00 5 Januari 2017.

Masyarakat Timur daya Kabupaten Sumenep terutama di kecamatan Gapura Sumenep tertolong dengan kehadiran KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep hal ini dibuktikan dengan prosentase anggota, penabung dan peminjam di KSPPS BMT NU. Tercatat bahwa pada tahun 2004 jumlah 33 anggota, 0 penabung dan 111 peminjam dan pada tahun 2015 berjumlah 10.638 anggota, 24.504 penabung dan 18.777 peminjam, data tersebut adalah data perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur yang menunjukkan adanya perkembangan dan kemajuan pesat sejak tahun 2004 sampai 2015.<sup>10</sup>

Pembukaan cabang KSPPS BMT NU Jawa Timur di berbagai kabupaten adalah bentuk nyata perkembangan dan kemajuan KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep, data dari tahun 2004 hingga 2015 menunjukkan bahwa telah ada 15 cabang di wilayah Jawa Timur seperti di daerah Pragaan, Batang-Batang, Rubaru, Dungkek, Bluto, Manding, Lenteng, Ganding, Saronggi, Batu-Putih dan Gayam Sapudi yang semuanya berada di wilayah Kabupaten Sumenep. Di Pamekasan telah di buka pula di daerah Galis dan Larangan, kabupaten Sampang di daerah Camplong dan kabupaten Jember di daerah kecamatan Sumber Sari dan Kalisat.<sup>11</sup> Perkembangan dan semakin banyaknya lembaga ekonomi NU membuktikan bahwa taraf ekonomi Nahdiyyin akan dan sedang lebih baik serta akan sangat membantu kemajuan ekonomi mereka.

---

<sup>10</sup> Data Perkembangan Tabungan Dan Pembiayaan Dan Asset KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep jam 11.00 tanggal 5 Januari 2017.

<sup>11</sup> Data Perkembangan Tabungan Dan Pembiayaan Dan Asset KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep jam 11.00 tanggal 5 Januari 2017.

Berdiri dan berkembangnya KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, problem atau kendala yang menghadang berdiri dan berkembangnya adalah perbedaan persepsi kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum akad dan produk serta manajemen KSPPS BMT NU hingga sekarang ini. Bahkan dari perbedaan persepsi dan pendapat yang berbeda-beda telah menimbulkan kesenjangan di tubuh MWC Nahdlatul Ulama sekalipun nilai toleransi (*Al-Tasāmuh*) tetap senantiasa diwujudkan oleh pengurus NU baik struktural maupun kultural. Dari perbedaan pendapat tersebut sebagian kiai dan tokoh NU memilih tidak terlalu terlibat dalam ormas Islam terbesar di Indonesia dan tidak lagi mengikuti kajian Bahthul Masāil yang menjadi rutinitas kegiatan keagamaan NU. Padahal Bahthul Masāil adalah bagian rujukan kiai dan tokoh NU dalam mengatasi segala problematika kehidupan masyarakat sesuai dengan kaidah-kaidah Islam.

Pada kenyataannya pengurus dan warga Nahdiyyin terutama kiai dan tokoh NU harus mendukung dan turut memajukan KSPPS BMT NU sebagai lembaga keuangan di bawah pengawasan kiai dan tokoh MWC NU Gapura. Tetapi, tidak sedikit kalangan kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama yang tidak memperbolehkan akad, produk dan manajemen KSPPS BMT NU sesuai dengan pemahaman dan pendapat mereka. Permasalahan perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU tentang hukum akad dan produk di KSPPS BMT NU dibenturkan dengan rendahnya profesionalitas para penggiat atau sumber daya insani yang ada.

Akad *Al-Qardlul Hasan* di KSPPS BMT NU sebagai akad *Tabarru'* (non profit) masih dipermasalahkan oleh kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU, sebab akad tersebut dipandang tetap berorientasi pada keuntungan semata, sehingga *Al-Qardlul Hasan* yang asalnya sebagai akad *Tabarru'* menjadi akad *Tijarah*. Dimana pada kenyataannya bahwa *Al-Qardlul Hasan* tidak mengedepankan keuntungan melainkan sebagai bantuan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sedangkan akad tersebut di KSPPS BMT NU dipandang oleh sebagian kiai dan tokoh NU Gapura tetap berorientasi kepada keuntungan yang dihasilkan dari akad tersebut.

Akad *Rahn* (gadai) dalam prakteknya tidak berbeda dengan praktek di perbankan konvensional sehingga dalam aplikasinya menyerupai dengan gadai di perbankan konvensional. Persyaratan administrasi membuat nasabah tidak betah, bahkan lebih mudah meminjam di pegadaian konvensional dibanding di KSPPS BMT NU, karena menggadaikan barang di pegadaian konvensional cepat dan mudah. Akad dan produk berupa *Rahn* dan *Hadiah* menjadi sorotan kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama, sebab akad dan produk tersebut tidak sesuai dengan aturan dan asas transaksi dalam kaidah-kaidah Islam.

Demikianlah latar belakang penelitian ini untuk dijadikan kronologi dan historis pada penelitian ini, bahwa perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU terhadap akad dan produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep mempunyai dampak serta pengaruh dalam perjalanan ekonomi masyarakat dan KSPPS BMT NU di masa-masa akan datang.

## B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk *Al-Qardlul Hasan*, *Rahn* dan *Hadiah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.?
2. Apa dampak persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap eksistensi dan perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.?
3. Bagaimana KSPPS BMT NU Jawa Timur menghadapi persepsi kiai dan tokoh NU terhadap hukum akad dan produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk *Al-Qardlul Hasan*, *Rahn* dan *Hadiah* di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.
2. Mengidentifikasi dampak persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap eksistensi dan perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.
3. Mengidentifikasi strategi KSPPS BMT NU Jawa Timur dalam merespon persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep tentang KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memperluas khazanah keilmuan dunia perekonomian Syariah dengan adanya kajian hukum terhadap akad dan produk di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur.
- b. Sebagai referensi tambahan untuk para akademisi ekonomi Syariah, pelaku ekonomi, kiai, tokoh, generasi muda Nahdlatul Ulama dan masyarakat nahdiyyin.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Sebagai solusi dan jawaban atas kegelisahan masyarakat Nahdiyyin dan generasi Nahdlatul ulama terhadap perbedaan hukum akad dan produk Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep.
- b. Memberikan bukti nyata serta evaluasi bagi pelaku dan penggiat ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama, terlebih bagi institusi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur. Manfaat penelitian ini adalah implementasi berbagai akad atau produk KSPPS BMT NU sehingga sesuai dengan asas yurispundensi Syariah dan beretika menuju masyarakat ekonomi agamis dan mandiri.

## E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian yang dirancang ini belum pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, untuk membuktikan orisinalitas penelitian ini, maka akan dipaparkan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya beserta analisis persamaan dan perbedaannya. Adapun penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Tesis ditulis oleh Andita Yuni Santoso, S.H. pada tahun 2005 dengan judul Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardl Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa Bank BRI Syariah Cabang Semarang memperuntukkan akad Qardl hanya kepada nasabah yang mempunyai usaha miskin kurang mampu dari segi ekonomi dan kurang mempunyai pengetahuan tentang bisnis namun ingin mengembangkan usahanya, jumlah Qardl maksimum 1000.000 (satu juta) dalam kurung waktu 3, 6 bulan dan maksimal 12 bulan.<sup>12</sup>
2. Tesis ditulis oleh Arna Asna Annisa pada tahun 2011 dengan judul Penetapan Harga Jual Produk Murābahah (Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga. Penelitian ini menghasilkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan transaksi Murabahah belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akad wakalah yang digunakan BMT

---

<sup>12</sup> Andita Yuni Santoso, *Tesis, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardl Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005).

seharusnya menempatkan nasabah sebagai wakil BMT untuk mendapatkan barang, baru kemudian akad ditandatangani. Hal ini untuk menghindari jual beli gharar dan proses inilah yang seharusnya membedakan dengan transaksi kredit di bank konvensional.<sup>13</sup>

3. Tesis ditulis oleh Zaenal Musthofa pada tahun 2012 dengan judul Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudlarabah Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense Mudlarabah On Syariah Banking) Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Jember. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil menggunakan prinsip Syariah berupa Mudlarabah yang merupakan pembiayaan dananya diberikan 100% dari pihak bank kepada nasabah sebagai pengelola dana tersebut. Jika terdapat keuntungan atau kerugian maka hal itu akan dibagi menurut perbandingan/nisbah yang disepakati pada awal akad.<sup>14</sup>
4. Tesis ditulis oleh Aminuddin pada tahun 2011 dengan judul Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudlarabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah (Studi Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan). Program Pascasarjana Program Studi Kajian Timur Tengah Dan Islam Universitas Indonesia Jakarta. Penelitian tesis ini menghasilkan temuan bahwa kebijakan yang dikeluarkan BMT Al-Khairat Pekalongan

<sup>13</sup>Arna Asna Annisa, *Tesis, Penetapan Harga Jual Produk Murabahah (Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga)*, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2011).

<sup>14</sup>Zaenal Musthofa, *Tesis, Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudlarabah Pada Bank Syariah (The Profit Shering Expense Mudlarabah On Syariah Banking)* (Universitas: Jember. 2017).

terhadap nasabah akan adanya barang jaminan pada bagi hasil akad pembiayaan Mudlarabah adalah suatu kebijakan yang tidak memihak kepada nasabah, sebab nasabah yang melakukan akad Mudlarabah adalah mereka yang tidak mempunyai modal.<sup>15</sup>

5. Tesis ditulis oleh Ayu Nurhasanah pada tahun 2005 dengan judul Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudlārabah) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak Magister Kenotaritan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Penelitian tersebut menghasilkan temuan bahwa Mudlārabah merupakan perjanjian atas suatu jenis perkongsian di mana pihak pertama (Ṣahibul Māl) menyediakan dana dan pihak kedua (Mudlārib) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, dalam pemberian pembiayaan pada umumnya Bank memiliki tipe pembiayaan Mudlārabah Muqayyadah dan Pada prinsipnya dalam pembiayaan Mudlārabah dapat dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan oleh pengelola usaha atau nasabah dan untuk mengurangi resiko pihak Bank akan meminta jaminan dari nasabah.<sup>16</sup>
6. Tesis ditulis oleh Muhammad Wildan tahun 2016 dengan judul Produk Murābahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Perspektif

---

<sup>15</sup> Aminuddin, *Tesis, Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudlarabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah (Studi Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan)* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011).

<sup>16</sup> Ayu Nurhasanah, *Tesis, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudlārabah) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2005).

Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto). Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Penelitian tesis ini menghasilkan temuan bahwa mayoritas nasabah memilih pembiayaan MULIA dengan alasan mengikuti syariat Islam yaitu karena prinsip bebas bunga, tidak mengandung gharar dan mudah persyaratannya, Pelaksanaan akad Murābahah dan akad Rahn dalam pembiayaan MULIA telah sesuai syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut Al-‘Ākid (para pihak), Al-Ma’kūd ‘Alaih (obyek perjanjian) maupun sighthat (ījab dan kabūl) dan Pembiayaan MULIA dengan akad Murābahah dan Rahn tidak termasuk dua akad dalam satu transaksi yang dilarang, karena akad Murābahah sebagai akad pokoknya sedang akad Rahn (penjaminan) merupakan pelengkapannya.<sup>17</sup>

Peneliti telah memaparkan beberapa peneliti di atas dalam bentuk tesis tentang penelitian akad di Lembaga Keuangan Syariah, bahwa peneliti tesis ini tidak mengambil karya peneliti yang telah menjadi karya ilmiah, sehingga karya tesis ini menjadi karya orisinal. Peneliti akan memaparkan Tabel Orisinalitas Penelitian untuk menjelaskan keterkaitan antara penelitian terdahulu dengan orisinalitas penelitian yang dilakukan peneliti ini sebagaimana berikut:

---

<sup>17</sup> Muhammad Wildan, *Tesis, Produk Murābahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto)* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2016).

**Tabel 1.1.**  
**Tabel Orisinalitas Penelitian**

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Andita Yuni Santoso, Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardl Pada Bank BRI Syariah Cabang Semarang, 2005.	Objek penelitian fokus pada Lembaga Keuangan Syariah. Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.	Fokus pada penelitian tentang Akad Pembiayaan Qardl di BRI Syariah Cabang.	Konsistensi penelitian ini untuk mengetahui:
2	Arna Asna Annisa, Penetapan Harga Jual Produk Murābahah (Studi Kasus Di BMT Rama Salatiga), 2011.	Penelitian terhadap Lembaga Keuangan Syariah atau BMT. Menggunakan Metode Penelitian Kualitatif.	Penelitian ini fokus pada Penetapan Harga Jual Produk Murābahah Di BMT Rama Salatiga.	1. Bagaimana persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk <i>al-Qardlul Hasan, Rahn</i> dan <i>Hadiah</i> di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.
3	Zaenal Musthofa, Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudlarabah Pada Bank Syariah (The Profit Shering	Penelitian tentang Lembaga Keuangan Syariah atau Bank Syariah Menggunakan Metode	Fokus pada penelitian Prinsip Bagi Hasil Akad Pembiayaan Mudlarabah Pada Bank Syariah	

	Expense Mudlarabah On Syariah Banking), 2012.	Penelitian Kualitatif.		2. Apa dampak persepsi kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap eksistensi dan perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.
4	Aminuddin, Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudlarabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah (Studi Kasus BMT Al-Khairat Pekalongan), 2011.	Penelitian tentang Penerapan Akad di BMT atau Lembaga Keuangan Syariah.  Metode penelitian kualitatif	Penelitian Analisis Kritis Penerapan Akad Pembiayaan Mudlarabah Dan Metode Perhitungan Bagi Hasilnya Dengan Pendekatan Fatwa DSN-MUI Dan Prinsip Syariah.	3. Bagaimana KSPPS BMT NU Jawa Timur menghadapi persepsi kiai dan tokoh NU terhadap hukum akad dan produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep.
5	Ayu Nurhasanah, Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudlārabah) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak, 2005.	Penelitian Akad Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah.  Penelitian Kualitatif	Penelitian ini fokus pada Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudlārabah).	
6	Muhammad Wildan, Produk Murābahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah	Penelitian pada akad di Lembaga Keuangan Syariah	Terfokus pada Produk Murābahah Logam Investasi Abadi Di Pegadaian Syariah.	

	Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Cabang Purwokerto), 2016.	Penelitian Kualitatif		
--	--	-----------------------	--	--

Peneliti telah memaparkan penelitian terdahulu, persamaan antara penelitian terdahulu dengan orisinalitas penelitan ini adalah sama-sama meneliti dan mengkaji tentang Koperasi Syariah atau Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Akan tetapi, terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini terfokus pada persepsi kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama Gapura Sumenep terhadap akad dan produk Al-Qardlul Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Jl. Gapura Desa Gapura Tengah Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Persepsi kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama akan menjadi kajian peneliti untuk mengetahui problem atau perbedaan pendapat dikalangan mereka terhadap akad dan produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur.

## F. Defenisi Istilah

Berikut peneliti uraikan tentang definisi istilah pada penelitian ini untuk menghindari pemahaman dan pengertian yang salah sebagaimana berikut:

### 1. Persepsi

Adalah Pengamatan; penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan;, melalui indera; tanggapan (indera); daya memahami.<sup>18</sup>

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui hal melalui panca inderanya.<sup>19</sup>

### 2. Kiai

Adalah Sebutan bagi alim ulama (cerdik dan pandai dalam agama Islam) dan para ulama yang terjun ke kancah peperangan sewaktu melawan belanda.<sup>20</sup>

### 3. Tokoh

Adalah Orang yang memiliki keunggulan dan mempunyai jasa besar dalam organisasi dan sebagainya.<sup>21</sup>

### 4. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama disingkat NU, artinya kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926M/16 Rajab 1344 H di Surabaya.<sup>22</sup>

<sup>18</sup> Pius A Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2001), hlm. 598-599.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 694.

<sup>20</sup> Departemen Pendidikan Nasional.

<sup>21</sup> Pius A Partanto & M. Dahlan Al-Barry, hlm. 760.

#### 5. Akad

Janji; perjanjian; kontrak: Jual beli.

#### 6. Produk

Barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam dan menjadi akhir dari proses produksi itu.<sup>23</sup>

#### 7. Al-Qardlul Ḥasan

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

#### 8. Rahn

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.

#### 9. Hadiah

adalah transaksi pemberian harta kepada pihak lain agar lebih mencintai dan menyayangi pemberi hadiah.

#### 10. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil :

Salah satu koperasi yang bergerak pada bidang simpan pinjam bagi para anggotanya, KSPPS BMT NU ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama.<sup>24</sup> Lembaga keuangan MWC NU Gapura ini berdiri di atas tanah MWC NU Gapura di desa Gapura Tengah Gapura Sumenep.

<sup>22</sup> Soeleiman Fadeli & Muhammad Subhan, *Antologi NU* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 1.

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 1103.

<sup>24</sup> Bmtnujatim.com

### 11. Jawa Timur

Sebuah Propensi di bagian timur Pulau Jawa Indonesia. Ibu kotanya terletak di Surabaya dan memiliki signifikan perekonomian yang cukup tinggi.<sup>25</sup>

### 12. Gapura Sumenep

Kecamatan di Kabupaten Sumenep, Propensi Jawa Timur Indonesia, yang terletak dipengujung timur daya Kabupaten Sumenep pulau Madura dan mempunyai 17 desa.<sup>26</sup>



<sup>25</sup> Wikipedia. Diakses tanggal 30 Juli 2016.

<sup>26</sup> Wikipedia.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teoritik

##### 1. Lembaga Keuangan Konvensional

###### a. Definisi

Menurut SK Menku RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meski dalam peraturan tersebut lembaga keuangan diutamakan untuk membiayai perusahanan, namun tidak berarti membatasi kegiatan pembiayaan lembaga keuangan.<sup>27</sup>

Lembaga keuangan berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, lembaga pemerintah ataupun individu untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi lain. Kasmir mendefinisikan lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Artinya kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan berkaitan dengan bidang keuangan, baik menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau menghimpun dan menyalurkan dana.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 27-28.

<sup>28</sup> Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* , hlm. 27-28.

Syarif Wijaya mendefinisikan lembaga keuangan dengan lembaga yang berhubungan dengan penggunaan uang dan kredit atau lembaga yang berhubungan dengan proses penyaluran simpanan ke investasi. Lembaga keuangan biasanya memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam bentuk surat berharga. Disamping itu, lembaga keuangan juga menawarkan berbagai jenis tabungan, asuransi, program pensiun dan penyediaan sistem pembayaran. Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan.<sup>29</sup> Menurut Dahlan Siamat, lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan (*claims*) dibandingkan dengan aset nonfinansial atau aset riil. Lembaga keuangan memberikan pembiayaan/kredit kepada nasabah dan menanamkan dananya dalam surat berharga.<sup>30</sup>

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penerima, penyalur dana dan jasa, dimana nasabah bisa menabung dan menyimpan uangnya di bank atau meminjam serta melakukan kerja sama dengan perbankan. Perbankan konvensional adalah institusi mediasi yang membantu keperluan masyarakat dengan pertimbangan bunga. Bunga adalah biaya yang ditentukan pihak perbankan dan dibebankan kepada pihak nasabah.

#### b. Sejarah Lembaga Keuangan Konvensional

---

<sup>29</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

<sup>30</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*.

Yang pertama bank adalah pedagang dari dunia kuno yang membuat pinjaman kepada petani dan pedagang yang membawa barang antar kota. Catatan pertama kegiatan seperti tanggal kembali ke sekitar 2000 SM di Asyur dan Babilonia. Kemudian, di Yunani kuno dan selama Kekaisaran Romawi, pemberi pinjaman yang berbasis di kuil memberikan pinjaman tetapi juga menambahkan dua inovasi penting: menerima deposito dan mengubah uang. Selama periode ini, ada bukti sama pengembangan independen dari pinjaman uang dalam China kuno dan secara terpisah di India kuno. Perbankan, dalam pengertian modern dari kata tersebut, dapat ditelusuri ke abad pertengahan dan awal Renaisans Italia, ke kota-kota kaya di utara seperti Florence, Venice dan Genoa. Para Bardi dan peruzi keluarga di dominasi perbankan di Florence abad ke-14. Mungkin bank Italia paling terkenal adalah Medici bank, didirikan oleh Giovanni Medici tahun 1397.

Perkembangan perbankan menyebar melalui Eropa dan sejumlah inovasi penting terjadi di Amsterdam selama Republik Belanda pada abad 16 dan di London pada abad ke-17. Selama abad ke-20, perkembangan telekomunikasi dan komputasi menghasilkan perubahan besar pada cara bank beroperasi dan memungkinkan mereka untuk secara dramatis meningkatkan dalam ukuran dan penyebaran geografis.<sup>31</sup>

## 2. Lembaga Keuangan Syariah

---

<sup>31</sup> [Http://Indrafirma.Blogspot.Co.Id](http://Indrafirma.Blogspot.Co.Id), dikases tanggal 18 Agustus 2016.

#### a. Definisi

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan juga menjadi *concern* dari perbankan syariah, disamping sebagai lembaga yang mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS).<sup>32</sup>

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dikalukakan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga *yawm al-Qiyāmah* nanti. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam barang hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan yang lain, harus memenuhi ketentuan akad, seperti rukun yang meliputi adanya penjual, pembeli, barang, harga dan akad.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muslimin Kara, *kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*, (Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 36 Makassar, Sulawesi Selatan E-mail: [mushajikara@gmail.com](mailto:mushajikara@gmail.com)), hlm. 1.

<sup>33</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 29-30.

## b. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah

Upaya awal penerapan sistem *profit* dan *lose sharing* tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaan haji secara non-konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah *Islamic Rural Bank* di Desa Mit Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir. Berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1975 di Jeddah telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada awal periode 1980-an bank bank syariah muncul di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh dan Turki. Secara garis besar lembaga tersebut dapat dibagi ke dalam dua katagori, yaitu bank Islam komersial dan lembaga investasi dalam bentuk *International holding companies*.<sup>34</sup>

Di Indonesia, peopor perbankan Syariah adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Lahirnya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, telah memungkinkan bank syariah beroperasi sepenuhnya sebagai Bank Umum Syariah (BUS) atau dengan membuka Unit Usaha Syariah (UUS), kemudian lahirlah Bank Syariah Mandiri.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Muhammad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011), hlm. 58-59.

<sup>35</sup> Muhammad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh*, hlm. 58-59.

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Aziz dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Diantaranya adalah Baitut Tamwil-Salman Bandung, yang tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yaitu Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Casuarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI 22-25 Agustus 1990.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Muhammad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh*, hlm. 25.

### c. Prinsip Dasar Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Prinsip dasar operasional bank syariah adalah tidak mengenal konsep bunga dan kemitraan atau kerja sama (*mudlārabah* dan *mushārahah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam bank syariah, peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa imbalan apapun. Dalam perjalanan operasinya, Bank Islam berfungsi sebagai :

- 1) Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- 2) Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *ṣāhib al-māl* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini bank bertindak sebagai manajer investasi).
- 3) Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebagai pengelola fungsi sosial, seperti pengelolaan dana zakat dan penerima serta penyaluran dana kebajikan (fungsi *optional*).<sup>37</sup>

Prinsip dasar operasional bank syariah senantiasa tetap berpegang teguh pada prinsip dan aturan hukum agama Islam, serta fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan operasional perbankan syariah tetap menjalankan fungsi perbankan Indonesia.

<sup>37</sup> Muhammad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqih*. hlm. 25

#### d. Produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

##### 1. *Al-Wadī'ah (Depository)*

*Al-Wadī'ah* merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain, baik perseorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-Amānah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Penggunaan uang titipan harus terlebih dahulu meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan pengguna uang menjamin mengembalikan uang tersebut secara utuh.<sup>38</sup>

Barang titipan dikenal dalam bahasa fiqh dengan *al-Wadī'ah* menurut bahasa ialah sesuatu yang ditetapkan bukan pada pemiliknya supaya dijaga. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-Wadī'ah* adalah akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan. al-Shaikh Ibrahīm al-Bayjūrī berpendapat bahwa *al-Wadī'ah* adalah akad yang dilakukan untuk penjagaan. Idris Ahmad berpendapat bahwa titipan (*al-Wadī'ah*) adalah barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang dijaga dengan baik.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Muhammad Asro & Muhamad Kholid. *Fiqh*.

<sup>39</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta; PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2010), hlm. 179-181.

Akad *al-Wadī'ah* dalam etimologi adalah barang yang diserahkan bukan kepada pemiliknya untuk dijaga, sedangkan dalam makna terminologi (istilah) adalah akad (perjanjian) yang menuntut untuk memelihara barang titipan. Wadiah adalah akad kepercayaan di tangan (kekuasaan) penerima barang titipan, seseorang yang mampu menjaga barang titipan dianjurkan untuk menerima barang tersebut. Dimana penerima barang tersebut mampu menjaganya dan ia meyakini dirinya bisa mengemban amanah tersebut baik ketika dan setelah menerima barang titipan.<sup>40</sup>

Dalam akad *al-Wadī'ah* terdapat jenis transaksi wadiah sebagaimana berikut :

- a) *Wadī'ah Yad al-Amānah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan.
- b) *Wadī'ah Yad al-Dlamānah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan.<sup>41</sup>

## 2. *Al-Mushārahah (Partnership, Project Financing Participation)*

<sup>40</sup> Ibrāhīm al-Bayjūriy, *Hashīyah Ibrāhīm al-Bayjūriy*, juz II (Bayrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), hlm. 117.

<sup>41</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2011), hlm. 61-63.

*Al-Mushārah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Tiap-tiap pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan<sup>42</sup> *Al-Mushārah (Shirkah)* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama.<sup>43</sup> Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud *Shirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Syarat-syarat yang berhubungan dengan *Shirkah* menurut Hanabilah dibagi menjadi empat bagian berikut :

- a) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk *Shirkah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.
- b) Sesuatu yang bertalian dengan *Shirkah al-māl* (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi a) bahwa modal yang dijadikan objek akad *Shirkah* adalah dari alat pembayaran seperti rupiah dan riyal, b) yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad baik jumlahnya sama maupun berbeda.<sup>44</sup>

<sup>42</sup> Muhammad Asro & Muhamad Kholid, *Fiqh*.

<sup>43</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, (Kraton: Pustaka Sidogiri, 2008).

<sup>44</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

*Al-Mushārah* (perkongsian) terbagi atas dua macam, yaitu perkongsian *amlāk* (kepemilikan) dan perkongsian *uqūd*. Perkongsian *amlāk* artinya perkongsian yang bersifat memaksa dalam hukum positif, sedangkan perkongsian *uqūd* adalah perkongsian yang bersifat *ikhtiyāriyah* (pilihan sendiri). Perkongsian *amlāk* adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. Perkongsian ini ada dua macam:

- a) Perkongsian sukarela (*ikhtiyār*) adalah perkongsian yang muncul kerana adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu.
- b) Perkongsian *ijbār* adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang didasarkan bukan pada perbuatan keduanya.<sup>45</sup>

*Mushārah* al-*uqūd* merupakan bentuk transaksi yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungan. Secara umum, *fuqahā'* Mesir yang kebanyakan bermadzhab Shāfi'iy dan Mālikiy membagai perkongsian *uqūd* atas empat macam, sebagaimana berikut:

- a) Perkongsian *Inān* adalah persekutuan antara dua orang dalam harta milik untuk berdagang secara bersama-sama dan membagi laba atau kerugian bersama-sama.

<sup>45</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV PUSTAKA MEDIA, 2001), hlm. 188-189.

- b) Perkongsian *Mufāwwidlah* adalah transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan dan pengelolaan.
- c) Perkongsian *Wujūh* adalah bersekutunya dua pemimpin dalam pandangan masyarakat tanpa modal, untuk membagi barang secara tidak kontan dan akan menjualnya secara kontan, keuntungan yang diperolehnya dibagi antara mereka dengan syarat tertentu.
- d) Perkongsian *a'māl* atau *abdān* adalah persekutuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang akan dikerjakan secara bersama-sama.<sup>46</sup>

Jika orang menerima titipan mengaku bahwa benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya kuat menurut hukum. Menurut Ibnu Taymiyah apabila seseorang yang memelihara benda titipan mengaku bahwa benda titipan ada yang mencuri, sementara hartanya yang ia kelola tidak ada yang mencuri, maka orang yang menerima titipan tersebut wajib menggantinya.<sup>47</sup>

### 3. *Al-Qardlul Ḥasan (Soft and Benevolent Loan)*

<sup>46</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 190-192.

<sup>47</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 184-185.

*Al-Qardul Hasan* berkonotasi umum menyerupai jual-beli, karena akad *Qardl* adalah memiliki barang dengan menukarkan harta. *Qardl* adalah macam dari akad *salam* (pesanan), mayoritas ulama berpendapat bahwa *Qardl* adalah hakikat dari jual-beli.<sup>48</sup>

*Qardl* merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dalam membantu pengusaha kecil. Pembiayaan *Qardl* diberikan tanpa adanya imbalan. *Qardl* juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah.

Bank syariah memberikan pinjaman *Qardl* dengan tujuan sosial. Bank syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *al-Qardul Hasan* meskipun tidak ada hasil atas pemberian pinjaman ini, karena sumber dana *Qardl* sebagian besar bukan berasal dari harta bank syariah, akan tetapi dari sumber yang lain.<sup>49</sup> Manfaat *al-Qardul Hasan* ialah membantu nasabah saat mendapat kesulitan dengan memberikan dana talangan jangka pendek, meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank, mengalihkan pedagang kecil dari ikatan dengan rentenir

<sup>48</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* juz IV (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008), hlm. 509.

<sup>49</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 212-213.

dan pedagang kecil memperoleh bantuan dari bank untuk membangun usahanya.<sup>50</sup>

Imām Mālik dan Muḥammad berpendapat bahwa kepemilikan dalam akad *Qardl* bisa terwujud dengan serah terima. Apabila seseorang memberikan sesuatu kepada saudaranya maka ia wajib menjaga barang yang diberikan sebagai utang dan mengembalikan barang tersebut ketika diminta. Ulama Shāfi'iyah dan Ḥanābilah menyebutkan seseorang yang meminjam (*Muqtaridl*) harus mengembalikan semisal (sepadan) dengan barang yang ia pinjam, sebab hal itu lebih dekat untuk memenuhi hak pemiliki barang.<sup>51</sup>

Berikut Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan syarat-syarat sahnya akad *Qardl* sebagaimana berikut :

- a) Akad *Qardl* harus diwujudkan dengan adanya *Ījāb* dan *Qabūl*.
- b) Orang yang bertransaksi baik pemiliki barang (*Muqridl*) dan peminjam (*Muqtaridl*) ialah baligh, berakal, cakap (bisa membedakan), tidak terpaksa dan orang yang boleh mendermakan hartanya. Sebab *Qardl* adalah akad sukarela (*Tabarru'*).
- c) Barang yang dipinjamkan adalah barang yang pada umumnya bisa dijangkau atau barang yang dikenal masyarakat.

<sup>50</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqih Muamalah*, hlm. 184-185.

<sup>51</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* juz IV, hlm. 513.

- d) Ukuran dan jumlah barang yang dipinjam harus diketahui oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk lebih mudah ketika barang tersebut dikembalikan pada pemiliknya.<sup>52</sup>

#### 4. *Al-Mudlārabah (Trust Financing, Trust Investment)*

*Al-Mudlārabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *Qirādī* atau *Muqāradlah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *Qirādī* dan *Muqāradlah* adalah satu makna. Menurut Imam Taqiyuddin *Mudlārabah* akad keuangan untuk dikelola dan dikerjakan dengan perdagangan.<sup>53</sup> *Mudlārabah* adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan mendapatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *ṣāhib al-Māl*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha disebut *mudlārib*.

Adapun jenis-jenis *Mudlārabah* sebagaimana berikut :

- a) *Mudlārabah Muṭlaqah* : merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *ṣāhib al-Māl* dan *Mudlārib*, yang mana *ṣāhib al-Māl* menyerahkan sepenuhnya dana yang diinvestasikan kepada *Mudlārib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.
- b) *Mudlārabah Muqayyadah* : merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola dana. *ṣāhib al-māl*

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* juz IV, hlm. 514.

<sup>53</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 135&158.

menginvestasikan dananya kepada *Mudlārib*, dan memberi batasan penggunaan yang diinvestasikannya. Batasannya tentang tempat, cara investasi, jenis usaha, jangka waktu dan sektor usahanya.<sup>54</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun akad *Mudlārabah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *Mudlārabah* adalah *ījāb* dan *qabūl*, yakni lafadz yang menunjukkan *ījāb* dan *qabūl* dengan menggunakan *Mudlārabah*, *Muqāradlat al-Mu'āmalah*, atau kata-kata yang searti dengannya. Juhur Ulama berpendapat bahwa rukun *Mudlārabah* ada tiga, yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-Aqidāni*), modal (*Ma'qūd 'alayhi*), dan *ṣighāh* (*ījāb* dan *qabūl*). Ulama Shāfiyah lebih merinci lima rukun, yaitu modal, pekerjaan, laba, shigat dan dua orang yang akad.<sup>55</sup>

*Al-Mudlārabah* menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut :

- a) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *Mudlārabah*.  
Jika salah satu syarat *Mudlārabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena atas idzin pemilik modal dan ia berhak menerima upah.

<sup>54</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 84-86.

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* juz IV, hlm. 226.

- b) Pengelola sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad.
- c) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia.<sup>56</sup>

#### 5. *Al-Murābahah (Deferred Payment Sale)*

*Al-Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan *thaman* (harga perolehan) dan *ribh* (keuntungan/margin) yang disepakati penjual dan pembeli.<sup>57</sup> Berikut rukun akad *Al-Murābahah*:

- a) *Bā'i'* (Penjual).
- b) *Al-Mushtarā al-Awwal* (Pembeli pertama).
- c) *Al-Mushtarā al-thāniy* (Pembeli kedua).
- d) *Ma'qūd 'Alaih* (obyek jual beli).
- e) *Ṣighat al-Ījāb wa al-Qabūl* (ucapan serah terima).

Contoh *Ṣighat* : barang ini saya beli dengan harga Rp. 100.000, dan saya jual kepada Anda dengan dengan harga Rp. 100.000 ditambah Rp. 10.000 sebagai labanya. Karakteristik *Murābahah* sebagai berikut:

<sup>56</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 143.

<sup>57</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 40.

- a) *Murābahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan *ribh* (keuntungan/*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- b) *Murābahah* dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan.
- c) Pembayaran *Murābahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.
- d) LKS dapat memberikan potongan harga jika nasabah mempercepat pembayaran dan melunasi utang sebelum jatuh tempo<sup>58</sup>

#### 6. *Al-Istiṣnā'* (Purchase by Order or Manufacture)

*Al-Istiṣnā'* adalah akad jual-beli dengan ketentuan: *Ṣāni'* (produsen) ditugaskan untuk membuat suatu barang (pesanan) oleh *Mustani'* (pemesan), sedangkan bahan/modal pembuatannya dari pihak produsen dengan mengikuti cara-cara tertentu. Transaksi *Bay' al-Istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli lalu pembuat berusaha melalui barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayarannya.<sup>59</sup>

Adapun rukun-rukun akad *al-Istiṣnā'* sebagaimana berikut :

- a) *Ṣāni'* (produsen/pembuat).
- b) *Mustaṣni'* (pemesan/pembeli).

<sup>58</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 41-43.

<sup>59</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 57.

- c) *Maşnu'* (barang yang dipesan).
- d) *Ra's al-Maal* (harga/modal yang dibayarkan).
- e) *Shigat 'Ijab Qabul* (ucapan serah terima).

Ada beberapa syarat agar *Ishtishna'* sah sebagaimana berikut :

jenis barang yang dipesan, macam, kadar/ukuran dan sifatnya harus jelas.<sup>60</sup>

#### 7. *Rahn* (Mortgage)

*Rahn* adalah penyerahan barang yang dilakukan oleh *muqtaridl* (orang yang berutang) sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya. Pihak yang memberi utang memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya apabila peminjam tidak mampu membayar utangnya, dengan beberapa ketentuan.<sup>61</sup>

Secara etimologi, *Rahn* berarti tetap dan lama, menurut terminologi *Rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa *Rahn* adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan

<sup>60</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 58-59.

<sup>61</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqih Muamalah*, hlm. 110.

pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang.<sup>62</sup> Berikut rukun-rukun *Rahn* ada empat sebagaimana berikut :

- a) *Marhūn* (barang yang digadaikan).
- b) *Marhūn Bih* (hutang/tanggungan).
- c) *Shigat 'Ijab Qabul* (ucapan serah terima).
- d) *'Āqid* (orang berteransaksi).

Barang yang digadaikan/dijadikan jaminan harus bisa diperjualbelikan (memiliki nilai ekonomis) menurut tinjauan syariat.<sup>63</sup>

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan para ulama berbeda pendapat, di antara jumhur fuqaha dan Ahmad. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *Murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat dan sehingga dimanfaatkan termasuk riba.<sup>64</sup>

Bila *Marhūn* hilang di bawah penguasaan *Murtahin*, maka *Murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelelaian *Murtahin* atau karena disia-siakan. Umpamanya *Murtahin* bermain-main dengan api, lalu terbakar barang gadaian itu

<sup>62</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh* juz IV, hlm. 159-160.

<sup>63</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 111.

<sup>64</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 108.

atau gudang tak terkunci, lalu barang itu hilang dicuri orang. Untuk menjaga supaya tidak ada pihak yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat.<sup>65</sup>

Kontrak *Rahn* dipakai dalam perbankan dalam dua hal berikut :

- a) Sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan produk lain seperti dalam pembiayaan *bay' al-Murābahah*. Bank berhak menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.
- b) Sebagai produk tersendiri, di negara Islam termasuk Malaysia, *Rahn* telah dipakai sebagai alternatif pegadaian konvensional.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 110.

<sup>66</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 130.

## 8. *Ijārah* (Operational Lease)

*Ijārah* adalah kata nama bagi ongkos (*ujrah*), sedangkan makna istilah *Ijārah* ialah transaksi atas pemanfaatan barang tertentu yang bisa diserahkan dan diperbolehkan dalam agama dengan alat tukar yang telah ditentukan. Disyaratkan dalam akad *Ijārah* baik pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang ialah lihai (cakap) dalam mengelola harta dan tidak terpaksa.<sup>67</sup>

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Maksud dari manfaat di sini adalah manfaat barangnya yang masih utuh (tidak habis) setelah dimanfaatkan. Jadi, tidak boleh menyewakan apel untuk dimakan dan lilin untuk di bakar. Manfaat sebagai objek akad sewa tidak berbentuk zat, misalnya: rumah yang dikontrakan/disewakan hanya untuk ditempati, mobil disewa untuk diambil kemanfaatannya di perjalanan tidak untuk dimiliki.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> Dumairi Nor, dkk, *Ekonomi Syariah Versi Salaf*, hlm. 49-50.

<sup>68</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 118-119.

*Ijārah* dalam perbankan dikenal dengan *operational lease*, yaitu kontrak sewa antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa, dimana pihak penyewa harus membayar sewa sesuai perjanjian.<sup>69</sup>

Dalam transaksi keuangan, *Ijārah* dibagi menjadi dua yaitu *Ijārah* dan *Ijārah Muntahiyat bi al-tamfīk*. Perbedaan kedua jenis ini terutama terletak pada kepemilikan aset tetap setelah masa sewa berakhir. Dalam akad *Ijārah*, aset tetap akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir, Dalam akad *Ijārah Muntahiyat al-tamfīk*, aset akan berubah status kepemilikan menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.<sup>70</sup>

Berikut syarat-syarat akad *Ijārah* sebagaimana berikut :

- a) Adanya ‘*Āqid* (pihak-pihak yang bertransaksi). Orang yang melakukan akad *Ijārah*, baik yang menyewakan (*Mu’jir*) atau yang menyewa (*Musta’jir*) harus cakap dalam mengelola harta dan tidak adanya paksaan/tekanan dari pihak lain.
- b) Adanya *Ma’qūd ‘Alaih* (Objek Sewa). Objek sewa harus bisa diserahkan, kemanfaatannya memiliki nilai jual menurut syariat dan upahnya diketahui oleh kedua belah pihak.

<sup>69</sup> Rahmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 160.

<sup>70</sup> Rahmat Syafi’ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 160.

- c) Adanya *Ṣighāt* (Ucapan Serah Terima). Syarat *ṣighāt* dalam *Ijārah* sama dengan jual-beli, kecuali syarat “yang tidak dibatasi oleh waktu” dalam *Ijārah* ada batasan waktu yang ditentukan.

Status orang yang menyewa dan yang menyewakan terhadap yang disewa adalah *yad al-Amānah* (atas dasar kepercayaan).<sup>71</sup>



<sup>71</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 120-122.

### 9. *Hadiāh (Hibbah)*

Hibah mencakup pengertian *hadiāh* dan *Ṣadaqah*, sebab pengertian *hibbah*, *Ṣadaqah*, *hadiāh* dan *‘aṭiyyah* maknanya sama, tujuannya ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hadiah dalam makna teransaksi untuk memberikan kepemilikan dengan tanpa adanya balasan (timbang balik) ketika masa hidupnya secara sukarela.<sup>72</sup>

Syarat sahnya akad *hibbah* (hadiah) sebagaimana berikut :

- a) Adanya *Wāhib* (pemberi hadiah) ialah orang yang berhak mendermakan hartanya, berakal, baligh, merdeka dan cakap dalam mengelola harta.
- b) Adanya *Mawhūb* (barang) ialah ada ketika akad berlangsung, berupa harta yang bernilai dan bisa di jual belikan, barang tersebut sudah dimiliki oleh *Wāhib* (pemberi hadiah) dan barang tersebut bisa di tentukan ukuran dan jumlahnya. Barang tersebut harus diserahterimakan, Ulama Hanafiyyah dan Syafiiyyah berpendapat bahwa serah terima barang yang dihadiahkan adalah syarat terlaksananya akad hadiah, sehingga tidaklah berpinda kepemilikan barang hadiah kepada pihak penerima sebelum menerima barang.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Wahbah Al-Zuhaili, juz IV, hlm. 677.

<sup>73</sup> Wahbah Al-Zuhaili, juz IV, hlm. 683-690.

#### e. Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)

##### 1) Definisi BMT

BMT adalah kependekan kata Baitul Mal Wat Tamwil atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi utama yaitu: pertama: *Bayt al-Tamwīl* (Rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produksi dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, kedua: *Bayt māl* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>74</sup>

Baitul Mal Wa Tamwil fungsi dan perannya menyamai dengan Bank Islam, Bank Islam yang dimaksud disini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam, yaitu aturan perjanjian antara bank dengan nasabah berdasarkan hukum Islam. Perbedaan bank Syariah dan Konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, tetapi menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip sesuai syariah Islam.<sup>75</sup>

BMT sendiri adalah berasal dari bahasa arab yang diindonesiakan, masyarakat Indonesia terlebih dahulu diperkenalkan

<sup>74</sup> Andri Soemitri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 451

<sup>75</sup> Rivai & Arvian Arifin, *Islamic Banking* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 170-171

dengan koperasi, kemudian sebutan BMT lebih dikenal masyarakat Nahdiyyin dibanding koperasi. Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi.<sup>76</sup>

Di Indonesia Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) di artikan sebagai lembaga keuangan non-profit dan lembaga keuangan profit. Menurut Sudarsono (2003:84) ia membedakan mengenai pengertian Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana non profit, seperti zakat, infaq dan shadaqah. Demikian juga yang terkait dengan pengembangan wakaf tunai. Sedangkan Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dana penyaluran dana komersial.<sup>77</sup>

BMT sejak berdiri sebagai lembaga keuangan Islam yang tetap dan senantiasa berpegang pada dasar dan prinsip al-Qur'an dan Sunnah serta kajian-kajian hukum Islam.

## 2) Peranan BMT

---

<sup>76</sup> Andri Soemitri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 452.

<sup>77</sup> Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hlm.101.

Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Selain itu peran BMT dimasyarakat sebagai motor penggerak ekonomi nasional dan sosial masyarakat, ujung tombak pelaksanaan sistem ekonomi Islam, penghubung antara kaum *aghniyā'* (kaya) dan *dlu'afā'* (miskin).<sup>78</sup>

### 3) Prosedur Pendirian BMT

Baitul Mal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal. Disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan formal lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi, yang dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998.<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Nurul Huda & Mohamad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 364-365.

<sup>79</sup> Andri Soemitri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 452.

## B. Kajian Al-Qardlul Hasan, Rahn Dan Hadiah

### 1. *Al-Qardlul Hasan (Soft and Benevolent Loan)*

#### a) Landasan al-Qur'an Dan Hadis

*Al-Qardl* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *Qardl* dikategorikan dalam *aqad tathawwui*, landasan dalil *Qardl* sebagaimana berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد : ١١)

“Barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia.”<sup>80</sup>

Surah al-Ḥadīd adalah surah Madaniyah, ialah surah yang bertujuan untuk melegalkan undang-undang agama, pendidikan dan mengarahkan manusia pada keyakinan yang benar dan perangai yang mulia. Tentang penafsiran ayat di atas, Imām Muḥammad ‘Aliy al-Ṣābūni berpendapat bahwa barang siapa mendermakan dengan cara menginfakan hartanya di jalan Allah karena mengharap ridhanya maka Allah akan memberikan pahala berlipat-lipat.<sup>81</sup>

<sup>80</sup> Al-Qur'an Dan Terjemahan, (Jakarta: PT. Intan Media Pustaka, 2012), hlm. 538.

<sup>81</sup> Muhamad ‘Aliy al-Ṣābūni, *Ṣafwat al-Tafāsīr*, juz III (Bairut: Darul Fikr, 2001), hlm. 305.

Ibnu Kathir menyebutkan dalam kitabnya bahwa Umar Ibn Khattab menafsiri ayat tersebut sebagai perintah berinfak (membelanjakan) harta di jalan Allah. Sebagian yang lain disebutkan bahwa ayat tersebut ialah memberi nafakah kepada keluarga. Pada kenyataannya bahwa ayat tersebut ialah universal dari pada pendapat di atas. Oleh sebab itu, setiap orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah dengan niat yang ikhlas dan tekad serta tujuan yang benar, maka orang tersebut masuk dalam pembahasan ayat ini. Para penderma atau orang-orang yang menginfakan hartanya akan mendapatkan balasan besar dan rezeki yang berlipat ganda.<sup>82</sup>

Ibnu Hatim menyebutkan riwayat dari sahabat Abdillah Ibn Mas'ud, beliau berkata bahwa ketika ayat 11 surah al-Hadid turun sahabat Abu Dahda al-Anshary berkata kepada Rasulullah untuk membentangkan kedua tangannya dengan memberikan enam ratus biji kurma kepada beliau. Dalam suatu keterangan disebutkan Rasulullah bersabda kepada Abu Dahda al-Anshori bahwa di surga terdapat ranting kurma yang begitu banyak untuk Abu Dahda al-Anshary.<sup>83</sup>

Ayat diatas yang berkaitan dengan akad *Qardl* diperkuat dengan hadist Rasulullah sebagai *taukid* (pengokohan) terhadap ayat diatas yang melegalkan dan menganjurkan ayat di atas. Berikut hadis yang menguatkan ayat di atas sebagaimana berikut :

<sup>82</sup> Hafidz Ibn Kasthir, *Tafsir Ibn Kasthir*, juz IV, (Bairut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 265.

<sup>83</sup> Hafidz Ibn Kasthir, *Tafsir Ibn Kasthir*, juz IV, hlm. 265.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ : حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ يُسَيْرٍ، عَنْ قَيْسِ  
 بْنِ رُومِيٍّ قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانَ يُفْرِضُ عَلَقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ. فَلَمَّا (حَرَجَ  
 عَطَائِهِ) تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاسْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقَضَاهُ. فَكَأَنَّ عَلَقَمَةَ غَضِبَ. فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ أَنَاهُ  
 فَقَالَ: أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي. قَالَ : نَعَمْ . وَكَرَامَةً . يَا أُمَّ عُنْبَةَ هَلُمِّي تِلْكَ  
 الْحَرِيظَةَ الْمُخْتُومَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا. فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهَا لَدِرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي. مَا  
 حَرَكْتُ مِنْهَا دَرَاهِمًا وَاحِدًا. قَالَ : فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا حَمَلْتُكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ مَا سَمِعْتُ  
 مِنْكَ. قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّةً تَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً (رَوَاهُ  
 ابْنُ مَاجَةَ).

“ Muhammad bin khalaf al-asqalani menyampaikan kepada kami dari ya'la, dari sulaiman bin yusair bahwa khois bin rumi berkata: “sulaiman bin udzunan pernah memberikan pinjaman kepada alQomah sebesar 1000 dirham dengan tempo sampai tiba waktu gajinya. Tatkala dia sudah menerima gajinya, sulaiman pun mengajihnya dan menekannya sehingga Alqomah teraksa membayarnya,seolah terlihat marah. Berapa bulan kemudian dia (AlQomah)-pun datang lagi padanya dan berkata, “berilah pinjaman

kepadaku sebesar 1000 dirham hingga tiba waktu gajianku.” Sulaiman menjawab baik, dan dengan senang hati. Wahai ummu Utbah, berikan kepadaku pundi-pundi yang disegel yang ada padamu. Wanita itupun membawanya. Dia (Sulaiman bin udzunan) berkata “Ya Allah....ini adalah dirhammu yang telah engkau bayarkan kepadaku. Aku tidak menyentuh satu dirhampun darinya walau sedikit.” AlQomah Berkata “Demi Allah, Apa yang membuat melakukan ituterhadap-ku?” dia menjawab “apa yang pernah aku dengar dari-mu.” Dia bertaanya “apa yang pernah engkau dengar dari-ku?” dia berkata “Aku mendengar engkau menyebutkan dari ibnu mas’ud bahwa Nabi SAW bersabda “Tidak seorang muslim-pun memberi pinjaman kepada orang muslim lainnya sebanyak dua kali melainkan seperti sedekah satu kali”” AlQomah berkata “ya, demikian yang diceritakan ibnu mas’ud kepadaku”.

“Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa: Nabi SAW berkata: “setiap orang muslim yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali (pinjaman) akan mendapat pahala seperti pahala sekali sedekah. (HR. Ibnu Majah).<sup>84</sup>

Fungsi hadist diatas sebagai *bayān al-Isthat* (*tauqid*), *bayān Isthat* ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah dalam al-Qur’an, fungsi hadis diatas dalam hal ini memperkuat isi atau

<sup>84</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ekslopedia Hadist*, (Jakarta: AlmahiraPublishing, 2013), hlm. 433.

kandungan al-Qur'an.<sup>85</sup> Dalam hadis lain Rasulullah menganjurkan *al-Qardlul Hasan* sebagaimana berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ

الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

“Dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi SAW bersabda: “*siapa yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat, dan siapa memberikan kemudahan padanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama ia (suka) menolong saudaranya.*” (HR. Abu Daud).<sup>86</sup>

Dari definisi *Qardl* diatas bahwa akad tersebut adalah akad sukarela (*Tabarru'*) bukanlah akad tijarah yang menekankan kepada keuntungan (laba). Sehingga *Qardl* yang dipergunakan atau ditujukan untuk mengambil keuntungan adalah riba, dan riba adalah haram sebab perbuatan riba adalah perbuatan bathil. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

<sup>85</sup>Idri, *Studi Hadis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 25.

<sup>86</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini Ibnu Majah, *Ekslopedia Hadist*, hlm. 177.

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan jangan kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang padamu. (QS: An-Nisa’ 4 : 29)”<sup>87</sup>*

Ali Abi Jakfar Muhammad Ibn Jarīr Al-Ṭabarī menjelaskan tentang ayat diatas bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang membenarkan segala yang datang dari Allah dan rasulnya hendaknya tidak memakan harta saudaranya sebagian dengan sebagian yang lain dengan cara yang telah diharamkan baik dengan jalan riba, judi dan transaksi lainnya yang telah Allah haramkan, kecuali dengan jalan perniagaan (perdagangan).<sup>88</sup>

Menurut Imām Al-Razīy tentang ayat diatas bahwa Allah menghususkan penyebutan makan, sebab kebanyakan transaksi manusia yang terjadi dengan jalan yang salah terletak pada makanan. Karena tujuan yang terpenting dari harta yang dicari adalah makan. Memakan dengan cara yang batil adalah memakan dengan jalan yang tidak halal, seperti riba, hasil curian dan perbuatan yang melanggar norma Islam lainnya. Termasuk memakan harta dengan cara batil adalah memakan harta orang lain tanpa hak atau memakan hartanya sendiri dengan dibelanjakan di jalan maksiat kepada Allah SWT.

<sup>87</sup> Al-Qur’an dan Tarjamah, (Kerajaan Arab Saudi, 1971), hlm. 122.

<sup>88</sup> At-Thabari, *Tafsīr Al-Ṭabarī*, juz VIII (Maktabah Syamilah), hlm. 216.

## b) Ijtihad Ulama

Ulama umat Islam telah sepakat terhadap kebolehan akad *Qardl*.<sup>89</sup> Transaksi *Qardl* diperbolehkan oleh ulama berdasarkan hadis riwayat Ibn Mājah dan Ijma Ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi agama Allah. Para ulama telah menyepakati bahwa *Qardl* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>90</sup>

Akad *Qardl* adalah akad yang mencerminkan nilai dan kepedulian sosial, dimana yang kaya (*ganīy*) memperhatikan yang miskin (*Faqīr*), sebab Islam tidak mengenal klasifikasi kedudukan dihadapan manusia. Sehingga yang mempunyai kelebihan dan kevcukupan untuk selalu memperhatikan kehidupan lingkungannya terlebih mereka yang membutuhkan. Dalam akad *Qardl* Islam menganjurkan untuk senantiasa diaplikasikan dan dijalankan, sebab Islam senantiasa mendorong kemaslahatan dan kesejahteraan di muka dunia sebagaimana hadis Rasulullah :

<sup>89</sup> Wahbah Al-Zuhaili, hlm. 509.

<sup>90</sup> At-Thabari, *Tafsīr Al-Ṭabarīy*, juz VIII hlm. 132-133.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه احمد وابن ماجه)<sup>91</sup>

“Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas’ud berkata, Rasulullah bersabda : dalam Islam tidak ada yang berbahaya dan yang tertimpa bahaya”. (HR : Imam Ahmd dan Ibnu Majah).

Meniadakan bahaya dan pihak yang ditimpa adalah pondasi dasar peletakan undang-undang agama untuk menanggulangi adanya bahaya atau kesulitan.<sup>92</sup> Imām Ṣaṭīrīy mendefinisikan *Qardl* adalah memiliki barang dengan cara harus mengganti barang yang sepadan dengannya. *Qardl* adalah akad yang dianjurkan dalam agama Islam, sebab *Qardl* merupakan macam dari macam-macam akad tolong menolong. Sebagian ulama telah meyakini bahwa *Qardl* lebih utama dibanding *Sadaqah*, tetap haram hukumnya apabila akd *Qardl* tersebut diserahkan kepada orang yang jelas akan melakukan kemaksiatan. Imām Ṣaṭīrīy menegaskan bahwa Akad *Qardl* yang di aplikasikan di perbankan ialah murni riba, sebab kedua belah pihak yang bertransaksi telah menentukan berapa keuntungan atau nominal lebih dari utang tersebut, baik nominal keuntungan tersebut ngendap di perbankan.<sup>93</sup>

Ulama modern berpendapat tentang hukumnya harta yang disimpan di perbankan sebagian umat Islam dengan nominal harta yang

<sup>91</sup> Ibnu Hajar al-As-Qalānīy, *Ibānatul al-Aḥkam* (Bairut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 191.

<sup>92</sup> Ibnu Hajar al-As-Qalānīy, *Ibānatul al-Aḥkām* hlm. 191.

<sup>93</sup> Muhammad Ibn Umar al-Ṣaṭīrīy, juz I, (Jeddah: Darul Minhaj, 2011), hlm. 374.

dimiliki dan laba (bunga) sesuai persentase jumlah aset di perbankan tersebut dalam waktu yang sangat lama. Hendaknya para nasabah tersebut tidak mengambil laba (bunga) di perbankan, karena hal laba tersebut adalah riba, melainkan mendistribusikan kepada kepentingan masyarakat banyak atau demi menentaskan kemiskinan serta keterbelakangan. Sebab, apabila laba (bunga) tersebut tidak diambil dengan dalil riba, maka laba yang dimiliki nasabah ialah sebagai harta yang terlantarkan. Sedangkan mengambil laba di perbankan kemudian mendistribusikan demi orientasi kemanusiaan ialah dianjurkan.<sup>94</sup>

Hal ini mengingat jika dana umat Islam dibiarkan di lembaga-lembaga non Islam dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan umat Islam, Oleh karenanya, dana yang parkir tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan membantu kaum *dluafāa*. Sebagaimana sesuai dengan kaidah fikih :

"إِذَا تَعَارَضَا مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَا أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارْتَكَابِ أَحَقَّهُمَا"

*"Apabila terdapat dua bahaya (kerusakan), maka bahaya yang paling besar dampaknya dijaga, sedangkan bahaya yang paling ringan pengaruhnya diaplikasikan (diambil)".<sup>95</sup>*

<sup>94</sup> Muhammad Ibn Umar al-Şaţirîy, hlm. 375.

<sup>95</sup> Kaidah Fiqih, hlm. 181

## 2. *Rahn* (Mortgage)

### a) Landasan al-Qur'an Dan Hadis

*Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.<sup>96</sup> Landasan dalil ayat akad *rahn* sebagaimana berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 عَلِيمٌ (البقرة: ٢٨٣)<sup>97</sup>

”Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS : Al-Baqarah (3) : 283).

<sup>96</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 128.

<sup>97</sup> Al-Qur'an Tarjamah., hlm 49.

Al-Hāfiḍ Ibn Kaṭīr menafsiri ayat diatas bahwa apabila orang dalam perjalanan dan berutang pada tempo yang ditentukan hendaklah ditulis. Ibn Abbās berpendapat : “ ataukah orang yang bertransaksi menemukan juru tulis melainkan tidak mendapatkan kertas, tinta atau pena, maka transaksi utang-piutang tersebut harus di akad gadai (*rahn*). Artinya akad gadai (*rahn*) ialah sebagai ganti tulisan yang menyatakan adanya utang-piutang pada pemilik hak piutang tersebut “. Akad gadai (*rahn*) tidak sah apabila tidak diserahkan, sebagaimana pendapatnya Imām Ṣāfi’īy dan mayoritas ulama.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa transaksi gadai (mortgage) harus diserahkan, dimana pemilik dana (*murtahin*) menerima barang yang digadaikan oleh *rahn* (penggadai barang), ini adalah riwayatnya Imām Ahmad dan sekelompok ulama. Ulama Salaf menafsiri ayat diatas bahwa *rahn* (mortgage) hanya berlaku pada waktu perjalanan dan tidak selainnya, ini adalah pendapatnya Imam Mujahid dan selainnya beliau. Akan tetapi apabila diantara kalian dipercayai untuk meminjam, maka diperbolehkan tidak ditulis dan tidak adanya saksi pada transaksi tersebut. Ayat diatas melarang menyembunyikan dan merahasiakan persaksian, karena termasuk dosa besar.<sup>98</sup>

Sebagian ulama berpendapat, bahwa transaksi gadai (mortgage) harus diserahkan, dimana pemilik dana (*murtahin*) menerima barang yang digadaikan oleh *rāhin* (penggadai barang), ini adalah

<sup>98</sup> Wahbah al-Zuḥaifīy, hlm. 306.

riwayatnya Imām Ahmad dan sekelompok ulama. Ulama Salaf menafsiri ayat diatas bahwa *rahn* (mortgage) hanya berlaku pada waktu perjalanan dan tidak selainnya, ini adalah pendapatnya Imam Mujahid dan selainnya beliau.<sup>99</sup> Pada pendapat diatas terdapat dua model penafsiran yaitu tekstual (*lafdhīyyah*) dan kontekstual (*ma'nawīyyah*) yang dimiliki oleh ulama kuno dan kontemporer.

Pakar ilmu tafsir M. Quraish Shihab menafsiri atas tersebut dengan bolehnya memberi barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman, atau dengan kata lain menggadai, walau dalam ayat ini dikaitkan dengan perjalanan, tetapi itu bukan berarti bahwa menggadai hanya dibenarkan dalam perjalanan. Nabi saw pernah menggadai perisai beliau kepada seorang Yahudi, padahal ketika itu beliau sedang berada di Madinah. Dengan demikian, penyebutan kata *dalam perjalanan*, hanya karena seringnya tidak ditemukan penulis dalam perjalanan. Dari sini pula dapat ditarik kesan, bahwa sejak turunnya ayat ini al-Qur'an telah menggarisbawahi, bahwa ketidakmampuan menulis hanya dapat ditoleransi untuk sementara bagi yang tidak bertempat tinggal.<sup>100</sup>

Ahmad Mustafaa al-Marāgīy menafsiri ayat diatas, apabila terjadi transaksi utang-piutang dan belum ditemukan (didapatkan) juru tulis yang akan mencatat transaksi utang-piutang, atau tidak adanya

<sup>99</sup> Wahbah al-Zuhāilīy, hlm. 306.

<sup>100</sup> M. Quraish Shihab *Tafsīr al-Miṣbāh*, juz I (Jakarta : Lentera Hati, 1999), hlm. 610.

kertas, tinta atau lembaran sebagai instrumen tulisan, maka hendaknya ada barang jaminan (*marhūn*) dalam utang-piutang tersebut. Penyebutan perjalanan (*safar*), tidak adanya juru tulis yang menulis sebagai pengikat adanya tanggungan utang adalah penjelasan (*bayān*) terhadap adanya *udhur* (ketidak mampuan) mencatat utang-piutang dan meletakkan akad gadai pada tempatnya sebagai jaminan bagi pemberi utang bukan untuk mencekik barang jaminan tersebut dari pemiliknya.<sup>101</sup>

Dalam ayat ini terdapat isyarat (petunjuk) bahwa tidak adanya juru tulis atau dianjurkannya pencatatan utang-piutang dikaitkan dengan perjalanan dan tempat-tempat berdiamnya masyarakat. Akan tetapi, tulisan (pencatatan) utang-piutang dianjurkan bagi setiap orang-orang mukmin. Sebab, beriman tidak bisa terbukti kecuali dengan ketundukan dan mengerjakan perintah, begitu pula dengan kewajiban yang dikuatkan dengan tulisan (pencatatan).<sup>102</sup>

Adapun dalil-dalil yang menguatkan ayat diatas tentang gadai dan jika memungkinkan ditulis maka ditulis sebagaimana ayat berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ (البقرة: ٢٨٢)

<sup>101</sup> Ahmad Mustafā al-Marāgīy, *Tafsīr al-Marāgīy*, juz III (Bairut : Dar al-fikr, 1997), hlm. 78.

<sup>102</sup> Ahmad Mustafā al-Marāgīy, *Tafsīr al-Marāgīy*, hlm. 78.

*"Hai Orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(QS : Al-Baqarah 3 : 282)<sup>103</sup>*

Nashiruddin Al-Baidhawi dalam kitabnya Tafsir Al-Baidhawi menginterpretasi ayat diatas yang artinya apabila seseorang berutang kepada saudaranya yang lain dengan pembayaran pada hari atau bulan yang ditentukan untuk ditulis, sebab tulisan transaksi lebih dipercaya dan menjauhkan dari perselisihan bahkan tulisan pada utang-piutang dianjurkan dalam agama Islam.<sup>104</sup>

Abu Qāsim al-Zamakhṣarīy dalam tafsīr al-Kaṣṣāf menyebutkan bahwa jika manusia bertransaksi dengan saudaranya sedangkan pembayarannya diakhirkan (utang-piutang) maka hendaknya ditulis. Penulisan utang-piutang tersebut harus ditentukan waktu pelunasannya seperti setahun, beberapa bulan atau hari, sebab penulisan tentang utang-piutang lebih dipercaya, menjaga dari lupa, mengantisipasi pembangkangan pihak yang bertransaksi serta perintah agama.<sup>105</sup>

Ayat diatas diperkuat (taukīd) dan diperjelas (bayān) dengan hadis Rasūlullah SAW sebagai sah adanya transaksi gadai sebagaimana berikut :

<sup>103</sup> Dumairi Noer, hlm. 48.

<sup>104</sup> Nāṣiruddin al-Baidlawīy, *Tafsīr al-Baidlawīy*, juz I (Maktabah Syamilah), hlm. 578.

<sup>105</sup> Abu Qāsim al-Zamakhṣarīy, *Tafsīr al-Kaṣṣāf*, (Maktabah Syamilah), hlm. 264.

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِشْتَرَى

مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)<sup>106</sup>

“Diriwayatkan dari siti Aisyah R.A berkata, sesungguhnya Rasulullah saw pernah membeli makanan dan menggadaikan baju besinya”. (HR : Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjadi pengokohan (*taukīd*) akan legalitas pegadaian yang tidak mungkin ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasūlullah SAW pernah melaksanakan akad ini. Hadis sebagai penjelas dari keberadaan ayat, sebab hadis tidak mungkin bertentangan dengan ayat begitu pula sebaliknya. Praktek dan aplikasi Rasūlullah SAW menjadi contoh bahwa akad *rahn* tidak hanya dilakukakn dalam perjalanan (*safar*) melainkan boleh dilakukan dimanapun (*ḥadlār*). *Rahn* (mortgage) yang diajarkan Rasūlullah adalah praktek pergadaian tidaak dalam perjalanan, artinya boleh apabila seseorang melakukan akad pergadaian tidak dalam perjalanan dan sah seseorang melakukan pergadaian dalam perjalanan dengan kembali kepada teks ayat diatas. Ahmad Mustafāa al-Marāghīy berpendapat bahwa Rasūlullah telah melakukan akad pegadaian semasa hidup beliau.<sup>107</sup> Berikut hadis nabi yang mendukung hadis di atas.

<sup>106</sup> Rahmat Syafi’ie, *Fiqih Muamalah*, hlm. 161.

<sup>107</sup> Ahmad Mustafāa al-Marāgīy, *Tafsīr al-Marāgīy*, hlm. 77.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : وَلَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دِرْعًا لَهُ  
بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا مِنْ أَهْلِهِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، أَحْمَدُ، وَالتَّسَائِي وَابْنُ

مَاجَةَ)<sup>108</sup>

*“Diriwayatkan dari Anas Ibn Malik R.A berkata, Rasulullah SAW telah mengagadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau. (HR : Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Ibn Majah).*

Akad *rahn* terbukti telah diaplikasikan Rasūluulah dan menjadi anjuran agama sebagai pengikat dan bukti nyata adanya transaksi utang-piutang. Rasulullah telah membuktikan kecukupan beliau sebagai hambanya Allah, sekalipun beliau tidak mempunyai gandum (beras) tetap memberikan jaminan harta beliau sebagai jaminan tanggungan beliau.

Dua ayat dan hadis diatas yang telah peneliti uraikan tidak adanya yang bertentangan (*tanāquḍ*), bahkan satu dengan yang lainnya saling mendukung. Al-qur’an menjadi teori pertama kali dan hadis sebagai pelaku dari teori tersebut, kedua dalil tersebut memberikan kesan dalam dunia ekonomi syariah bahwa al-Quran dan hadis tidak akan pernah bertentangan dan bahkan akan saling mendukung.

<sup>108</sup> Ibn Hajar al-Asqalānīy, hlm. 129.

## b) Ijtihad Ulama

Para ulama sepakat bahwa *rahn* (gadai) dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mercayai.<sup>109</sup> Imam Syafii berpendapat bahwa bahwa Allah telah memberikan legalitas menjadikan barang jaminan sebagai bukti adanya utang-piutang. Sebab utang adalah hak yang pasti untuk dipenuhi. Setiap hak yang telah dimiliki maka boleh untuk digadaikan, sehingga tidak boleh menggadaikan barang yang tidak atau belum dimiliki.<sup>110</sup>

Ayat tentang *rahn* dilihat dari teks (*naṣ*) menunjukkan kewajiban, karena merupakan bentuk perintah (*amar*). Tetapi, ulama sepakat bahwa akad *rahn* (mortgage) tidaklah wajib melainkan boleh, artinya seorang mukmin boleh melakukan dan tidak melakukan. Sesungguhnya *rahn* tersebut adalah akad untuk mengikat adanya hak seseorang, manusia sah diperbolehkan mengikat haknya ataukah tidak. Ulama berpendapat bahwa *rahn* adalah ganti dari tulisan (*kitābah*), sedangkan pencatatan hak dan kewajiban tidaklah wajib.<sup>111</sup>

Ulama ahli fiqh sepakat bahwa *rahn* (mortgage) boleh baik dalam keadaan *safar* dan *hadar*. Imam Daud berpendapat bahwa *rahn* hanya berlaku dalam perjalanan dan tidak pada lainnya, karena *musafir* seperti orang yang tidak mempunyai harta, sebab pemilik modal bu.<sup>112</sup>

<sup>109</sup> Rahmat Syafi'ie, *Fiqh Muamalah*, hlm. 161.

<sup>110</sup> Muhammad Ibn Idrīs as-Ṣāfi'īy, *Al-Umm*, juz III (Lebanon: Dar al-Kutub, 2014), hlm. 166.

<sup>111</sup> Muṣṭafāa Bugāa dkk, *al-Fiqh al-Minhajīy*, juz III (Jeddah: Darul al-Qalam, 2009), hlm. 264.

<sup>112</sup> Abil Wahāb, *Al-Mīzan al-Qubrāa*, jus II (Lebanon: Dar al-Kutub, 2009), hlm. 97.

### 3. Hadiah

#### a) Landasan al-Qur'an dan Hadis

Hadiah adalah transaksi pemberian harta kepada pihak lain agar lebih mencintai dan menyayangi pemberi hadiah, kenyataanya hadiah tersebut bisa terwujud dengan adanya pemindahan dari satu tempat pada tempat yang lain. Oleh sebab itu, Rasūlullah juga menerima hadiah dari sahabat dan pihak yang memberikan hadiah pada beliau.<sup>113</sup> Pemberian hadiah dianjurkan dalam Islam sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an :

فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا تَرَيبًا (النساء : ٤)<sup>114</sup>

*“Dan jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari (maskawin) dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS : An-Nisa' : (4), 4)*

Hadiah dianjurkan agama sebagaimana hadis Rasulullah :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ عَنْ أَنَسٍ)<sup>115</sup>

*“Tidak beriman salah seorang diantara kalian sehingga ia menyintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya”.*

<sup>113</sup> Rahmat Syafi'ei., hlm. 102.

<sup>114</sup> Al-Qur'an Tarjamah, hlm. 77.

<sup>115</sup> Ibn Hajar al-Asqalaniy, hlm. 77.

Ayat dan hadis diatas diperjelas dengan hadis Rasūlullah sebagai penjelas (*at-Tabyīn*) bahwa segala transaksi diperbolehkan agama selagi tidak keluar dari hukum Islam sebagaimana berikut :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَبِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى

شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ

عَوْفٍ)<sup>116</sup> قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قَالَ الشَّيْخُ الْأَلْبَانِيُّ : صَحِيحٌ

“ Menceritakan kepada kami Hasan Ibn Ali Al-Khalal, menceritakan kepada kami Abu Amir Al-Aqdiy, menceritakan kepada kami Kastir Ibn Abdillah Ibn Amr Ibn Auf Al-Muzanniy dari bapaknya dari kakeknya : Rasulullah SAW bersabda “ Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Turmudzi dari Amr Ibn Awf).

<sup>116</sup> Sunan Turmudzi, juz II, hlm. 634.

## b) Ijtihad Ulama

Telah pasti dikalangan sahabat bahwa mereka ketika ada Rasulullah sering memberikan hadiah kepada beliau, hadiah bisa terlaksana dengan adanya ijab dan qabul dari pihak pemberi dan penerima hadiah.<sup>117</sup> Hadiah adalah akad *tabarru'*, akad yang tidak menekankan pada keuntungan.

Ayat dan hadis diatas telah menunjukkan bahwa hadiah adalah akad *tabarru'*, dalam *tabarru'* orang menolong/memberi tidak bermaksud untuk mengharapkan penggantian dari apa yang telah ia berikan.<sup>118</sup> Menurut Muhammad Abduh sebagai pengarang kitab *al-Manār* berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian (lotere), baik secara individu maupun secara kolektif. Alasannya adalah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil.<sup>119</sup>

Para Imam yang empat telah sepakat bahwa *hibbah* (hadiah) diperbolehkan dengan cara ijab dan qabul serta diserahterimakan. Mereka sepakat bahwa menepati janji dalam kebaikan diperintahkan.<sup>120</sup> Hadiah dianjurkan karena bisa membawa pada kebersamaan dan saling mencintai dikalangan umat Islam. Hadiah merupakan pemberian Cuma-Cuma tanpa adanya Imbalan yang mengikat antara pihak-pihak yang berkepentingan.

<sup>117</sup> Abil Wahāb, *Al-Mīzan al-Qubrāa*, hlm. 103.

<sup>118</sup> Rahmat Syafi'ei., hlm. 228.

<sup>119</sup> Wahbah al-Zuhāifīy, hlm. 323.

<sup>120</sup> Abil Wahāb, *Al-Mīzan al-Qubrāa*, hlm. 138.

Hadiah merupakan belas kasih pemberi kepada pihak yang dianggap penting untuk diberikan hadiah tersebut. Hadiah menjadi kebanggaan bagi para penerima Hadiah, sebab mereka merasa tersanjung dengan pemberian tersebut serta dirinya merasa diperhatikan.



### C. Kerangka Berfikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dimana peneliti akan meneliti objek yang dituju sebagai acuan arti penelitian ini. Dalam literatur metodologi penelitian, Istilah *kualitatif* tidak hanya lazim dimaknai sebagai jenis data, tetapi juga berhubungan dengan analisis data dan interpretasi atas objek kajian. Secara historis, implementasi penelitian kualitatif bermula dari pengamatan.<sup>121</sup>

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau studi lapangan. Penelitian kualitatif jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) ini diharapkan dapat menemukan jawaban persepsi kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdhatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep.

Penelitian Lapangan (*Field Research*) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke “lapangan” untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah atau ‘in situ’. Dalam hal demikian maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-

---

<sup>121</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2012), hlm. 22.

berperanserta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis.<sup>122</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti ialah bertindak sebagai pengamat, artinya peneliti diharapkan bisa menggali informasi dengan cara observasi, wawancara dan pengamatan pada tempat yang telah dituju oleh peneliti.

Peneliti mengamati serta menggali informasi dan persepsi dari kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Gapura Sumenep kepada akad dan produk di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Baitul Mal Wa Tamwil Jawa Timur di Gapura Sumenep. Dimana peneliti mencari informasi atau data dari pihak-pihak yang mempunyai ikatan dengan lembaga ekonomi NU yang bertempat di kawasan MWC NU Gapura Sumenep.

## **C. Latar Penelitian**

Latar belakang penelitian ini adalah persepsi kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Gapura Sumenep terhadap akad dan produk Qardhul Hasan, Rahn Dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Keuangan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil Nahdlatul Ulama (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep.

Latar belakang penelitian ini bersumber dari perbedaan pendapat di kalangan kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap praktek dan aplikasi akad dan produk di KSPPS BMT NU yang mempunyai dampak terhadap perkembangan dan kendala KSPPS BMT NU.

---

<sup>122</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2013), hlm. 26.

#### D. Data dan Sumber Data Penelitian

Data ialah kenyataan; fakta, keterangan atau bahan dasar yang dipergunakan untuk menyusun hipotesa.<sup>123</sup>

Adapun data pada penelitian ini adalah hasil penelitian tentang persepsi kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama kepada akad dan produk Qardhul Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep. Data yang dijadikan pendukung ialah berbagai referensi mendukung pada penelitian ini.

Sumber data ialah kata-kata atau tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau pengamatan berperanserta merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.<sup>124</sup>

Sumber data pada penelitian ini adalah

##### a. Data Primer

Ialah sumber data langsung pada objek yang dikaji yaitu informasi atau data dari kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama kepada akad dan produk Qardhul Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep dengan wawancara, mengamati dan observasi yang dijadikan data primer penelitian ini. Informasi dan jawaban kiai dan tokoh NU Gapura adalah data penting yang menentukan arah penelitian ini.

<sup>123</sup>Pius A Partanto & M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, hlm. 94.

<sup>124</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 157.

b. Data Sekunder

Ialah sumber data pendukung dari penelitian ini yang menjadikan lebih sempurna dan maksimal.

**E. Teknik Pengumpulan Data**

Letak keberhasilan penelitian ialah pada pengumpulan data, sehingga pengumpulan data menjadi inti dari penelitian ini. Berikut teknik penelitian ini sebagaimana berikut:

**a. Observasi**

Pengamatan atau observasi juga memungkinkan melihat dan mengamati sendiri. Kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.<sup>125</sup> Peneliti mengobservasi problem dan dinamikan tentang persepsi kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama kepada akad dan prodak Qardhul Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Di Gapura Sumenep.

Peneliti pada penelitian ini melakukan observasi sejauh mungkin data penelitian ini dibutuhkan untuk memperjelas dan mengarahkan tujuan penelitian ini. Dalam obeservasi, peneliti akan menggali data dari kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU tentang persepsi mereka kepada akad dan prodak Qardhul Hasan, Rahn dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep. Peneliti meninjau dengan cermat problem dan dinamika fakta yang telah berjalan dikalangan kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep tentang akad dan prodak tersebut.

<sup>125</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 174.

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>126</sup> Peneliti pada penelitian ini mewawancarai kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama Gapura tentang persepsi mereka kepada akad dan produk Qardhul Hasan, Rahn dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Mal Wa Tamwil (KSPPS BMT NU) Jawa Timur di Gapura Sumenep.

Peneliti mencari data tentang probelem dan dinamika yang diteliti dengan mewawancarai pihak-pihak terkait untuk kesempurnaan dan keabsahan penelitian yang diangkat. Wawancara yang dilakukan peneliti adalah bagian dari data penting, sebab pernyataan kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama terhadap akad dan prodak Qardhul Hasan, Rahn dan Hadiah adalah kunci dan isi dari penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan peneliti ialah dengan mendatangi dan bertemu langsung dengan kiai-kiai atau tokoh-tokoh NU Gapura, wawancara yang digagas peneliti bukan untuk bertujuan menghancurkan keutuhan kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama Gapura, melainkan sebagai *tabayun* dikalangan kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama sebagai perwujudan karya ilmiah peneliti ini.

---

<sup>126</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 186.

### c. Dokumentasi

Catatan lapangan atau dokumentasi menurut Bogdan dan Biglen (1982;74), adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dilhami dan dipikirkan dalam rangka mengumpulkan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.<sup>127</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (1980:268) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya.<sup>128</sup> Adapun teknik analisis data sebagaimana berikut:

#### 1. Analisis Sebelum di Lapangan

Peneliti menganalisa kasus yang akan dikaji sebagai bahan awal dan modal dalam penelitian.

#### 2. Analisis Selama di Lapangan

Peneliti menganalisa kasus yang sedang dan telah diteliti pada kasus yang diangkatnya.

### G. Uji Keabsahan Data

Penetapan keabsahan (*trustworthiness*) data diperlukan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, ketertarikan, kebergantungan dan kepastian.<sup>129</sup> Peneliti pada penelitian ini memeriksa keabsahan data yang diteliti untuk menemukan hasil yang maksimal

### H. Tahap Penelitian

<sup>127</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 208.

<sup>128</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 280.

<sup>129</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 324.

Secara garis besar, tahap penelitian ini akan dilaksanakan melalui tiga tahapan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Pra-Lapangan

Sebelum memasuki penelitian, peneliti sudah mempunyai hipotesa tentang kasus atau problem yang diangkatnya, dengan adanya persiapan yang diperlukan. Bahwa peneliti sudah mempunyai kerangka berfikir dalam menyiapkan dan mencari data.

#### 2. Tahap Lapangan

Pada tahap lapangan ini, peneliti harus mendalami kasus yang diteliti dan objektif dalam berfikir dan meneliti sehingga data yang disiapkan pada tahap penelitian ini menjadi data yang akurat dan sesuai dengan fakta.

#### 3. Tahap analisis data

Pasca penelitian, peneliti menganalisa data yang telah diteliti dengan adanya hasil penelitian. Dimana data tersebut dikembangkan dan disimpulkan untuk dijadikan hasil penelitian. Analisis data ini adalah hasil dari penelitian yang telah diusahakan jauh sebelumnya oleh peneliti dengan tujuan sesuai dengan kajian dan penelitian karya ilmiah.

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### I. Paparan Data

##### 1. Profil KSPPS BMT NU

BMT NU lahir berangkat dari sebuah keprihatinan atas kondisi masyarakat Sumenep pada umumnya dan masyarakat kecamatan Gapura pada khususnya dimana kesejahteraan mereka tidak ada peningkatan secara signifikan. Padahal etos kerja mereka cukup tinggi, hal ini sesuai dengan lagu madura *asapok angen abantal ombek* ( berselimut angin dan berbantal ombak ).<sup>130</sup>

Adalah Masyarakat Gapura Sumenep termasuk pekerja keras, suami istri saling bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi kerja keras mereka tidak mampu meningkatkan taraf hidupnya. Hal inilah yang membuat Nahdlatul Ulama prihatin. Oleh karenanya, pada tahun 2003 Pengurus MWC. NU. Gapura memberikan tugas kepada Lembaga Perekonomian yang waktu itu bertindak sebagai Ketua Lembaga Perekonomian adalah Masyudi. Berangkat dari kesepakatan bersama, akhirnya Lembaga Perekonomian mencanangkan Program Penguatan Ekonomi Kerakyatan untuk Kesejahteraan Masyarakat yang *Mardlatillah*. Sudah barang tentu keinginan tersebut

---

<sup>130</sup> Bmtnujatim. com.

diperlukan adanya upaya secara *konkret, sistematis, dan terpadu* guna mengatasi berbagai masalah ekonomi warga.<sup>131</sup>

Untuk mewujudkan program tersebut, serangkaian upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU Gapura, diawali dengan pelatihan kewirausahaan ( 08-10 April 2003 ), Bincang bersama Alumni Pelatihan guna merumuskan Model Penguatan Ekonomi Kerakyatan ( 13 Juni 2003 ), Temu Usaha ( 21 Nop. 2003 ), Lokakarya Tanaman Alternatif selain Tembakau ( 13 Mei 2004 ) dan Lokakarya Perencanaan Pembentukan BUMNU ( Badan Usaha Milik NU ).<sup>132</sup>

Pada awalnya para peserta lokakarya dan Pengurus MWC NU Gapura keberatan dengan gagasan ketua lembaga perekonomian untuk mendirikan BMT. Keberatan mereka bukan tanpa alasan, salah satu alasan mendasar bagi mereka karena trauma masa lalu yang seringkali dibentuk lembaga keuangan, ujung-ujungnya uang mereka disalah gunakan. Akhirnya pada tanggal 01 Juni 2004 Pengurus MWC NU bersama-sama dengan peserta lokakarya menyepakati gagasan untuk mendirikan sebuah usaha simpan pinjam pola syariah yang diberi nama BMT ( *Baitul Māl wa Tamwīl* ).

Melihat perkembangan BMT NU pada akhir tahun 2006, maka pengurus untuk melengkapi legal formalnya sebagai sebuah koperasi yang mendapatkan pangakuan dari pemerintah. dan Akhirnya pada tanggal 4 Mei 2007 telah resmi terdaftar di akte notaris dengan Nomor :

---

<sup>131</sup> Bmtnujatim.com

<sup>132</sup> Bmtnujatim.com

10, Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, dan NPWP : 02.599.962.4-608.000 dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah ( KJKS ) *Baitul Māl wa Tamwīl* Nuansa Umat yang disingkat dengan BMT NU.<sup>133</sup>

## 2. Visi Dan Misi KSPPS BMT NU

### a. Visi

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga Mampu Melayani dan Melampaui Harapan Anggota pada tahun 2018 memiliki prestasi di tingkat Nasional dengan Aset Rp. 20 milyar menuju kesejahteraan anggota yang *Mardlātillah*.

### b. Misi

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah serta membina kepedulian *agnīyāa* ( orang mampu ) kepada *dluafāa* ( orang kurang mampu ) secara terpolo dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KSPP. Syariah BMT NU Jawa Timur yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama.

<sup>133</sup> Bmtnujatim.com. hlm. 7.

- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan Syariah BMT NU Jawa Timur.
- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syariah.

### 3. Akad Dan Prodak Di KSPPS BMT NU

#### a. Simpanan Anggota ( SIAGA)

SIAGA merupakan Simpanan Pemilik KSPP. SYARIAH. BMT NU dengan bagi hasil yang menguntungkan yaitu 70% dari SHU (maksimal 60% sebagai partisipasi modal dan minimal 10% sebagai dana cadangan). Produk ini menggunakan Akad *Muṣarākah*. SIAGA terdiri dari SIAGA Pokok dibayar satu kali sebesar Rp. 100.000,- SIAGA Wajib dibayar setiap bulan Rp. 20.000,- dan SIAGA Khusus dibayar kapan saja dengan minimal setoran Rp. 1.000.000,- SIAGA Pokok dan Wajib hanya dapat ditarik ketika berhenti dari ke-Anggota-an, sedangkan SIAGA khusus dapat ditarik setiap bulan Januari.<sup>134</sup>

#### b. Simpanan Berjangka *Mudlārabah* ( SIBERKAH)

SIBERKAH merupakan Simpanan dengan keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65%. Produk ini menggunakan Akad *Mudlārabah Muṭlaqah*. Setoran minimal Rp. 500.000,- dengan jangka waktu minimal satu tahun.

<sup>134</sup> Bmtnujatim.com. hlm. 8.

c. Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah ( SAJADAH)

SAJADAH merupakan Simpanan dengan keuntungan yang dapat dinikmati di awal dengan memperoleh hadiah langsung tanpa diundi. Produk ini menggunakan Akad *Wadiah Yad Al-Dlamānah* dan dapat ditarik sesuai dengan kesepakatan bersama.<sup>135</sup>

d. Simpanan Pendidikan Fathonah ( SIDIK Fathonah )

SIDIK FATHONAH merupakan simpanan untuk siswa dan orang tua siswa yang ingin meraih cita-cita pendidikan secara sempurna dengan bagi hasil 45% yang menguntungkan. Produk ini menggunakan Akad *Mudlārabah Muṭlaqah* yang dapat disetor kapan saja dan dapat ditarik pada saat tahun ajaran baru dan semesteran. Setoran awal Rp. 2.500,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 500,-.

e. Simpanan Haji dan Umrah (SAHARA)

SAHARA merupakan simpanan yang dapat mempermudah menunaikan ibadah haji dan umrah dengan memperoleh keuntungan yang melimpah dengan bagi hasil 65% sebagai bekal tambahan biaya haji dan umrah. Produk ini menggunakan akad *Mudlārabah Muṭlaqah* dengan setoral awal minimal Rp. 1.000.000.

---

<sup>135</sup> Bmtnujatim.com. hlm. 8.

## J. Hasil Penelitian

Di bawah ini peneliti akan memaparkan tentang akad dan produk yang diteliti dengan mewawancarai, bertanya dan mendatangi kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama di kecamatan Gapura Sumenep sebagai sumber inti dari penelitian ini. Berikut peneliti uraikan pendapat-pendapat beliau terhadap akad Rahn, Al-Qardlul Hasan dan Hadiah sebagaimana berikut :

### 1. Pendapat Kiai Dan Tokoh NU Gapura terhadap *Rahn* (Gadai)

#### a. KH. Suhaili

KH. Suhaili adalah pengasuh pondok pesantren al-Manfiq Gapura Timur Gapura Sumenep yang mempunyai santri kurang lebih 300 santri yang bermukim di pondok pesantren yang beliau dirikan. KH. Suhaili adalah kiai sekaligus tokoh NU yang dipertimbangkan dan diperhitungkan oleh masyarakat Gapura, sebab beliau terkenal dengan tetap menjaga kewaraan dan kezuhudan. KH. Suhaili berpendapat bahwa *rahn* yang ada di KSPPS BMT NU belum seluruhnya sesuai dengan syariat Islam sebagaimana berikut :

*Enggi dhile tak olle tak olle, Relatif, bisa olle bisa enten, tergantung akad (pelaksanaan). Mun Secara fikih tergantung akad, mun ka tasawwuf bile mengandung idha' paggun tak bisa mun ngalle ka sullām at-taufiq reken.*<sup>136</sup>

<sup>136</sup> Ya. Kalau sudah tidak boleh dalam Islam maka tidak boleh, relatif, bisa sah dan bisa tidak sah dalam Islam tergantung pada akad yang berlangsung. Kalau dipandang dari segi fikih tergantung akad, kalau dipandang dari segi tasawuf kalau mengandung transaksi yang merugikan dalam artian menyakiti pihak lain maka hukumnya tidak sah. Hal ini sudah tergambar dalam *Sullām al-taufiq*. Wawancara dengan KH. Suhaili jam 09.00 hari Ahad 13 Juli 2016.

KH. Suhaili adalah lebih menekankan kepada etika dalam muāmalah atau transaksi sebagaimana pendapatnya :

*Manabi dhan kaula dhibik pon tak norok, pelaksannna banyak tak cocok ka abak, walaupun secara fikih olle, arassa korang taaddhub. Akadiya ujroh ompamana, ujroh pentipin korang anu ka kaula, e dhalem dhada paggun areken ka obang (persentasena paggun uang). Contoh aneka sebaagai jaminan (mas) anggep aotang obeng tello juta, kan deggik badha ujroh, memang dalam fikih ngak genika jungan, atas kesepakatan kedua-duanya kan jelas pon, sekian. Lunas deggik badha reng lain anggep rosorona kaula reken soro netipp neka, paggun kan barangnga, otang obeng nem juta ongkos (ujroh) jelas aoba, padahal se etetep kan paggun neka, mun eleksellek-eleksellek fikih bisa olle, mun gun esare ollena bisa ollee.<sup>137</sup>*

KH. Suhaili berpendapat bahwa yang diukur bukanlah etika dalam bermuamalah melainkan keuntungan semata dan yang dicari tetap hukum yang ringan sebagaimana pendapatnya :

*Tape secara kal-akalan (logika) jak seetetep paggun neka, kan barangnga paggun neka, ko' ongkos bisa bertambah, gara-gara utangnya lebih besar padahal barangnya paggun genika contoh nyata pole. Bisa bai mun gun alasan resikonya lebih besar karena bertambah bertambah ujroh-nya walaupun barang yang dititip tetap sama karena resikonya lebih besar, alasannya, bahasanya. Tetapi sebenarnya uangnya lebih besar, dhan kaula keluarpon, dhimin nuro' ka orang dhisa korang anu.<sup>138</sup>*

<sup>137</sup> Kalau saya sendiri sudah tidak mengikuti, sebab pelaksanaannya tidak sejalan dengan pemahaman yang saya ketahui, walaupun secara fikih bisa dianggap boleh menurut saya sangat kurang beretika. Dalam ujah akad Gadai dimana barang titipan tersebut sebagai jamina utang diminta *ujroh* tetap orientasinya adalah uang (laba). Contoh mas sebagai barang titipan atas utang satu juta jelas mas tersebut sebagai barang titipan adanya *ujroh*-nya dan dalam fikih memang demikian penjelasannya atas kesepakatan pihak-pihak yang bertransaksi. Sudah jelas seperti itu, kemudian berutang dengan nominal enam juta dengan barang titipan yang tetap sama seperti yang di awal yaitu mas kemudiaan *ujroh*-nya berbeda padahal barang titipan tetap sama. Kalau diselidiki dan diurai-urai ta'bir fikihnya mesti ada yang memperbolehkan.

<sup>138</sup> Kalau secara logika, padahal barang yang dititip tetap sama, tetap mas melainkan utangnya beda, kenapa ongkos (*ujroh*) harus berbeda padahal barang titipan tetap sama disebabkan nominal utang lebih banyak. Bisa saja KSPPS BMT NU beralasan karena resikonya lebih besar, tetapi bukannya itu karena yang dipinjam nominalnya lebih banyak. Dulu saya mengikuti perkembangan KSPPS sekarang sudah berhenti sebab tidak melayani masyarakat kecil.

KH. Suhaili berpendapat bahwa para penggiat dari kiai dan tokoh di KSPPS BMT NU tetap mencari hukum yang memperbolehkan sebagaimana pendapatnya :

*enggi, tak oneng, paggun esare ollena. Yang jelas ke belakang yang zaman dulu tidak diperbolehkan sekarang dicari cara untuk memperbolehkan, kalau ini tidak boleh bagaimana cara untuk boleh yang jelas begini. Tapi kalau yang halal atau boleh bagaimana ini tidak boleh kan tidak ada, pertanyaan kebelakang yang jelas ngak neka pon dan pertanyaan ini tidak akan muncul. Kan tidak didengar, Untuk pribaddi dhan kaula lakar korang anu kaula tak nurok kaula. Badha sabban perna suatu saat bank administrai, tapi ternyata kenyataannya administrasi tetap prosentasanya uang, cara memang bisa dengan cara begini, cara panika karna fikih, fikih memang banyak cara. Tape secara tasawuuf, tak oneng kaula dhapak pon, saengan bisnis.<sup>139</sup>*

Beliau menyampaikan bahwa umat memang diberi pemilihan dalam mengikuti pendapat ulama, tetapi mereka lebih memilih pendapat yang ringan sebagaimana :

*(akaessak (BMT NU termasuk hīlah) beliau tersenyum,tak oneng, lempo kaula mekkere neka, Jak reng repot, tak olle badha se ngolleaghi. Mun dhan Kaula tak ngolleagi meste nyare kiai sengooleaghi, ban bakal setorok sedhemngan, se berrek tak kere etorok neng akhir zaman. Neng BMT NU yang ikut banyak kiana, daddi repot lakar, ghi mun versi fikih paggun nemmo mun nyare jalan, kor ya tak yakad abarrik bisa.<sup>140</sup>*

<sup>139</sup> Para penggiat KSPPS BMT NU tetap akan mencari dalil yang memperbolehkan, yang pasti pada akhir zaman ini dinamika kehidupan yang dulu dalam hukum Islam tidak diperbolehkan maka umat akan mencari hukum yang memperbolehkan. Tetapi hukum yang diharamkan tidak akan dicari hukum yang mengharamkan. Hal ini tidak akan muncul, saya memang sudah tidak mengikuti perkembangan KSPPS BMT NU, dalam kasusnya pernah dari bagian administrasi KSPPS BMT NU ternyata setelah saya pahami ujung-ujungnya adalah keuntungan semata. Kalau berbicara cara atau transaksi memang banyak, sebab hal itu adalah fikih, tetapi kalau ke tasawuf tidak bisa. Ini sudah sampai pada persaingan bisnis.

<sup>140</sup> Apakah dalam BMT ada hilah ketika beliau ditanya, beliau tersenyum memang repot sebab ada ulama yang tidak memperbolehkan maka ada ulama yang memperbolehkan. Saya tidak memperbolehkan pasti masyarakat akan mencari ulama yang memperbolehkan dan akan mengambil atau mengikuti pendapat yang lebih mudah dan ringan, sedangkan yang berat tidak

Beliau lebih condong kepada pendapat yang lebih menekankan kepada etika dalam bermulaah dan unsur taawun dalam melaksanakan akad bukan mencari manfaat dari akad itu sebagaimana beliau menceritakan kasusi Imam Ahmad sebagaimana berikut:

*Malah sampek badha contoh suatu saat Imām Ahmad ecapok ojan (dari dalil dari mastuan Maimūn) pas tadak opaoban kecuali opopan kajuan keng tak ngaop, dhile epareksane, karena seandik opaopan kajuan neka andik otang ka kaula, tako' kaula ngala' manfaat<sup>141</sup>*

Pada kenyataannya beliau merupakan diantara para penggagas KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep tetapi tidak mengikuti perkembangannya disebabkan aplikasi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Pendapat yang disampaikan KH. Suhaili adalah fakta yang beliau ketahui selama mengetahui dan mendapat pertanyaan dari masyarakat Gapura. KH. Suhaili dalam pendapatnya senantiasa mengkaitkan dengan pandangan kitab *Sullām at-Taufīq*, kitab yang menurut beliau adalah kitab yang sangat menjaga kehati-hatian dalam hidup dan lebih menekankan kepada pendapat serta pandangan dunia sufi yaitu ulama yang sangat menjaga dirinya dari kepentingan dunia semata.

---

akan diikuti. Di KSPPS BMT NU banyak para kiae-kiainyai soal masalah hukum memang repot hal ini masalah fikih tetap akan ada solusi dengan cara akad memberi bisa.

<sup>141</sup> Dalam suatu cerita diceritakan bahwa Imam Ahmad pernah suatu hari terkena hujan lebat, waktu itu tidak ada tempat berteduh kecuali naungan pepohonan, sedangkan beliau tidak bernaung dipepohonan itu dengan berbasah-basan air hujan. Setelah ditanya, beliau menjawab khawatir mengmabil manfaat dari bernaung dibawah pepohonan, sebab pemilik pepohonan tersebut memiliki utang kepada Imām Ahmad.

b. KH. Zubaidi Ghazali

KH. Achmad Zubaidi berpendapat bahwa akad *rahn* (gadai) yang telah dijalankan di KSPPS BMT NU Jawa Timur diperbolehkan, sebab dalil dan *ibāroh* tentang akad tersebut melalui kajian serta pembahasan yang sudah lama berikut penuturan beliau :

*Ponapa menjadi keputusan dari seorang nara sumber, ebektona NU Gappora mabadhaa bmt sadhajah pengurus NU termasuk masyudi marabu ke hafidzi sumenep atanya tentang masalana BMT narasumbere ke hafidzi, nah bekto ghadiye memutuskan ya kalau mengikuti madzhab ini ya halal (boleh), menurut madzhab hanafi ya boleh, menurut madzhab maliki ya boleh, murabahah, mudharabah ban samacemma, salam, rahn (gadai), kalau menurut madzhab ini ya kalau seperti ini sistemnya ya boleh. Jadi berarti bukan kiai Gapura yang memutuskan tentang hukumnya BMT, tapi pengurus pengurus NU kecamatan Gapura mendatangkan (menghadirkan) seorang tokoh ulama yang memang pandai dalam ilmu agamahnya, maka ka'dhintolah yang memutuskan bindara, enggi, bann-benni keputusanna kiai Gapura tadak, tadak caretana kiai Gaapura, seperti itu prosesnya, proses awalnya memang seperti itu, lakar caraganika caretana dhara. sobung caretana kiai Gappora neka ikut-ikutan memutuskan tentang hukumnya BMT, sistem bmt kadhiponapah se badha, nah cuman misalnya ada kasalaan sistem, itu oknumnya berarti, bukan hukumnya, kalau hukumnya baik mungkin jelas.<sup>142</sup>*

KH. Achmad Zubaidi berpendapat bahwa akad *rahn* (gadai) sudah melalui berbagai diskusi dan bahtsul maasail sebagaimana :

<sup>142</sup> Hal itu sudah menjadi keputusan dari salah satu nara sumber yang ilmunya tidak lagi diragukan lagi yaitu KH. Hafidzi Batuan, beliau diundang oleh MWC NU Gapura perihal akad-akad dan prodak-prodak yang akan dijalankan di KSPPS BMT NU dan beliau mengiyakan serta hukumnya boleh, pada waktu itu para kiai dan tokoh NU Gapura *taslim* kepada pendapat beliau dan tidak ada yang menyanggah. Artinya kenyataannya bukanlah kiai-kiai NU Gapura yang memutuskan melainkan mereka *taslim* kepada pendapatnya KH. Hafidzi, beliau mengatakan kalau menurut madzhab hanafi ya boleh, madzhab Syafi'ie ya boleh dan madzhab Hanbali ya boleh. Tidak ada ceritanya kiai Gapura yang memutuskan akan tetapi kiai Gapura-lah yang mengundang KH. Hafidzi sebagai Nara sumber kemudian mereka bertanya kepada beliau. Kalau ada kesalahan dan pelaksanaannya bukan sistem dan hukunya melainkan oknum yang terlibat. Wawancara dengan KH. Zubaidi Ghazali jam 16.30 hari Ahad 16 Oktober 2016.

*Karena ke Hafidzi bukan hanya satu madzhab yang dipegang, ponapah yang dijadikan patokan. Tapi beberapa madzhab dari beberapa madzhab, baik dari syafi'i, maliki, hanmbali, hanafi, semuanya, nah alasan beliau karena kaula e undang, alasan beliau kalau masalah muamalah (jual-beli) seperti gadai, murabahah dan mdharabah dan semacamnya, terus-terus, tidak ada istilah talfiq dalam fiqih, tidak bisa talfiq. Kenapa? Karena urusan muamalah, urusan jual-beli tadhak talfik, berbedha ban ibadhah bidha ban ibadah, mun ibadhah badha urusanna talfik. Nah Berarti pean neka kodhu paham, bahwa BMT Gapura khususnya yang memutuskan kebolehannya itu bukan kiai kecamatan Gapura bukan tokoh kecamatan Gapura, tapi tokoh-tokoh NU kecamatan Gapura itu mendatangkan (menghadirkan) ke Hafidzi baktho ka' dhinto, nah Ke Hafidzi yang memutuskan. Cuman sistemnya napah ghi atanya, dialog, daddi misallah, masalah ghadi, maghadi settong barang minta ongkos, ongkossa ajagha barang seeghadi olleh napan enten olleh (dengan suara keras) itu K. Hafidzi yang memutuskan bukan ulama Gapura.<sup>143</sup>*

KH. Achmad Zubaidi berpendapat bahwa ujroh diperbolehkan dalam Islam, sebab hal tersebut bukan termasuk riba. Beliau menuturkan pendapatnya sebagaimana berikut :

*Ujroh dalam rahn Olleh, karna kaula mosoh K. syafik neka termasuk hadir jungan nenge pertemoan taslim sama K. Hafidzi, tidak menyalahkan tidak berani kaula karna beliau orang alim, alim K. Hafidzi alim K. Hafidzi ban jellas fatwana jellas ta'birnya jelleas, menurut madzhab ini boleh, tak mare dhare mun masalah fiqih, pon cobak pon, sampek berempa pean tenggu mun nyare marena fiqih, ghi ka pean teppak, enggi kan, yang penting kita tidak saling ganggu, silahkan orang berbuat seperti itu yang penting ada madzhab yang memang diikuti tidak ada masalah. Itu menurut saya, misalnya satu contoh shalat jum'at, kalau menurut pendapat madzhab Syafi'i itu harus empat puluh orang, tapi kalau menurut madzhab lain, bahkan itueh dalam pendapt para Ash-hab Imam Syafi'i dua belas orang yah boleh.<sup>144</sup>*

<sup>143</sup> Karena KH. Hafidzi bukan hanya satu madzhab yang diambil melainkan beberapa madzhab yang empat, madzhab Syafi'ie, madzhab Hanbali, madzhab Maliki dan madzhab Hanafi. Pada waktu itu saya diundang menghadiri acara kajian hukum dan dalil pada KSPPS BMT NU dan KH. Hafidzi memperbolehkan akad dan prodak di KSPPS BMT NU, alasan beliau sebab dalam muamalah tidak ada alasan *talfiq*

<sup>144</sup> Ujroh dalam akad Rahn diperbolehkan, sebab saya dan KH. Syafiq hadir pada acara tersebut.. Dimana ta'bir, dalil dan fatwa yang disampaikan KH. Hafidzi sudah jelas , sebab beliau itu orang alim. Kalau masalah fikih tidak akan ada akhirnya, hingga kapanpun.

c. Drs. K. Mursyidul Umam

Drs. K. Mursyidul Umam selaku wakil rais MWC NU Gapura adalah termasuk kiai dan tokoh yang memperbolehkan akad *Rahn* di KSPSS BMT NU sebab, beliau adalah yang mengetahui proses dan dalil tentang gadai di lembaga NU tersebut, berikut pendapat beliau peneliti uraikan :

*Ya Ujrohna pajat, barang wajib dijaga oleh murtahin (orang yang menerima barang titipan) mun edhalem fiqih olleh murtahin itu meminta ujroh (biaya) penitipannya, daddhi jaruwa ongguna tak padha ban bunga, mun bunga re uang yang dipinjmkan harus dikembalikan lebih, daddhi lebihnya tidak ada sesuatu yang dibayar tidak ada i'wad tidak ada ganti. Mun Rahn ruwa lebihnya uang yang dikembalikan dhari tang dipinjam bukan bungan tetapi biaya menjaga barang ongkosnya menjaga barang pajat olleh mu'natul marhun riya pajet olleh dibebankan kepada Rahin kepada orang yang menggadaikan.<sup>145</sup>*

Beliau menyimpulkan bahwa dengan adanya akad *Rahn* masyarakat bisa terbantu dan tentunya dengan pendapat ulama yang memperbolehkan sehingga mereka terdorong. Beliau menyampaikan hasil KSPSS BMT NU yang telah dicapai :

*Selama jereya marariya sangat banyak, mungkin mencapai 80%, dadhi pedagang-pedagang kecil e pasar se salama reya menajdi sasaran rentenir bank-bank mini bank harian ro otabhana cakna reng dhisa ekocak bank Nyakkanyak banyak beralih kepada BMT pinjam kepadha BMT, mungkin sekitar 80% mereka ya lepas dari cengkramatan bank mini bank rentenir. Itu bukan sebenarnya renter se selama riya terjadi banni dilakukan oleh bank, badha bank pajet bank se masok ka dhisa-dhisa, tape badha anu pribadi Cuma menggunakan pegawai badha petugassa pribadi, bedha semacam*

<sup>145</sup> Ya, kalau *ujroh* memang ada, dimana seorang murtahin wajib menjaga barang jaminan yang diberikan rahin kepadanya. Dalam fikih *ujroh* penitipan barang (*marhun*) diperbolehkan, *ujroh* berbbeda dengan bunga, sebab kalau bunga harus membayar lebih sedangkan *ujroh* tidak. Memang sah bahwa biaya menjagaan barang titipan dibebankan kepaa orang yag menggadaikan. Wawan cara dengan Drs. K. Mursyidul Umam jam 06.00 hari Sabtu 12 Nopember 2016.

*lembaga keuangan se lembaga pinjaman uang, tape tak resmi semacam koperasilah, keng tak resmi. Tak tao seberopersi e pasar-pasar sekemmaan ruwa, sejelas sekitar 80% dari mereka sudah terlepas dari mereka dari cengkraman rentenir.<sup>146</sup>*

Pendapat ulama yang memperbolehkan dengan adanya kehalalan semakin mendorong masyarakat Gapura untuk bermuamalah dengan KSPPS BMT NU, sebagaimana penuturan beliau :

*Pegawai BMT turun langsung ka pasar-pasar, salaen kaanggu tabungan, kapasar banni coma kaanggu jareya tape, badhaa orang kan nabung daddhi orang nabung dijemput tabunganna, badha membayar angsuran dadhi ka pasar rua untuk menerima angsuran orang-orang se punya hutang menggunakan modal baik al-Qardhul hasan otabana akad-akad yang lain dan juga untuk menarik tabungan orang yang mau menabung, tak aotang-otang keng mau menabung.<sup>147</sup>*

Rahn dan ujroh diperbolehkan dalam fikih, sehingga tidak lagi penting untuk diperdebatkan. Kajian hukum di KSPPS BMT NU adalah fikih tidak yang lainnya, kalau sudah sejalan dengan fikih maka sah untuk dijalankan dan dilaksanakan. Drs. K. Mursyidul Umam adalah para penggiat di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep sejak awal telah menyetujui dan memperbolehkan akad dan prodak yang telah berlangsung selama ini. *Ujroh* menurut beliau tidak bisa disamakan dengan bunga, jelas bunga adalah riba sedangkan *Ujroh* bukanlah riba.

<sup>146</sup> Selama ini KSPPS BMT NU sudah banyak memberika sumbangsi kepada masyarakat bahwa dengan adanya KSPSS BMT NU mereka bisa terangkat status ekonominya ke taraf yang lebih tinggi 80% masyarakat Gapura sudah terbebas dari jeratan rentenir atau bank harian

<sup>147</sup> Pegawai KSPPS BMT NU turun langsung ke pasar-pasar untuk melayani paara anggota KSPPS BMT NU baik yang manabung, membayar utang dan transaksi yang lainnya.

d. KH. Mukafi Dumyathi (Mustasyar MWC NU)

KH. Mukafi Dumyathi adalah kiai dan tokoh sepuh di kecamatan Gapura yang diperhitungkan pendapat dan arahnya. Beliau sekalipun berada di MWC NU selaku mustasyar tidak memperbolehkan transaksi *Rahn* di KSPPS BMT NU sebab transaksi tersebut termasuk pengalihan dari hukum yang haram pada yang halal Sebagaimana pendapatnya :

*Dadhi menurut dhabuna para ulama ka'dhinto selakar ulama tako' ka akhirat ghi haram, sebab ulama paneka badha ulama kadhiya hukum dzahir (fiqih) neka sah dzahirra, bathinna tak sah. Cak madurana halal cara dunnyana akhiratdha tak halal, ghi halal dzahirra bathinna haram. Daddi mun kaula dhibik tak ngireng buntun, daddina mun badan kaula dhibik tak bangal ngalallaghi, melana caepon nenge kitab syarahna sullam "al-hilah minal haram fahuwa haram ", daddi ngakali parkara haram paggun haram, cakna nenge dhabuna anu pasera Alawi al-Haddad " al-Hilah minar riba fahuwa riba " daddi ngakale riba paggun riba, walaupun secara dzahirra bahasana ahsan paggun riba. Mun kaula dhibik mun badha reng atanya lah jareya mun ka engko' jariya haram, yah lakar badha negnge kitab, daddhi nengi i'anut thalibin kaessa' badha lakar, tape ka budhi badha pasan "al-hilah min riba fahuwa riba ".<sup>148</sup>*

KH. Mukafi Dumyathi lebih memandang dari kacamata tasawuf atau dunia sufi, sebab beliau menekankan kepada akad yang tidak hanya dipandang sah dalam fisik melainkan juga dalamnya.

<sup>148</sup> Menurut ulama yang sangat berhati-hati dalam menghukumi suatu permasalahan, bahwa akad rahn di KSPPS BMT NU halal luarnya saja (dzahir) tidak halal bathinna (dalamnya). Kalau saya sendiri tidak berani menghalalkna akad Rahn yang ada di KSPPS BMT NU itu sendiri. Sebab dalam kitab syarahnya sullam dijelaskan bahwa perkara haram akan tetap haram dan tidak bisa dicarikan alasan yang memperbolehkannya. Bahwa hukum Islam tidak bisa dimanipulasi. Imam Alawy al-Haddad menyebutkan bahwa memanipulasi riba hukumnya tetap riba. Sekaipun dengan bahasa yang bagus hal tersebut tetap riba. Wawancara dengan KH. Mukafi Dumyathy jam 08.00 hari Ahad 16 Oktober 2016.

Bukti bahwa beliau memperhatikan kehati-hatian dalam akad berikut ini :

*Enggi ca'na Imam Ghazali; dzahirra halal bathinna haram, enngi contona lambanna kaula tamenta ka sampean, mun tak abereng eppakna sampean tak aberrik, kapan abereng epekn asampeaan aberri' dzahirra halal bathinna haram, melana badha hilah ada sebab-sebab, jak senga polana anu tak eberri'ie, ghi neka kitab neka kaula. bunten Cakna kaessa' besana enggi kan ujrona ajagha teteban, kan kaessa' basana, tape mun lakar bennar ujah samangken paneka BPKB, tape mun aotang tak padha banyakna padahal jak ongkossa tak padha padahal BPKBN padha, otabha mangken netep motor sabek kaessa' aotang sajutah ban dujutah ajegena motor pas tak padha itukan helah, jak seereken monggu Ulama tasawuf tojjuanna ateh kaemmah tojjuanna ateh, daddi hasel dari hutangan paggun riba, walaupun secarah dzahir jak reng akad.<sup>149</sup>*

KH. Mukafi Dumyathi selaku pengurus Mustasyar MWC NU mempunyai pengalaman di NU sejak muda, bahwa beliau berpendapat tentang akad dan prodak di KSPSS BMT NU dengan bentuk apapun haram berlandaskan pada hasil kesepakatan ulama duia di Malaysia sebagaimana berikut :

*Daddi dhimin ka'dhinto NU lamba' lamba' karna badha unsur-unsur dari pihak laen kaanggung memasukkan ponapah kadji ka' dhinto, ganeka sampek terputus nengnge Malaysia lamba' para ulama se sedunia padha tak setuju hal kadhi ka' dhinto artena mun jad badha jalan otangan ada kelebihan padha ngarammaghi. Kaula senga andhi' HP insyaallah badha karena katerangan ka' dhintho neng Ustadz. Maimun Sokarajjah kaula reng tak aobuh HP lakar ponapah ghik badha e sokarajjah napa bunten keng ka' dhinto ngadak ka' dhintho oneng rassana apareng hasil keputusan*

<sup>149</sup> Kalau menurut Imam Ghazali, fisiknya halal tapi dalamnya tidak halal, contoh : kamu akan memberi utang kepada saya jika saya bersama bapak kamu, andaikan saya tidak membawa bapak kamu maka saya tidak bisa berutang kepada mu, ini yang dimaksud oleh Imam al-Ghazali bahwa luarnya halal akan tetapi dalamnya haram. Contoh yang nyata, sama-sama barang jaminan BPKB akan tetapi nominal utang tidak sama maka ujtuhnya tidak sama, ini yang dihitung apakah biaya penjaminan BPLKB atau jumlah nominal dari utang tersebut. Kalau pandangan ulama tasawuf adalah tujuan hati ini kemana.

*ka'dhinto bahstul masail e Malaysia sampe' K. As'ad sehadir dhibi', jak lakar mun ka'dhimtho padha tak setujuh ulama Ahlussunnah wal jamaah. Ka'dhinto lakar NU lambak pon eberri'ena cara ganeka sakeng ampon pas, reng serrena samangken kaula kan mator gellek sake' ateh, sabeb mon lakar NU onggung kadhiya zaman K. As'ad tak kera kasokan, walaupun badha e ketab, jak ka'dhinto masalah sakadar guna dunia dzahirra mun ulama se kona kan ban akheratdha.<sup>150</sup>*

KH. Mukafi Dumyathi berpendapat bahwa sah tidak sahnya akad tidak hanya pada transaksi semata melainkan tujuan transaksi tersebut, sedangkan tujuan transaksi tersebut ukurannya adalah hati sebagaimana pendapatnya :

*Jak mun lakar ateh tajjuanna dessa' ka naf'u ya haram, tojjuanna ateh deemma, tojjuanna teh gelle' maotang barang kan badha naf'anna, sakeng e akad sewa tape onggung-onggu qardhin parlo manfaaddha maotang pesse olle badha manfaddha. Polana banyak oreng ka'enjah, jak bile pak bulan harus bayar, daddi mun aotang sajutah daddi dile pak bulan saratos saeket, neka oreng seentar kaenja kaula enggi pon nah mun olle jak lakone, dhika mun epaksa geneko haram paggun, banni guna oreng senarema belunggu se haram sengalakone haram. Setak haram oreng sengalakoni cara geniko tak nemmo pole karena ekakana tako' mate tape mun semaotang paggun haram.<sup>151</sup>*

KH. Mukafi Dumyathi berpendapat bahwa KSPPS BMT NU sudah keluar dari tujuan adanya fungsi perbankan sebagai mediasi membantu masyarakat luas serta dan melayani sepenuhnya.

<sup>150</sup> Dalam tubuh NU sendiri menurut beliau kasus seperti ini sudah dibahas sesuai dengan kesepakatan ulama dunia di Malaysia bahwa utang-piutang yang ada lebihnya diharamkan. Beliau menuturkan bahwa yang hadir sendiri ke Malaysia pada waktu itu ialah KHR. As'ad Syamsul Arifin ke Malaysia, sedangkan catatan hasil pertemuan ulama se dunia insyaallah sekarang masih ada di Ustadz. Maimu Sokerejo Situbondo.

<sup>151</sup> Yang diperhitungkan dalam agama ialah hati, kemana tujuan hati ini, mengutangkan uang paorang lain dengan tujuan agar mendapat keuntungan dan ini tidak boleh. Ada masyarakat yang mengadu kepada saya bahwa akad yang ada di KSPPS BMT NU tetap tujuannya pada keuntungan, saya sampaikan kalau kamu sudah mengetahui jangan kamu lakukan, kalau kamu lakukan tetap haram. Terkeculai kamu memang butuh karena kelaparan maka tidak masalah, tetapi yang memberi utang tetap haram.

e. KH. Murthadi Fadhail

KH. Fadhail sebagai dewan syariah KSPPS BMT NU mempertanyakan ketidak bolehan dalam akad *rahn*, padahal hukumnya sudah jelas dalam berbagai kitab mu'tabarah. Berikut pendapat beliau sebagaimana berikut :

*Ekaessa'(bukuana) ampon lengkap, ya masalah fiqih, manabi masalah fiqih kaentho kan khilāf, karena fiqih kaentho kan tamasok furū' yang pasti ada khilaf, ada sebagian ulama sengengengngagji badha setak ngingingngagi. Ghi daddhi akadhiya ujroh jak senga bahasa mahasiswa administrasi jak senga bahasa santrena ujroh kaentho jugan khilaf, namun BMT NU mundhut se bila ujroh, artena shobung administrasi, daddhi manabi masaalah ka'dhintho kan, manabi secara detel onggung ampon ta' manggi jalan, sakeng karena ka'dhintho dharurat karena dheggi' napah ka'dhissa karena manabi, enggi namung ghi' manggi sandaran-sandaran se lakar semo'tamad onggung berra', melana sabagian para masyaikh di kecamatan Gapura ka'dhintho badha ghi ta' poron.<sup>152</sup>*

KH. Fadhail sedikit mengkritisi tentang kiai dan tokoh yang tidak sejalan dengan KSPPS BMT NU agar mereka tabayun :

*Caepon dhan kaula saompamana tak poron enggi, enggi menorot pamanggi dhan kaula, artena tetep jhak sampe' ponapah ka'dhissa' ngacaca BMT NU, karena ak'dhintho kan masalah khilafiyah daddi manabi kan se jelas manabi masalah fiqh kadiya ator sepertama, contoh : akadhiya se paham Muhammadiyah ompamana seangguay ka n Fatimah tak mabi bismillah karena bismillah kaentho banni ayatun minha banni ayat fatimah, namung ahlussunnah wal jamaah semengikuti madzhab Syafi'ieh kaentho, bismillah kaentho termasuk ayatun minha, jak senga badha reng abajang tak maca bismillah maka kaentho tak ashah metoroth Imam Syafi'ie. Namun NU kaentho kengeng noro' salah settong madzhab se empak, sakeng e Indonesia kaentho mayoritas noro' madzhab*

<sup>152</sup> Ketentuan hukumnya sudah jelas, karena masalah fiqih sebab fiqih adalah furu' bisa terjadinya khilaf. Ujrah kalau bahasa mahasiswanya adalah ongkos administrasi sedangkan dalam bahasa santrinya disebut ujroh, dalam ujroh ulama juga berbeda pendapat. Ya, kalau ingin mengambil pendapat ulama yang sangat ketat sangat repot, sebab mereka adalah pendapat mu'tamad. Wawancara dengan KH. Murtadhi Fadhail jam 10.00 hari Ahad 16 Oktober 2016.

*Syafi'ie, maka seakan-akan manabi badha se nyaleneh salah, tapi ghak tak salah karena ghita kaluar dari madzahib al-arbaah.*<sup>153</sup>

KH. Fadhail menyebutkan bahwa pada KSPPS BMT NU masyarakat untuk beralih dari perbankan riba kepada lembaga syariah sebagaimana beliau menyampaikan :

*Daddhi abali dha' ka se BMT ghi jugan enggi jughan saka'dhintho menorot kaula, enggi katembang ompamana samangken warga NU kan model epon kan sakaentho, artenya nesor ka masyarakat artenya masyarakat gagayyagi baddha. Akadiya panjenengan insyaallah ampon dhimin ewaktona ghi' ibtidaiyyah kan badha e taqreb ajual buah qabla buduwwi shahiha ta' kengeng kecuali bisyarthil qath'ie, nah samangken ampon kapra e jual ta' bisyarthil qath'ie napah genika oreng ghaneka lalakonna salah malolo napa ekacaca'a kalaban badhan kaula sadajah ya nyareyaghi jalan dha' ramma masyarakat rua se ajual pao se paggun eobuh se nemmoa jalan, daddi nesor ka masyarakat kalakoanna lako haram malolo, ternyata kan poko'na dhalemmanna sabungka ka'dhintho badha toawana walaupun hanya saranca' badha sengengngagi saka'dhintosh.*<sup>154</sup>

Tentang dalil dan ibārah yang diperselisihkan beliau mengambil jalan tabāyun sebagaimana pernyataan beliau :

*Daddhi abeli ka BMT NU ghi saka'einto, daddhi melana caepon dhan kaula kita banyak tabayuun lah, daddhi manabi ampon tabayun dari dewan syariah kaentho eanu-anu daggi' bertanya dha' ka manajer gimana kamu ini anu. Namun ka' dhintho masalah hukum.*<sup>155</sup>

<sup>153</sup> Ini adalah masalah *khilāfiyyah*, dimana tidak penting untuk dipertentangkan dan tidak penting menurut saya untuk memperlmasalahkan hukum akad di KSPPS BMT NU, sebab fikih adalah tempatnya khilafiyah. Seperti halnya Muhammadiyah dan NU dalam pembacaan surah al-Fatihah sangat berbeda, NU membca basamalah sedangkan Muhammadiyah tidak.

<sup>154</sup> Kita sangat khawatir terhadap ekonomi masyarakat, masyarakat hendaknya dibuatkan wadah ekonomi sehingga mereka bisa bertransaksi pada lembaga tersebut. Seperti halnya dalam kitab fathul qarib disebutkan tidak boleh menjual buah sebelum matang kecuali dengan cara menjual beserta ranting pohon buah tersebut, sekarang bagaimana masyarakat sudah banyak yang menjual buah sebelum matang, ya mari kita carikan dalil yang menghalalkan dan kasihan masyarakat senantiasa memakan barang yang haram.

<sup>155</sup> Kalau menurut saya lebih baik kiai dan tokoh yang tidak sepakat dengan rahn hendaknya mengadakan tabayun bersama, sebab di KSPPS BMT NU ada pengawas dewan syariah dan pengawas dewan syariahlah yang akan menegur dan menanyakan akad atau prodak yang bertentangan dengan syariat Islam.

## f. KH. Zarkasyi Marzuki

KH. Zarkasyi adalah kiai di Battangan Gapura Timur Gapura Sumenep merupak kiai desa dan senantiasa berkumpul dengan masyarakat desa pedalaman. Pada akad *rahn* memang tidak sepakat tentang kehalalan akad tersebut, berikut peneliti uraikan pendapat beliau :

*Yah, jak karana artena ketab sullam lah mare eajiaghi mata' kosene rumet-rumet ya aba' budhu. Ja' kadhang ano cakna re tak padha badhana se eotangi pesse ro bisa tak badha ujrohna, ruwa banni masalahna jagaanna anilik dhari badhana se epaotang ruwa tako'-tako' ongguna tajjuanna dha' essa'. Mun otang riya nengnge ketab kan aqdul Irfaq lakar murnu akdul irfaq artena coma kablesan ya bantho jareya, irfaq areya maksoddaa nesor ka oreng laen, mun ghi' babha unsur-unsur artena anu laju ta' olleh mun sekathawue sengko' rah. Anapun dhaggi'an badha ujrohna artena ya ajagha bisa-bisa, coma kadhang nenge lapangan eantara otang banya' ban otang kene' reya tak padha ujrohna , arowa sebak nyalengko ka sengko'. Mun engko' dhibi' lakor tak ano mule pertamakali yah cara jeriya.<sup>156</sup>*

KH. Zarkasyi menyebutkan bahwa ujroh dalam fiqih memang ada, sedangkan ujroh pada akad *rahn* di KSPPS BMT NU menurut beliau tidak dibenarkan, sebab telah keluar dari kaidah-kaidah fiqih. Dimana utang-piutang pada awalnya ialah akad *irfāq* akad saling membantu satu dengan yang lainnya.

<sup>156</sup> Sandaran kitab yang saya ambil adalah kitab sullam at-taufiq sebagai dalil transaksi bahwa akad Rahn di KSPPS BMT NU tidak boleh, bahwa buktinya dalam ujroh penitipan barang jaminan gadai kenyataannya tidak sama, artinya ujroh tidak ditentukan oleh barang jaminan melainkan oleh banyaknya nominal yang dipinjam. Dalam akad utang dengan titipan dan utang adalah akad kasih-sayang dengan tidak adanya unsur-unsur yang mendorong adanya manfaat dari pihak berutang kepada pihak yang memberi utang. Kalaupun ada ujroh bisa saja dan dalam fiqih hal tersebut boleh, melainkan dilapangan nantinya yang berbeda. Kalau saya sendiri sejak awal memang tidak mengikuti perkembangan KSPPS BMT NU. Wawancara dengan KH. Zarkasyi Marzuki jam 10.00 hari Ahad 16 Oktober 2016.

g. K. Amin Burhan Arif

K. Amin Burhan Arif adalah salah satu pengasuh pondok pesantren As-Subky Mandala Gapura Sumenep berpendapat bahwa beliau tidak memperbolehkan akad *rahn* yang berlangsung di KSPPS BMT NU, sebagaimana pendapat beliau :

*Mun nenge anunah bendhar gallu , dzahirra kan bendar se jalankan BMT, ujroh sebagai pemeliharaan barang ya mun insyaallah sebagian besar kalangan ediya walaupun tokoh NU-na ressana paggun tak anuangi ra tak poron, sataona engko'. Karna gadai riya kan sebagai jaminan, ada sebagian kelompok sengocak ujroh itu bunga itulah tiya kan banni berpendapat sendiri, karna sama juga dengan bunga karna ngambil manfaat dari se aotang. Daddhi Gadai mun murnina ongguna barang sebagai jaminan oreng gun aotang barang itu gun sebagai jaminan tidak ada manfaat lain tak ngalak manfaat laen selaen manfaat itu, artena jaminan itu setelah sampai dhapak ka beкто maka barang tersebut dijadikan jaminan untuk gentena otangnga.<sup>157</sup>*

K. Amin Burhan Arif berpendapat bahwa barang jaminan pada dasarnya tidak bisa diambil keuntungan, karena barang tersebut hanya sebatas jaminan. Pada pendapatnya beliau pengkaitkan dengan kalangan di pesantrennya yang warga NU, sehingga beliau berani mengatakan bahwa *ujroh* dalam *rahn* tidak sah. Sekalipun beliau kemudian mengkaitkan dengan kiai atau tokoh yang memberbolehkan, sebagaimana pendapatnya :

<sup>157</sup> Kalau dalam akad yang telah berjalan secara fisik (*dahir*) benar, akan tetapi kiai kalangan NU disani termasuk saya tidak memperbolehkan akad *Rahn* yang telah berlangsung di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep. Sebab, pada hakikatnya *rahn* tidak ada *ujroh*, sebagian kalangan disini berpendapat bahwa *ujroh* adalah bunga, karena *rahn* yang murni adalah *rahn* yang tidak memungut keuntungan, sedangkan barang jaminan tersebut hanya sebagai jaminan. Wawancara dengan K. Amien Burhan Arif jam 14.00 hari Jum'at 11 Nopember 2016.

*Daddhi mun badha lebbina cara jariya daddhi lakar sebagian kalangan ediya sebagian besar walaupun NU-na bangonna tak ngengengngagi rah, tak tao menurut imam badha se, mungkin badha sama membedakan antara ujroh dengan bunga yang ada di bank. Insyallah tengateh, tetape pole kiae se ngengengngaghi kan tantona nengi zaman sekarang sulit kangguy anu kan ajaga settong barang esabek nengnge bengkona oreng misalla mun tak eberri' opana ajagha karna jaga barang. Daddhi enengngi diya jariya badha dua pendapat ra dua kalangan, coma isnyaallah yang sebagian besar paggun tak ngengengngaghi terhadap ujroh. Yah, mun engko' paggun noro' ka sesebagian besar tiya banni anu bukan ahli nenge jariya artena paggun noro' se tengateh.<sup>158</sup>*

K. Amin Burhan Arif menegaskan bahwa dikalangan pondok pesantren As-Subky dan kiai Mandala Gapura Sumenep tidak memperbolehkan transaksi gadai (*rahn*) di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep dengan alasan *ujroh* adalah bunga atau riba.

Sekalipun, beliau menegaskan bahwa terdapat pula kiai dan tokoh NU yang memperbolehkan transaksi tersebut, karena mempunyai alasan masing-masing. Akan tetapi cara untuk berhati-hati yang ditempuh oleh kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU adalah mayoritas kalangan pondok pesantren As-Subky. K. Amin Burhan Arif adalah sosok kiai kharismatik yang mempunyai kedalaman ilmu agama, hal ini sebab peneliti pernah belajar langsung kepada beliau ketika di Madrasah Tsanawiyah (MTS).

<sup>158</sup> Mayoritas kiai di pesantren As-Subky dan Mandala kalau ada lebih atau keuntungan dari gadai mereka tidak memperbolehkna, bisa saja ada ulama yang membedakan antara ujroh dengan riba dan dengan pertimbangan zaman yang telah maju, dimana barang titipan tersebut memerlukan biaya. Mayoritas kalangan disini tidak memperbolehkan transaksi rahn yang ada di KSPPS BMT NU karena mengambil jalan hati-hati, walaupun ada yang memperbolehkan.

#### h. KH. Muhammad Rifa'ie

KH. Rifa'ie adalah tokoh sepuh Nahdhatul Ulama Gapura Sumenep sekaligus pensiunan pegawai negeri sipil, guru ngaji dan pengajar ilmu fisika di pondok pesantren Nasy'atul Muta'allimin Gapura Timur Gapura Sumenep. KH. Rifa'ie termasuk kiai dan tokoh NU yang memperbolehkan akad gadai (*rahn*) di KSPPS BMT NU sesuai dengan pendapatnya :

*Yah mun BMT dinna' sesuai ban syariat dengan syariat Islam Mudharah se badha diya rah sengko' terlibat kiya. Bah yah, mun Rahn, tape tidak terlalu majuh mun Rahn jadiyah jak lah banyak anu diya, banyak anu lakar banyak anu apanyamana gadin eberek dissa' gadin pegadaian memang banyak, daddhi oreng mun badha kiya, mun lah BMT NU diya ka engko' lah sesuai bik syariat Islam dalam muamalahnya. Mun cakna engko' polana banyak gedin disaa' badha dinna' badha mik mungkin anuan dessa' agempangan, tape badha kya Rahn. La taona lah badha, coma pernah padha waktu rapat anu ruwa padha waktu kajian tentag itu sampek ngunjang kiae-kiae dhari dhimma ro artenya mengesahkan bahwa usaha-usaha BMT NU ini sudah sesuai dengan syariat tidak bertentangan tidak ada unsur-unsur riba, kiae se adhabu kiae sengunjang cara jariya.<sup>159</sup>*

Beliau berpendapat bahwa tidak adalagi yang penting untuk diperdebatkan dan dipertanyakan tentang akad di KSPPS BMT NU yang sudah berjalan ini. Bahkan beliau memuji perkembangan serta kemajuan yang diraih KSPPS BMT NU selama ini, dengan adanya akad dan produk membuktikan bahwa sejalan dengan syariat Islam.

<sup>159</sup> Akad *Rahn* (gadai) yang berlangsung di KSPPS BMT NU sudah sejalan dengan syariat Islam, saya pernah diundang ketika awal-awal pendirian KSPPS BMT NU Jawa Timur tentang pengesahan akad-akad dan produk-produk, akhirnya dari kajian para kiai dan ulama NU mengesahkan akad dan prodak tersebut bebas dari riba. Keberadaan KSPPS BMT NU disini sudah sesuai muamalahnya dengan syariat Islam, itulah menurut saya. Akan tetapi gadai disini kurang berkembang, sebab banyak gadai konvensional yang telah merajalelah di sekitar Gapura, barangkali masyarakat lebih mudah dan tidak terbelit-belit. Wawancara dengan KH. Muhammad Rifa'ie jam 14.00 hari Rabu 09 Nopember 2016.

i. KHM. Asy'ari Marzid

KH. Asy'ari Marzuki adalah pengasuh pondok pesantren Al-Marzuki Gapura Timur Gapura Sumenep, beliau adalah adik dari pengasuh pondok pesantren Nasy'atul Muta'allimin sekaligus sesepuh kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama Gapura. KH. Asy'ary Marzuki tidak memperbolehkan transaksi akad gadai (rahn) di KSPPS BMT NU, disebabkan dalam penentuan *ujroh* (ongkos) penitipan barang tidak sejalan dengan Islam. Beliau berpendapat :

*Eberedhha sate saebu taeya, sateya mampu orang yang melunasi taiya, misalla sateya minta sepuluh bulan setiap hari misalnya sepulu ribu olle lema bulan mampu melunasi kabar seka englo' rah. Daddhi tetep harus membayar sepuluh bulan dhariya chakna oreng sepernah ngala' daddhi wakto jareya engko' andek saham tak eshaba' enengi BMT.*<sup>160</sup>

KH. Asy'ari Marzuki mempertanyakan prosentase *ujroh* dari mana, sebab kalau tetap tidak diketahui hal ini bisa disebut *garar* dan ujungnya pada riba. Beliau sendiri dengan pemaparannya tidak berkenan terhadap praktek transaksi di KSPPS BMT NU, saham yang beliau miliki tidak beliau simpan di lembaga NU tersebut. KH. Asy'ary Marzuki adalah kiai sepuh yang dahunya menjadi magnet bagi masyarakat Gapura.

<sup>160</sup> Saya pribadi mempunyai saham tidak saya simpan di KSPPS BMT NU, sebab praktek yang saya ketahui tentang akad gadai (rahn) tetap tidak jelas, misalkan ada orang berutang di KSPPS BMT NU selama sepuluh bulan dengan nominal sekian dan *ujroh* (ongkos penitipan barang) sekian, ternyata orang tersebut mampu membayar pada waktu utang tersebut sampai lima bulan, tetapi pada akhirnya orang tersebut wajib membayar *ujroh* selama sepuluh bulan. Wawancara dengan KHM. Asy'ari Marzid jam 09.00 hari Jum'at 11 Nopember 2016.

j. K. Muhammad Syahid Munawar, S.Pd.

K. Muhammad Syahid Munawwar, S.Pd. adalah ketua tanfidziyyah MWC NU Gapura dan ketua yayasan pondok pesantren Nasya'atul Muta'allimin Gapura Timur Gapura Sumenep. Beliau termasuk pada pendiri dan penggagas KSPPS BMT NU Jawa Timur, beliau sangat sepakat dan setuju dengan akad gadai (*rahn*) di KSPPS BMT NU sebab telah melalui kajian hukum Islam. Berikut pendapat beliau :

*Rahn ya reya ciri khasa, misalnya orang itu menggadaikan mas kemudian yang diakad dengan KSPPS BMT NU yaitu biaya memelihara, menjaga barang yang digadaikan sehari kesepakatannya misalnya seribu yah kalau seratus hari seratus ribu, entah berapa pinjamannya tidak menghitung prosentase dari pinjaman, ah misalnya yang digadaikan jaminannya mas sepuluh gram ya bisa saja berutang satu juta dua juta jadi tidak ada pengaruhnya kan sedaddi pedoman biaya penitipan. Ya, ujroh modella ujroh nanitip ujrohna ajaga, memelihara, mengamankan anu jaminan anggunan daddi lebbi lengkapnya dengan peserta kadhiya K. Hadiri yang memang membidangi dibidangnya, mun tanfidziyyah hanya tau dari pelaksanaan-pelaksanaan seterkait pera'an setak terkait tak kose ao kiya.<sup>161</sup>*

K. Muhammad Syahid Munawwar, S.Pd. adalah bagian kiai dan tokoh NU yang sangat menyuarakan kebolehan bertransaksi di KSPPS BMT NU Jawa Timur, sebab beliau adalah penggagasnya.

<sup>161</sup> *Rahn* itu ciri khasnya di KSPPS BMT NU misalkan menggadaikan emas dan diakad, maka ada biaya pemeliharaan, penjagaan dan pengawasan sesuai dengan kesepakatan pihak yang bertransaksi, kalau dalam sehari biayanya seribu berarti kalau seratus hari biaya penjagaan barang titipan itu ialah seartus ribu, tidak bergantung kepada berapa jumlah uang dipinjam. Dalam penitipan emas sepuluh gram maka pemilik mas tersebut bisa meminjam uang satu juta dua juta dan tidak ada pengaruhnya, sebab yang dihitung adalah biaya barang jaminan yang dititipka. Itulah *ujroh* menitip, menjaga dan memelihara barang yang dititipkan, hal tersebut diperbolehkan dalam agama Islam. Wawancara dengan K. Muhammad Syahid Munawwar jam 06.00 hari Kamis 10 Nopember 2016.

## 2. Pendapat Kiai Dan Tokoh NU Gapura terhadap Al-Qardlul Hasan

### a. KH. Suhaili

KH. Suhaili selaku pengasuh pondok pesantren al-Manfiq Gapura Timur Gapura Sumenep dan A'wan Syuriyah MWC NU Gapura Sumenep tidak memperbolehkan transaksi *al-Qardlul Hasan* disebabkan beberapa pelaksanaan yang beliau ketahui tidak sejalan dengan syariah Islam. Berikut peneliti paparkan pendapat beliau :

*Manabi al-Qardlul Hasan pon totop manabi dhiimin kan badha al-Qardlul Hasan, al-Qardlul Hasan bayi korang anu pelayanan, suatu saat dakaula andik kanca aotang sekian, dhapak kabalianna nyaamana reng aotang kan khiyarukum ahsanukum qadaan, keng majar lebbi orenga, kan secara fikih kan olle, kedua kalinya aotang pole aberrik sakoneaan e banding ban se dhimin, pelayanannya korang anu pon karena pembayaran uang ban laabana ekorange, abid ketiga kalinya mabali obang malola mun reng otang tak aberrik napah, keempat kalinya dak bisa sulit pelayanannya, neka2, banyak cara, badha orenga kanca dan kaula, mun ghik pertamana pelayanannya mapan, keng tadak qardul hasan mangken, dan kaula terro tao al-Qardlul Hasan sebenarnya. Bisa aotang keng dengan cara neka2, banyak syarat oh ampon, mun ghik yadak tak banyak aturan baru dhatang pasan.<sup>162</sup>*

<sup>162</sup> Kalau transaksi *al-Qardlul Hasan* sudah tidak ada di KSPPS BMT NU kalau dulu masih diaplikasikan, sekalipun ada akad al-Qardhul Hasan jga kurang baik dalam pandangan Islam. Faktanya saya mempunyai teman, suatu ketika teman saya meminjam ke KSPPS BMT NU dengan akad *-Qardlul Hasan* dan pada waktu jatuh tempo saya sampaikan bahwa anda dianjurkan membayar lebih dan lebihnya sebagai shadaqah kepada pihak yang telah memberi utang. Pada pengembalian utang tersebut teman saya membayar lebih sebagai shadaqah. Pada utang-piutang kedua kalinya setelah membayar, teman saya membayar dan memberi shadaqah lebih akan tetapi lebih sedikit dibanding shadaqah pertama, pelayanannya sudah kurang puas sebagaimana pelayanan pertama. Kemudian pada kesempatan ketiga kalinya teman saya meminjam uang di KSPPS BMT NU dengan akad yang sama, ketika tujuh tempo tidak membayar lebih, dalam artian tidak memberi shadaqah. Pada kesempatan yang keempat kalinya tidak diperbolehkan meminjam lagi di KSPPS BMT NU dengan alasan yang tidak masuk akal, sebab ketika meminjam pertama kalinya tidak sama dengan ketika meminjam keempat kalinya. Bisa mmenijam uang denga alasan yang tidak sama ketika meminjam pertama kalinya. Memang saya pribadi ingin mengetahui proses yang berlangsung di KSPPS BMT NU dengan akad *al-Qardlul Hasan*.

Beliau menuturkan sekalipun dalam kajian bahtsul masail untuk memutuskan hukum akad dan prodak di KSPPS BMT NU seakan-akan tetap berkonotasi pada keuntungan. Berikut pemaparan beliau :

*Selama nurok program se ebahstul masaillegghi mun kin olle, kan badha musyawarahna genika termasuk nom hafidzi, nom kholil kalabaan, muhsi hadiri tang ponakan kaula, daula kaula kaluar karena tak pate hadir, e dada seakan-akan gun paddang lakar dek remma akal onnguna pesse neka se baddha lebbina, dari paotangan se murni tadak pon mun neng bank neka pon tadak tanpa laba dan semacamnya, alasanna modalnya bukan milik sendiri milik orang lain, ban orreng lain memang terro lebbina, dan kaula nyabak dimin ambo jugan bmt nu ban bmt sidogiri xabak bag raja cabut sadajah ghik ngadak, saellana olle perjalanna badha reng-mereng, tape banni dik kaula uang tabungan.<sup>163</sup>*

KH. Suhaili tidak pernah menyampaikan dalil-dalil atau *ibārah-ibārah* yang dianggap *dlaif* (lemah) sebab hal tersebut tidak mencerminkan sifat kehati-hatian. Beliau menuturkan bahwa hukum yang sudah salah dan tidak dibenarkan dalam Islam jangan dicari hukum yang memperbolehkan, sebab hal tersebut akan berdampak kepada kurang mawas diri dalam beragama. Contoh yang sering beliau kutip adalah pengalaman dan transaksi para ulama tasawuf dalam melaksanakan muamalah serta kitab *sullam at-taufiq*, berikut contoh pendapat beliau :

<sup>163</sup> Sekalipun dibahas dalam kajian *bahtsul masail* untuk mencari dalil dan ibarah tentang akad dan prodak di KSPPS BMT NU seakan-akan tetap pada orientasi keuntungan semata. Termasuk K. Hafidzi, K. Kholil Kalabaan dan kepokan saya sendiri K. Hadiri, saya keluar dari bahstul masail karena jarang hadir. Pada hati saya bagaimana uang yang ada di KSPPS BMT NU tetap membuah hasil atau keuntungan dengan berbagai utang-piutang, bank perbankan yang murni sudah tidak ada lagi. Dulu saya mempunyai tabungan di BMT Sidogiri dan KSPPS BMT NU, setelah saya mengetahui banyak penyimpanan saya ambil semua dana tersebut, sekalipun itu dana miliki pesantren dan muslimat.

*keng gun mun nyaare dhaif2 kaula lakar tak pate kenceng, artena nyare care dak remma akal se ollea, keng se jellas manabi perbankan ka'dhinto paggun ghik badha kiai sengolleagi, badha se tak ngolleahi paggun versi khilāf, keng gun manabi dhan kaula tak ano, manabi se sala sala, keng gun dari penafsirannna kullu qardlin jarra nafan fahua riban, (sadhajah paotang senarik manfaat hukumma riba )ka'dhinto pah versina ulama' beda2, manabi jalan nadzar ulama' khilāf, tape kan hakikatta neng dhalem ate kan paggun ribhan. Melana ulama sufi walaupn jallan nadzar paggun masok hila' riba neng bughyah, daddi dan kaula dibik pon tak tak norok masalah ka'dinto dhila badha areng atanya dhile tak olle gi tak olle. e lapangan banyak tugas-tugas se korang anu, kadhiye jual beli semestena eterema kalaban jalan yalle tak yalle, contoh lemari pas ekeredit dalam fikih kan yalle pas tak yalle, tape ka' dhinto versina ulama jak kadaang ngalle ka madzhab laenna.<sup>164</sup>*

Ungkapan kehati-hatian atau mawas diri dalam bermuamalah telah banyak disampaikan oleh A'wan Syuriyah MWC NU Gapura Sumenep bahwa berhati-hati dalam bermualah beliau jadikan pijakan, bahkan tujuan dari muāmalah tersebut perlu diukur pada diri seorang yang bertransaksi. Pendapat beliau diatas mencerminkan transaksi penting untuk dilihat dari dua sisi dzahir dan bathin, beliau tidak mengiyakan dalil atau ibarah yang dianggap lemah. KH. Suhaili merupak kiai yang terkenal dengan tradisi salaf dan santri yang menekuni dunia al-Qur'an.

<sup>164</sup> Saya tidak pernah menyampaikan dalil-dalil dan ibarah-ibarah yang dhaif, bagaimana ada dalil yang memperbolehkan transaksi yang dulunya tidak boleh menjadi boleh. Dalam dunia perbankan ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan, sebab pembahasan ini adalah khilaf. Tentang penafsiran hadis “ *Kullu qardlin Jarra Naf'an Fahuwa Riban* “ ulama berbeda pendapat, kalau dengan jalan bernadzar ada sebagian ulama yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan, akan tetapi tetap *Jarra Naf'ah*, sehingga ulama sufi tetap mengharamkan utang-piutang yang berdampak pada keuntungan dengan jalan apapun. Saya sudah tidak mengikuti perkembangan kajian hukum KSPPS BMT NU di MWC NU dan di lapangan banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pegawai atau pelaku KSPPS BMT NU. Seperti barang yang harus dipindah ternyata tidak dipindah, sekalipun ada ulama yang memperbolehkan, disinilah pengalihan pada ulama yang lainnya.

b. KH. Zubaidi Ghazali

KH. Zubaidi Ghazali selaku wakil rais syuriyah MWC NU Gapura Sumenep tidak lagi diragukan keberpihakannya terhadap akad dan prodak KSPPS BMT NU terlebih pada akad *al-Qardlul Hasan*.

Berikut peneliti uraikan pendapat beliau tentang hukum *al-Qardlul Hasan* menurut beliau sebagaimana berikut :

*Tokoh NU Gapura taslim sama K. Hafidzi begitu, berarti yang memutuskan K. Hafidzi bukan ulama Gapura maraghenika, nah bakto ghanika ternyata tidak ada sanggahan dari ulama-ulama Gapura tidak ada sanggahan terhadap K. Hafidzi, apa ysgn beliau putuskan langsung langsung ulama Gapura ulama NU taslim, karena beliau punya panduan (dalil) punya nash yang memang jelas, walaupun bermacam-macam madzhab bukan hanya madzhab Syafi'i, daddi tapi dari beberpa madzhab yang empat itu sama-sama diambil oleh beliau, pendapatnya madzhab yang empat; maliki, Syafi', hanbali, hanafi semuanya diambil. Alasan beliau tidak ada talfik, tidak ada talfik karna bukan ibadah karna muamalah gitu, nah berarti sampean malle jellas ghi, tidak ada keputusan secara mutlaq tentang hukumnya BMT dari para ulama kecamatan Gappora tidak ada.<sup>165</sup>*

KH. Zubaidi Ghazali menekankan kepada bolehnya akad Al-Qardlul Hasan, sebab telah dikaji hukumnya sebelum lembaga perekonomian NU itu didirikan berikut pendapatnya :

*Kaula salah satu senorok ka partemuanna, waktto ghaneka akompol lambak nengi kantor NU Gappora waktona ghik mabada ghik tadak BMT tadak, daddi artena, sabellunna mabadha BM,T*

<sup>165</sup> Pada waktu memutuskan hukum, kenyataannya kiai-kiai dan tokoh –tokoh NU Gapura menerima segala pendapat dan penjelasan hukum dari KH. Hafidzi Batuan dan tidak ada sanggahan dari kiai dan tokoh Gapura. KH. Hafidzilah yang memutuskan hukum dan dalil akad dan prodak di KSPPS BMT NU Jawa Timur. Artinya, kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU Gapura *taslim* (menerima) kepada pendapat KH. Hafidzi, sebab nash dan dalil yang menjadi pijakan jelas serta tidak hanya pada satu madzhab melainkan berbagai madzhab beliau ambil. Beliau mengambil berbagai pendapatnya Imam yang empat baik Syafi'ie, Hanafi, Hanbali dan Maliki, sebab menurut beliau tidak ada istilah talfiq dalam muamalah.

*para kiai tokoh NU Gappora itu majellas hukumma ghillu, bagaimana hukumnya BMT, ternyata keputusan yang disetujui seperti itu, nah urusan mangken e obah sistem , eobah cara ban oreng-oreng BMT, itu kesalahan dari oknum bukan dari hukum. Enggi mun selakar epotos K. Hafidzi ghi tadak masalah saya taslim sama K. Hafidzi. Karena K. Hafidzi pedomannya jelleas, banni ka madzhab laenna se empak, banni ka Wahabi banni ka Ibn Taimiyah, karna NU semabadha, jadi harus tidak keluar dari salah satu madzhab kan, salah satu madzhab yang empat ghi kan enggi.<sup>166</sup>*

KH. Zubaidi Ghazali memperjelas terkait dengan akad Al-Qardlul Hasan, bahwa dalam kajian fiqih terjadinya *khilāfiyyah* adalah hal yang biasa. Sebagaiman pendapat beliau :

*Pro-kontra biasa, biasa ghaneka dhara, itu lagu kona dhara (sambil tertawa), jadi kalau masalah fikih tidak akan ada selesainya sampai kiamat tak bisa, cakna madzhab riya haram cakna madzhab riya halal, se kemmah. Cakna madzhab riya sah, cakna madzhab riya tak sah, pasti seperti itu kalau masalah muamaalah atau masalah ibadah, kalau masalah antara imam yang empat pasti tidak saama, sebagian pasti tidak sama sampek kiamat tak kere mare-mare. Kecuali settong setak anuh setak khilaf tauhid (beliau tertawa), atau tasawuf tak khilaf pole Allah settong ya settong, tasawuf, akhlak tak kera khilaf pole, ghik nahwu badha khilabba, nahwa tak kera padha.<sup>167</sup>*

<sup>166</sup> Saya adalah bagian dari para peserta pertemuan untuk mengkaji dalil dan hukum akad dan prodak di KSPPS BMT NU Jawa Timur, sebelum mendirikan lembaga KSPPS BMT NU tersebut pengurus MWC NU terlebih dahulu memperjelas status hukumnya. Hasil keputusan tersebut memperbolehkan akad dan prodak yang ada serta jika ada kesalahan dan kekurang itu bukan sistem melainkan oknum yang bermain. Hukum yang telas diputuskan KH. Hafidzi sudah jelas dan tidak pantas untuk dipertanyakan kembali , kami *taslim* kepada beliau. Sebab, dalil sandaran beliau benar dan jelas, tidak keluar dari madzhab yang empat serta bukan paham wahabi.

<sup>167</sup> Pro-kontra dalam fiqih adalah sebuah keniscayaan dan tidak akan ada akhirnya hingga kiamatpun, menurut madzhab ini boleh, sedangkan madzhab ini haram , inilah muamalah . Pendapat madzhab yang empat pasti tidak akan sama, hingga kapanpun tidak akan sepakat. Kecuali pada satu bidang yaitu tauhid, akhlak dan tasawuf.

c. Drs. K. Mursyidul Umam

Drs. K. Mursyidul Umam sebagai wakil rois syuriah MWC NU Gapura dan dewan pengawas syariah KSPPS BMT NU yang nyata mendukung akad *al-Qardlul ḥasan* sebab akad tersebut murni akad tabarru' sebagaimana pendapat beliau :

*Yah, al-qardlul ḥasan nyamana, ongguna sebadha al-qardlul ḥasan maotang, ekocak al-qardlul ḥasan polana se maotang ruwa jak sengana eberri' imbalan bunga eberri' imbalan tak mengikat roh bunga bangunna. Yah, padhana la-Qard ruwalah, jak sakenga laba yang diinginkan ruwa mengikat ya tak olleh nyamana riba, tape karan apa laba yang diinginkan tak mengikat artena baerri' olleh tak aberri' olleh aberri' sakoni' olleh aberri' bannyak olle ebekto pengembalian daggi' maka ya olle secara fiqih ban tak tergolong pada riba cara jereya.<sup>168</sup>*

Dalam akad Al-Qardlul Ḥasan K. Mursyidul Umam berpendapat tidak ada masalah bahkan dianjurkan sebagaimana pendapat beliau :

*Secara fiqhna, ya mun secara tasawuf tantona orang setengateh enjak tak anaoh menghindar dhari hal-hal secara jhariya, tape kan lembaga keuangan padhana BMT kan butho panghasilan, daddhi produk-produk pembiayaannya ya mengacu kepada fiqih tak lajuh mengacu kepada tasawuf enjak, artena kadhang-kadhang akat se bisa saja makruh sepanjang tidak diharamkan paggun dilakukan, polana apa, polana badha maksud selebbi rajah dhari badhana BMT, ya reya semma'yna kaangguy mengentaskan masyarakat dhari cengkraman rentenir, selama reya masyarakat kita kan dicekram oleh rentenir, salaen secara fiqih pajet nyata-nyata riba praktek renten ruwa pole masyarakat menjadi korban karna renter se berjalan e masyarakat ruwa se dhari bank-*

<sup>168</sup> Al-Qardhul Hasan pada kenyataannya dalam fiqih adalah al-Qardl, disebut al-Qardhul Hasan ialah orang yang meminjam uang terkadang memberi imbalan yang tidak mengikat atau imbalan sebagai shadaqah. Imbalan tersebut tidak mengikat, sebab kalau mengikat tidak boleh dan dihukum riba, memberi sedikit diperbolehkan dan tidak memberi tidak ada masalah.

*bank mini bak harian bunganya besar. Coma masyarakat arassa nyaman kalaban jaruwa polana tak jelimat narema pesse majar pesse tadak persyaratan anggunan-anggunan apa.<sup>169</sup>*

Bahkan Drs. K. Mursyidul Umam mengatakan dengan adanya hukum halal pada prodak al-Qardhul Hasan manfaat yang dicapai sangat banyak, diantaranya mengentaskan kemiskinan dan jeratan masyarakat dengan rentenir atau bank harian. Berikut pemaparan beliau :

*Bagi kami hal semacam itu tidak boleh terus berlanjut, karna masyarakat kemudian terperangkap pada hukum- hukum riba praktek-praktek riba pas pole masyarakat menjadi korban pemerasan para pemilik modal, agar itu tidak terjadi maka BMT aberrik solusi kalaban otangan al-Qardhul Hasan. Tape, al-Qardhul Hasan riya dalam jumlah yang kecil dibawah satu juta se bisa al-Qardhul Hasan, karna khusus pada pedagang-pedagang kecil, usaha-usaha rumah tangga kecil se kekurangan modal. Daddi semma'na dhalam al-Qardhul hasan ruwa yang dikedepankan Tabarru'nya berbuat baiknya ongguna, paggun ada harapan laba, daddhi pengembalian lebbi dhari pokok hutang. Ya, karna cakna seburu karna lembaga profiet lembaga keuntungan kan BMT coma ta' mengikta nengi al-Qardhul Hasan.<sup>170</sup>*

<sup>169</sup> Secara hukum fiqih boleh akad al-Qardhul Hasan, berbeda dengan pandangan tasawuf yang lebih berhati-hati. Akan tetapi lembaga KSPPS BMT NU membutuhkan penghasilan juga, karena KSPPS BMT NU adalah lembaga profit dan dasar serta rujukannya adalah pandangan fikih bukan tasawuf, terkadang hukum yang makruh sepanjang tidak diharamkan dilaksanakan sebab ada maksud yang lebih besar dibanding hukum tersebut. Maksud atau tujuan yang lebih besar adalah mengentaskan dan menyelamatkan masyarakat dari jeratan dan cengkaman rentenir atau bank harian, dimana mereka diperas oleh para pemilik modal. Itulah tujuan yang lebih besar, sekalipun hukumnya makruh.

<sup>170</sup> Bagi kami cengkaman masyarakat dari rentenir dan bank harian tidak boleh berlarut-larut, disamping masyarakat terperangkap dengan praktek-praktek riba dan pemerasan para pemilik modal . Sehingga KSPPS BMT NU memberikan solusi dengan akad al-Qardhul Hasan sebagai bantuan kepada masyarakat, akan tetapi dengan batasan dibawah satu juta dan hanya untuk masyarakat yang kekurangan modal, usaha-usaha rumah tangga. Akad al-Qardhul Hasan lebih menitik beratkan kepada aka sukarela, sedangkan KSPPS BMT NU adalah lembaga ekonomi.

Drs. K. Mursyidul Umam mengatakan pada prodak *al-Qardul Hasan* menekankan kepada kedisiplinan anggota yang meminjam uang di KSPPS BMT NU sebagaimana pendapatnya :

*al-Qardul Hasan sanajjan ta' apareng lebbih Olleh, olleh asalkan pembayarannya jareya tepat waktu, daddhi yang diutamakan pembayaran tepat waktu, karna uang kan ini uang untuk diputar dan anggota BMT butuh laba, yang pemilik BMT kan anggota BMT anggota koperasi reken butuh labah, daddhi yang sangat dipentingkan tepat waktu bukan soal membayar lebih. Mun tepat waktu jak sekenga e bulan berikutnya mau pinjam lagi maka eberrik ban BMT dipermudah sanajjan tak aberri' lebbih. Mun tak tepat waktu kaangguy pinjam lagi jareya agak dipersulit, ah nengi jadiya oreng kadang tak ngarte pas sabereng berpendapat oreng masyarakat esangguna kan tak eberrik polana tak aberri lebbih se aotanga pole kan tak ebrrik polana tak aberrik lebbih acareta cara jeriya oreng jaknyamana oreng guna reken se epekker kapentinganna dhibi' laju oromoruan carajariya, ongguna enjak polana banni tak aberri' lebbi polana abakna majarra tak beres, oreng bangunna tekka' tak beres inginnya paggun anu diperlakukan apa ruwa padha ban se beres, padahal menyangkut uang amanah kan e BMT memegang amanah dhari anggota untuk diputar dan mendhapatkan laba dengan transaksi-transaksi se syar'ieyyah sememenuhi standar se syariat ya carajariya<sup>171</sup>.*

<sup>171</sup> Dalam akad *al-Qardul Hasan* kedisiplinan anggota dalam membayar tanggungannya, sebab dana tersebut untuk diputar dan dikembangkan. Akan tetapi ketika masyarakat tidak tepat waktu dalam membayar tanggungannya, ketika akan meminjam lagi terkadang dipersulit, sebab ia hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Padahal dana di KSPPS BMT NU adalah dana anggota dan masyarakat yang harus diputar dan dijalankan. Kemudian masyarakat berasumsi bahwa KSPPS BMT NU tetap mendahulukan bunga atau keuntungan, kalau meminjam dana di KSPPS BMT NU dan tidak memberi imbalan maka tidak akan dicairkan. Sebenarnya bukan karena tidak memberi lebih, melainkan ketika pembayaran tidak tepat waktu, andaikan tepat waktu kalau akan meminjam lagi akan dicairkan. Anggota seperti itu tidak memahami kalau KSPPS BMT NU mengemban amanah dana masyarakat untuk diputar dan dijalankans sesuai syariat, hanya pribadinya yang dipikirkan sedangkan kepentingan KSPPS BMT NU tidak dipikirkan.

d. K. Haji Zabur

K. Haji Zabur sebagai kiai panutan umat di Gapura Sumenep tidak mempermasalahkan akad *al-Qardlul Hasan*, kendati pribadinya tidak memperboolehkan. Sebab, di KSPPS BMT NU banyak kiai dan tokoh NU yang terlibat. Berikut pendapat beliau :

*Yang jadi persoalan dari pimpinan ka karyawan atau anak buah daddi korang mengarahkan saenggana tak bisa nyellebbi ka oreng-oreng, ya sikap-sikap,apa sikap jariya keng tak ada pengarahan khusus dari pimpinan. Otabana cara memilih karyawan sangat tak profesional rekenna, daddhi kanca kadhang diutamakan, kanca bale kadhang bele yang diutamakan aroaya ebas-abetesghi ban engko'. Daddi sikap ke bawah rua korang anuh, pas tamasok sistem maruat sistemma rua tak magempang rua, persyaratan-persyaratan banyak macam se eanu gadhang-kadang jak lah tao jak lah oreng tadhak ghi' epentae apa-apa ghien persyaradhanna napa'na napa' saellana lah lengkap ternyata pasta'olleh ariya fakta Yah, mun abeli kaseghelle mun masalah hukumnyaa karena jariya alud dzikiir ya engko' tak kose mempersoalkan walaupun bathin saya dengan usaha itu kurang setujuhlah baṭin saya, tape kan pengelolaanna lah oreng-oreng ahlu al-dikri ya tantona dalih-dalihna lah anu kuat, coma kaangguy badhan se engko' korang setujuh lah.<sup>172</sup>*

K. Haji Zabur sebagai kiai panutan umat tidak mempermasalahkan hukum *al-Qardlul Hasan* di KSPPS BMT NU, sekalipun beliau secara pribadi kurang sepakat dengan aplikasi akad di lembaga NU tersebut.

<sup>172</sup> Yang menjadi permasalahan adalah pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai dan para penggiat KSPPS BMT NU, bahwa sistem yang ada kurang pro terhadap masyarakat. Masyarakat yang sudah dikenal memang tidak mempunyai harta tetap diminta persyaratan administrasi. Dengan persyaratan yang sudah ada ternyata tetap tidakbisa bertransaksi di KSPPS BMT NU, ini fakta. Pengetahuan dan kemampuan harus ditingkatkan dalam KSPPS BMT NU. Tentang hukumnya saya tidak mempersoalkan, sebab yang terlibat di KSPPS BMT Nuadalah para kiai dan tokoh NU yang saya sebut sebagai *ahludz dzikri*. Wawancara dengan K. Haji Zabur jam 16.00 hari Rabu 13 Juli 2016.

e. K. Muhammad Syahid Munawwar, S.Pd.

K. Muhammad Syahid Munawwar, S.Pd. memperbolehkan akad *al-Qardhul Hasan* di KSPPS BMT NU sebagaimana pendapatnya :

*Jak reng anu, jareya lah apanyamana merupakan hasil bahtsul masail MWC NU dan diikuti oleh Syuriah-syuriah pengurus cabang NU semuanya legal, ada buku, buku pedoman syariahnya. Daddhi al-Qardhul Hasan mungkin lah biasa dikenal dimana-mana. Ya, tidak ada akad bunga, biasana seterlaksana oreng aotang jadi menurut BMT itu tidak ada ketentuan bunga, tidak ada ketentuan ujroh harus bayar berapa tidak ada. Cuma dalam pelaksanaanna oreng majer, kemungkinan oreng majer riya sebagai tanda terimakasih atau semacam nitep nenge pekkeranna senga' kaula mun aotanga berri' pole samacam cara ruwa cora'na majar. Tape badha kiya se modok ya tak majer oreng mun tak majer kadhang tako', tako' bile aotanga pole tak eberrik coma perasaan tako' malolo mun kenyataan paggun ya eberrik, jak ringan qardul hasan jak reng besarannya ada ketentuan tidak bisa seratus juta tidak bisa lima puluh juta misalla ada batasan-batasan tertentu, karena memang sasarannya pedagang kaki lima, se jual rojak, tajin, jindul aebuan oreng jumлана Candhi, Tambatang.*

*Dhalam memerang rentenir hanya dari sisi bantuan dana musoh pengembangan ekonomi secara umum, belum sampai ke pendampingan, yang kita inginkan nanti ke depan kita akan mengusulkan agar ada pendampingan langsung. Jadi misalnya ada orang yang minjam uang untuk bekerja apa misalnya dalam bidang ekonomi BMT itu tidak sendiri menjadi pendamping tetapi BMT harus menggait pihak yang lain entah badan sosial atau LSM kerjasama dan yang ini menjadi pendamping. Polana mun aberik pinjaman didampingi sendiri kurang baik, ada badan khusus yang ditunjuk yang lebih profesional.<sup>173</sup>*

<sup>173</sup> Akad *al-Qardhul Hasan* sudah biasa sebagaimana kita kenal, akad ini sudah melalui berbagai kajian bahtsul masail dan telah sesuai dengan syariah Islam. Di KSPPS BMT NU tidak ada ketentuan membayar bunga atau imbalan, akan tetapi masyarakat terkadang memberi lebih sebagai ucapan terima kasih. Ada sebagian masyarakat memberi dengan harapan agar ia ketika ingin meminjam uang cepat dicairkan. Ada juga masyarakat yang memang tidak memberikan lebih kemudian beranggapan ia tidak akan diberi pinjaman lagi, asumsi seperti itu salah. Memberi imbalan atau tidak akan tetap diberi pinjaman selagi tidak lebih dari satu juta hanya untuk pedagang kaki lima dan masyarakat bawah. KSPPS BMT NU dalam memerangi rentenir hanya dalam bantuan dan pengembangan ekonomi secaram umum, belum pada pendampingan langsung dengan menggandeng LSM dan badan sosial lainnya.

## f. KH. Murtadi Fadhail

KH. Murtadi Fadhail sebagai Wakil Rois Syuriyyah dan dewan pengawas syariah KSPPS BMT NU memperbolehkan akan *al-Qardlul Hasan*, bahkan beliau sangat mengapresiasi akad ini sesuai dengan pendapat beliau :

*Akad al-Qardlul Hasan badha ka'essa'kan anu sobung napah-napahna (tabarru'), bahkan ompama anjuran dhari dewan syariah artena tak olleh ngala' ujroh, lah neng kadhi ka' dhinto pernah kadaddiyan nengge Andulang nah poko'na Dewan syariah ka'dhinto ampon tak ngolleaghi, artena banni dewan syariah tak oneng dha' ka Ulama yang membolehkan pas neng-oneng salah satu pengurus se nenge Andulang kaento dha'ka kiae luar eh jawab bah enjha' olle jariya, ikhbar riya olleh artena ikhbar dha' ka jamaah kompolan pasera-pasera senginjama ka'dhino thape kodhu aberri' sadakaan.<sup>174</sup>*

KH. Murtadi Fadhail sebagai Wakil Rois Syuriyyah dan dewan pengawas syariah menuturkan bahwa transaksi akad al-Qardhul Hasan tidak diperkenankan mengambil upah atau bungan yang disyaratkan ketika terjadinya transaksi. Sebab hal tersebut dinamakan riba. Padahal akad *al-Qardlul Hasan* adalah akad tabarru' (sukarela), suatu transaksi yang tidak diperbolehkan mengambil penghasilan atau keuntungan.

<sup>174</sup> Akad al-Qardhul Hasan sesuai dengan anjuran dewans syariah tidak diperkenankan mengambil imbalan atau keuntungan. Dalam akad tersebut tidak ada embelan-embelan persyaratan dan hal-hal yang harus dipenuhi, pernah ada suatu kejadian di desa Andulang beliau adalah bagian dewan syariah bertanya kepada kiai diluar kecamatan Gapura perihal akad ini, jawaban kiai tersebut tetap memperbolehkan akad al-Qardhul Hasan , bahkan dianjurkan untuk diumumkan kepada jamaah pengajian dengan ketentuan dianjurkan memberi shadaqah.

## g. KH. Zarkasyi Marzuki

KH. Zarkasyi Marzuki sebagai A'wan Syuriyyah tidak memperbolehkan akad atau transaksi al-Qardlul Ḥasan, sebab tidak sesuai dengan prinsip yang dibangun dalam muāmalah Islam. berikut pendapat beliau :

*al-Qardlul Ḥasan otang tanpa imbalan bagus, coma nengnge lapangan jariya mun tak baerri' imbalan paleng sakone'na jariya tak eberri' pole jak aotagan tak berri' pole cara jeriya, kan anu maskodda bagus lakar otang riya jad anu kan lakar badha hadissa Rasulullah " wallahi fi aunil abdi madaamal abdu fi auni akhihi" Allah taala nolongi kabulana salaggi'na kabulana nolong taretanna". Otang riya jat lakar ya pertolongan, mangkana riba tak ekengengngagi ya eantarana kan tadha' pertolongan pasanan. Aqdul irfaq cakna nengngi ketab, " kullu qardin jarran naf'an fahuwa riban " dimma-dimma otang se nare' manfaat, manfaat reya tak kodhuna anari' pesse imma engko' enggi tape ghaneko kajuh angko'agghi.<sup>175</sup>*

Beliau menyampaikan pendapatnya tentang tidak bolehnya transaksi dan bermuamalah dengan akad *al-Qardlul Ḥasan* di KSPPS BMT NU sebagaimana berikut :

*Rassa sengko' mun ulama' kona banni guna tengate lakar tak olleh laju, ya sullam ruwa, daddhi dhabuna K. As'ad Sokarajjah ekoca' saellana artena NU entar ka Khittah kan mule ka Sullam-Safinah, yah Sullam qodhuna teggu' rah jak kose. Sullam reya lakar ketab mu'tabarah.<sup>176</sup>*

<sup>175</sup> Transaksi al-Qardhul Hasan memang dianjurkan dan bagus, yaitu utang-piutang tanpa adanya imbalan dan bunga. Akan tetapi dilapangan pada kenyataannya, apabila tidak memberi lebih ketika membayar tanggungan utang ketika aka meminjam lagi tidak diperbolehkan meminjam atau dipersulit ketika akan meminjam uang atau modal di KSPPS BMT NU. Membantu dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah " bahwa Allah senantiasa akan menolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya. Akad utang-piutang pada kenyataannya adalah transaksi tolong-menolong, oleh sebab itu riba tidak diperbolehkan karena tidak menolong sesamanya.

<sup>176</sup> Menurut saya ulama sepuh tidak ingin kepada akad yang tetap pada menarik manfaat bukan hanya berhati-hati melainkan akad tersebut tidak boleh, patokannya adalah kitab sullm at-Taufiq. KH. As'ad pernah menyampaikan ketika NU kembali ke khittah, artinya NU kembali pada sullam dan safinah.

h. K. Amin Burhan Arif

K. Amin Burhan Arif sepakat dengan prinsip yang ada di KSPPS BMT NU tentang akad *al-Qardhul Hasan*, akan tetapi ketika pelaksanaannya yang bertentangan dengan prinsip tersebut. Berikut peneliti uraikan pendapat beliau :

*Pokokna tadha' nenge akad, kan qardul hasan aberri' saridha'na artena saridha'na dhari otang, ya mun nengi aslina cara jareya artena kodhu tak olleh ngalak manfaat dhari se piutang. Ah, mun nengi BMT ternyatah yah insyaallah carajeriya, artena enjhak tak minta coma deggik kadiya mun tak aberri' anu artena mun kadiya BMT diya maske tak aberrik apa-apa tak arapa, jareya ghuna tak eberri' pole tak eberrik pole guna cakna engko' seatanya ka anunah cakna Sudahri yah enjak tak arapa keng ethoraeh.*<sup>177</sup>

K. Amin Burhan Arif tidak melarang dan memperbolehkan akad dan transaksi semacam al-Qardhul Hasan, akan tetapi ketika prakteknya yang kurang menyenangkan apabila orang yang meminjam dana atau uang di KSPPS BMT NU tidak memberi imbalan maka tidak akan dilayani. Hal ini yang membuat K. Amin Burhan heran, sebab beliau menerima informasi ini dari sahabat beliau sendiri yang berprofesi sebagai pegawai di KSPPS BMT NU Jawa Timur. Artinya ada perbedaan antara sistem dan pelaksanaan akad atau prodak yang ada di lembaga perekonomian Nahdhatul Ulama tersebut.

<sup>177</sup> Yang penting dalam akad tidak disyaratkan maka boleh melaksanakan akad al-Qardhul Hasan, memberi seikhlasnya atau atas dasar sukarela. Al-Qaedhul Hasan yang murni memang tidak boleh mnegambil keuntungan dari pihak yang berutang, cuman pada kenyataannya yang telah disampaikan Sudahri selaku pegawai KSPPS BMT NU kalau tidak memberi lebih ketika akan meminjam kembali tidak akan dicairkan atau orang tersebut dipersulit.

### 3. Pendapat Kiai Dan Tokoh NU Gapura terhadap Hadiah

#### a. Drs. K. Mursyidul Umam

Drs. K. Mursyidul Umam mengapresiasi adanya *hadiah* di KSPPS BMT NU dan merupakan keberhasilan serta penghargaan lembaga perekonomian NU kepada pihak terkait. Berikut peneliti uraikan pendapat beliau :

*Mun se neng Hadiah, banni akad hadiah sebenarnya akad wadiah coma wadiah berhadiah, daddhi kaangguy mendorong masyarakat menitipkan barangnya di BMT maka badha samacam hadiah agar tertarik mereka untuk menitipkan barangnya di BMT adha hadiah. Sesuai dengan jumlah uang yang dititip dan lamanya dititip, ya jarua wadiah dalam fiqih boleh, coma aruwa wadiah yadh dhamanah, karna barang yang dititip dipakai oleh BMT diputar oleh BMT, saenggana BMT punya kewajiban mengganti jak sakenga barang jareya rusak otaba hilang harus diganti. Biasana Wadiah riya kan Yadh al-Dlamānah tak punya kewajiban mengganti orang yang menerima titipan selama bukan karna kelalaiannya, tape karna BMT sebagai pihak yang dititipi meminta agar menggunakan uang yang dititip maka wadiahnya menjadi Wadiah Yadh al-Dlamānah berkewajiban mengganti BMT, hadiahnya ruwa sesuatu yang lain reken sebagai motivasi untuk menitip saja sesuatu yang lain.<sup>178</sup>*

Drs. K. Mursyidul Umam menuturkan hukum hadiah dalam kajian Islam dan kajiannya sehingga bisa wujudkan di KSPPS BMT NU, serta K. Mursyidul Umam memuji pada prodak hadiah ini yang sudah lama diaplikasikan di KSPPS BMT NU berikut pemaparan beliau :

<sup>178</sup> Kalau hadiah itu bukan disebut hadiah, tetapi disebut akad *Wadiah*, tetapi *Wadiah* berhadiah. Dengan adanya hadiah di KSPPS BMT NU sebenarnya untuk menarik masyarakat menabung dilembaga NU tersebut, hadiah tersebut disesuaikan dengan lama dan nominal tabungan anggota KSPPS BMT NU. Tabungan yang berhadiah tersebut disebut akad *Wadiah Yadh ad-Dlamānah* sebab uang nasabah tersebut diputar oleh KSPPS BMT NU dan nantinya anggota mendapat hadiah. Biasanya akad Wadiah ini tidak mempunyai kewajiban mengganti, tetapi ketika Wadiah Yadh Dhamanah maka wajib untuk diganti kalau barang tersebut hilang.

*Baru menyimpan, daddhi mun oreng nyimpanna sangang bulan misalla dengan uang sekian juta jareya pas langsung olleh kipas angin otabana olleh televisi otabana sepeda motor langsung ebagi diya kiya langsung ja'reng hadiah. Paleng guna proses sepeda motor emelleaghi gallu ebaghi pas uang jareya dikelolah oleh BMT, mare jareya oreng se andhik pesse ruwa se esabak tak olle-olle bagian laba enjak tadak, karna sudah mendapatkan hadiah, daddhi kalau berlaba maka hak BMT semuanya kalau tidak berlaba yah yang rugi semuanya BMT daddhi ca'na BMT pas mun hasel ekaandhik BMT dhibi' mun tak hasel ya BMT berarti karogian aberre' hadiah ruwa jareya resiko sudah jat nyamana bisnis pajet mengandung resiko.<sup>179</sup>*

Drs. K Mursyidul Umama selaku Wakil Rois Syuriah dan dewan pengawas syariah KSPPS BMT NU sangat mengapresiasi adanya akad hadiah.

b. K. Amin Burhan Arif

K. Amin Burhan Arif selaku kiai muda dan mempunyai kehati-hatian dalam bermuamalah memperbolehkan adanya produk *hadiah* di KSPPS BMT NU sebab beliau menyebutnya sebagai akad *hibbah* (pemberian cuma-cuma), berikut pendapat beliau :

*Yah, mun ghunak aberri' hadiah tak anuh, artena tak ngalak dhari anunah yah anggap hibbah laju. Mun tadhak embel-embellah.<sup>180</sup>*

<sup>179</sup> *Hadiah* itu diberikan ketika baru menyimpan dananya di KSPPS BMT NU, misalkan orang menyimpan modalnya selama sembilan bulan maka bisa saja ia langsung mendapatkan hadiah berupa kipas angin, televisi dan bahkan berupa sepeda motor, akan tetapi kalau sepeda motor barangkali agak lama adminstrasinya karena KSPPS BMT NU akan membeli terlebih dahulu. Pemilik modal yang sudah mendapatkan bagian *Hadiah* tidak bisa mendapatkan bagi hasil, sebab akadnya berbeda, akad yang digunakan adalah akad *wadiah* yadh dhamanah dimana KSPPS BMT NU boleh memutar modal tersebut dengan idzin pemilik modal dan untung serta ruginya ditanggung KSPPS BMT NU sendiri.

<sup>180</sup> Yah. Tidak masalah dengan akad hadiah, sebab akad tersebut adalah *hibbah* dengan syarat tidak ada embel-embel atau persyaratan ketika akad.

c. KH. Zarkasyi Marzuqi

KH. Zarkasyi Marzuqi selaku a'wan syuriyah dan kiai kampung Battangan yang perhitungkan masyarakat memperbolehkan adanya hadiah, bahkan beliau menganjurkan adanya hadiah sebagai bentuk balasan atau timbal-balik yang lebih bagus. Berikut pendapat beliau peneliti uraikan :

*Hadiah bagus-bagus jareya, kan pantes lakar maca-maca ihsanna oreng dianjurkan banni guna pantes, badha tamuy aleolleh mara kadhang dhari jau daddhi peleng sakone'na kodhu asapora ya lekka' apa pole ya andik se ebeghiya, maca ihsanna oreng ca'na e Bidayah kafaah, etolong laju ta' enga'-enga' ba'na kan sara ghallu', cara karyawanna pantes e parengi hadiah.<sup>181</sup>*

KH. Zarkasyi Marzuqi selaku a'wan syuriyah MWC NU Gapura tidak mempermasalahkan prodak *Hadiah* di KSPPS BMT NU, bahkan pendapat beliau hal tersebut sangat dianjurkan. Bahwa prodak *Hadiah* tersebut semata-mata untuk memberikan apresiasi kepada anggota dan pegawai KSPPS BMT NU dalam melaksanakan kewajibannya dan untuk mendapatkan haknya di lembaga NU tersebut. KH. Zarkasy Marzuqi menuturkan memang hendaknya dalam transaksi ada hadiah dengan tujuan untuk membalas kebaikan orang lain yang telah melakukan muamalah serta memenuhi kewajiban-kewajibannya.

<sup>181</sup> *Hadiah* itu bagus, dan membaca atau memperhitungkan kebaikan seseorang sangat dianjurkan lebih dari pantas. Seperti halnya ada tamu yang membawa oleh-oleh kita dianjurkan untuk menyambutnya terlebih ada balasan dari kita, apalagi kalau tamu tersebut datangnya dari daerah yang sangat jauh. Bahkan dalam kitab Bidayah disebutkan membalas atau membaca kebaikan seseorang disebut kafaah. Kalau ada orang diperlakukan baik kemudian tidak membalasnya berarti orang tersebut keterlaluhan, dan layak para pegawai KSPPS BMT NU mendapatkan hadiah.

d. K. Muhammad Syahid Munawwar, S.Pd.

K. Muhammad Syahid Munawwar, S.Pd. selaku Ketua Tanfidziyah dan pengawas dewan syariah KSPPS BMT NU mengakui adanya produk Hadiah di lembaga NU tersebut. Beliau memperbolehkan produk Hadiah tersebut sebab telah dikaji hukum fikihnya. Berikut peneliti uraikan pendapat beliau sebagaimana berikut :

*Hadiah biasana ka peminjam terbaik, penabung terbaik, ya mun tabungan ya seter banyak, ya mun sepeminjam ya seterbaik paleng disiplin kemudian juga diberikan kepada petugas-petugas yang berprestasi jak munggina badha berupa bonus kinerja karna dhari pencapaian target nasabah atau anggota malampawi yang ditargetkan misalla. Atau mungkin punya fikiran-fikiran bagus dalam pengembangan BMT ke depan bisa dapat Hadiah.<sup>182</sup>*

K. Muhammad Syahid Munawwar mendukung adanya produk Hadiah yang telah berlangsung di KSPPS BMT NU.

e. KH. Muhammad Rifa'ie

KH. Muhammad Rifa'ie selaku musytasyar MWC NU mengiyakan adanya produk Hadiah dan memperbolehkannya, sebagaimana pendapat beliau :

*Oh jareya kadang tidak pasti badha, tape engko' tak olleh hadiah sampek berempa sampek sateya, tape engko' nyempenna tak ekala 'kala' ro esempen lakar nyabak badha andik esempen pole tak*

<sup>182</sup> Hadiah tersebut biasanya diberikan kepada peminjam terbaik, penabung terbaik, kepada anggota terdisiplin dan penabung terbanyak serta petugas atau pegawai KSPPS BMT NU yang telah melampaui target yang ditentukan dan mempunyai ide atau gagasan yang diterapkan di KSPPS BMT NU. Mereka semua berhak menerima Hadiah sebagai penghargaan dari KSPPS BMT NU.

*ekalak kala' ban tak ngarep ujroh tak ngarep jeriya lapoko'na matoro' pesse. Yah lah istilahna dhalem fiqih kan Mudharabah.*<sup>183</sup>

f. KH. Mukafi Dumyathi

KH. Mukafi Dumyathi sebagai musytasyar MWC NU dan kiai sepuh di Dikkodik Gapura Timur serta memiliki jamaah pengajian tidak memperbolehkan produk Hadiah di KSPPS BMT NU, sebab sumbernya sudah salah. Berikut peneliti paparkan pendapat beliau :

*Enggih jak reng ghi soberre dhari sober tak bagus ka kaula, mun bule tak bangal ngangguy ekoa ban bule, daddi kaangguy badhana hadiah dari BMT jak badha kennenganna, aroa termasuk Amwalud dzaiyah" tak enning buang jungan jak nyari ka parkara se daddi hubungan ban ibadah tak ajelen. Sumbernya kurang bagus banni pessena somberra badlebadhanna rua, daddi dhabuna K. Ahmad E Jambuh lamba'lambanna pessse dhari pamarentah buntan uangnya bagus sakeng badlebadhenna setak bagus, se mengelolah aneka-aneko tak epanorok ketabbe ulama enngi olle juba' pasanan. Padhana Aing jennih lebat e pancoran setattaen lekkoh neka dhabuna K. Ahmad. Kaula sabbanna tao berbincang masalah BMT jawabanna ka kaula dhabuna kiae otaba santtre Sidogiri, jawabanna santtre Sidogiri mun seberrak anguy dhibik sedhammang baghi ka oreng daddi kaula tak bisa, daddi berarti oreng laen berrik sedham-mang oreng laen berri seberra' neka cakna kaula ghik lopot, pasera se oreng laen.*<sup>184</sup>

Dalam pendapat KH. Mukafi Dumyathi menekankan kepada transaksi atau muamalah dengan sikap mawas diri dari

<sup>183</sup> Oh itu. Hadiah diberikan kadang-kadang dan tidak pasti pemberiannya, saya sendiri yang menabung di KSPPS BMT NU belum menerima hadiah, sebab tabungan itu diakad mudharabah.

<sup>184</sup> Menurut saya podak Hadiah di KSPPS BMT NU tetap boleh, sebab awal dari hadiah tersebut atau sumbernya sudah tidak boleh. Hadiah tersebut termasuk harta yang sia-sia atau harta yang terbuang. Bukan uangnya yang tidak halal, melainkan proses transaksinya di KSPPS BMT NU itu yang tidak boleh. Beliau mencgutip pendapatnya K. Ahmad Jambuh Bangkalan seperti dana dari pemerintah, uangnya atau danannya boleh saja, tetapi proser pnggunaannya yang tidak boleh, tempat yang dilewati dana atau uang itu yang tidak benar. Seperti air jernih mengalir pada pancuran yang karat, maka air tersebut menjadi keruh dan tidak jernih lagi. Saya pernah berbincang deng penggiat ekonomi syariah atau santri Sidogiri perihal pendapat yang ketat jangan disampaikan kepada orang lain, cukup diiamalkan sendiri. Saya pribadi tidak sepakat sebab, siapa orang lain diantara kita.

subhat bahkan haram, baik mengetahui dana tersebut darimana tanpa mengorbankan hukum, sebagaimana pendapatnya :

*Jak mengorbankan hokom aneka kan mengorbankan hokomma hanya untuk kepentingan dunia, ganeka masalah polana gardu jarra anfan malah. Melana kaula mereng dhabuna K. Munir lamba'bahwa Bank banni nyare pangaselan mun asli hanya litahshilil muawashalah, tojjuann bank ghik asli badhana bank litahshilil muawashalah bukan kaangguy ponapah olleh bisnis dhabuna K. Munir Jambu Bangkalan, daddi K. Munir ka'dhintho adhabu asalla badhana bank jareya kaangguy musyawawah dunia jareya litahshilil muawashalah. Jak badhana bank kaessa tak asandar hokom enggi ka essa' tojjuanna, mun asallah litahshilil muawashalah. Samangken Bank ekagebay bisnis, hanya neg BMT banntha transaksi teteban, tape helah, manabi helah nengnge Sullam ampon riba nasiah. Buntak kaula neng BMT NU tak adndhik kapuasan kaangguy ponapah menghalangi, sobung tak oneng eberrik undangan Bahtsul Masail. Mun manabi neng banhstul Masail IKSAY (ikatan santri yahyawiyah lakar tak kengeng neka lakona BMT).<sup>185</sup>*

KH. Mukafi Dumyathi sebagai Musytasyar MWC NU berpendapat bahwa sumber yang salah akan melahirkan produk yang salah. Sebagaimana produk Hadiah di KSPPS BMT NU tidak boleh sebab, hadiah tersebut dari transaksi berupa akad yang tidak diperbolehkan. Karena Hadiah tidak semata-mata ada, melainkan keniscayaan dari adanya akad yang sudah berlangsung selama ini di KSPPS BMT NU.

<sup>185</sup> Bahwa hukum Islam jangan dikorbankan, hukum Islam jangan dikorbankan untuk kepentingan dunia dan kesenangan sesaat. Saya mendengar ceramahnya K. Munir Jambu Bangkalan bahwa asal dari adanya bank sebagai mediator, penyampai kebutuhan masyarakat, sedangkan apabila bank atau koperasi tidak bersandar pada hukum maka keuntungan yang dicari. Seperti sekarang ini dimana perbankan semata-mata persaingan bisnis. Padahal kesepakatan dunia bahwa perbankan sebagai mediator, penyampai kebutuhan masyarakat. Di KSPPS BMT NU sekalipun ada tranaski pentitipan, hal tersbut disebut hilah, adalah pengalihan dari hukum yang haram pada hukum yang halal padahal jelas haram. Saya tidak mempunyai kepuasan dalam transaksi baik akad-akad dan prodak-prodak di KSPPS BMT NU Jawa Timir di Gapura Sumenep, kemudian saya tidak pernah mendapat undangan kajian bahtsul masail tentag hukum akad dan prodak di KSPPS BMT NU. Padahal menurut Ikatan Santri Yahyawiyah transaksi dan akan serta prodak-prodak di KSPPS BMT NU tidak diperbolehkan.

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Tentang Rahn Menurut Kiai dan tokoh NU Gapura

Perbedaan pendapat dalam kajian fiqh adalah sebuah keniscayaan cakrawala Islam yang sangat banyak. Rahn (gadai) yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep mempunyai berbagai pendapat hukum yang dikaji oleh peneliti. Pendapat kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama Gapura berbeda pendapat tentang praktek Rahn (gadai) di KSPPS BMT NU. Pendapat-pendapat tersebut digolongkan oleh peneliti menjadi dua pendapat, dimana pendapat pertama tidak memperbolehkan dan pendapat kedua memperbolehkan transaksi Rahn (gadai) di lembaga perekonomian NU tersebut.

Pendapat yang tidak memperbolehkan transaksi akad Rahn (gadai) adalah para kiai dan tokoh Nahdlatul Ulama yang membawanya keranah tasawuf atau kahati-hatian dalam ber-muāmalah. Pendapat ini disuarakan oleh KH. Mukafi Dumyathi, KH. Suhaili, KH. Zarkasyi Marzuqi dan K. Amin Burhan Arif, dimana mereka berpendapat bahwa dalam prakteknya di KSPPS BMT NU tidak mencerminkan nilai-nilai tasawuf yang syarat untuk dipertimbangkan dan begitu pula yang dipandang fikih merupakan syarat seringkali dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan.<sup>186</sup>

---

<sup>186</sup> Wawancara dengan kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU Gapura.

Peneliti menganalisa bahwa tujuan dan maksud kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan akad Rahn (gadai) di KSSPPS BMT NU dikhawatirkan masyarakat terjerumus pada muāmalah Ṣubḥah atau Ḥarām, terlebih masyarakat adalah mayoritas dari kalangan Nahdlatul Ulama. Pandangan mereka tentang sifat berhati-hati dalam muāmalah tercermin dari corak pandang mereka yang mengambil dari referensi ulama sufi dan tujuan dari muāmalah, sebab hati adalah kunci dari segala-galanya. Mereka mempertanyakan adanya *ujroh marhūn* (baiaya penitipan barang titipan) yang dianggap sebagai hīlah, yaitu pengalihan dari haram pada hukum halal.

Maksud dan tujuan hati dalam ber- muāmalah menjadi patokan dan rujukan sah dan tidaknya transaksi tersebut. Sebagaimana dijelaskan sekalipun dalam kaidah fiqih ada ulama yang memperbolehkan, tetapi mereka tetap tidak memperbolehkan Rahn (gadai) di KSPPS BMT NU. Sebab, mereka berpendapat bahwa yang dicari tetap pada keuntungan, peneliti menyatakan bahwa kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan akad Rahn (gadai) adalah mereka yang terkenal dengan kewaraan dan tidak mempertimbangkan perkembangan zaman yang telah maju, mereka lebih menekankan kepada syariah yang ada dan tidak menghendaki adanya perubahan hukum syariat, jika ada pengalihan hukum mereka menyebutnya dengan hīlah..

Pendapat yang kedua yang memperbolehkan transaksi akad Rahn (gadai) adalah kiai dan tokoh Nahdhtul Ulama sebagai penggiat dan pendiri KSPPS BMT NU. Tidaklah lazim jika mereka tidak memperbolehkan atau minimal mempertanyakan status hukum Rahn (gadai). Mereka terlebih dahulu mendiskusikan, mempelajari dan mengkaji hukum *rahn* (gadai) sebelum diaplikasikan. Sehingga memutuskan bahwa akad *rahn* (gadai) tersebut boleh menurut hukum syariat Islam dan tidak penting untuk diperdebatkan, sebab bersinggungan dengan kaidah fiqh.

Kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama yang memperbolehkan praktek *rahn* (gadai) di KSPPS BMT NU adalah mereka yang mempunyai tugas atau amanah di MWC NU Gapura, seperti Drs. K. Mursyidul Umam, K. Muhammad Syahid Munawar, K. Hadiri dan KH. Muhammad Rifa'ie. Mereka memperbolehkan sebab KSPPS BMT NU adalah lembaga perekonomian, kehati-hatian atau mawas terhadap hukum agama ialah selagi tidak terjerumus pada perkara haram. Fiqih menurut mereka adalah sandaran dan referensi muāmalah, karena dalam muāmalah ini tetap ada keuntungan yang dicari selagi diperbolehkan dalam kaidah fiqh. Praktek Rahn (gadai) yang selama ini berjalan di KSPPS BMT NU sejalan dengan hukum Islam, jika tidak sejalan maka akan mendapat teguran dari pengawas dewan syariah.

Kiai-kiai dan tokh-tokoh NU memperbolehkan transaksi akad Rahn (gadai) adalah jalan terakhir untuk menentaskan masyarakat dari

jeratan rentenir dan perbudakan para pemilik modal. Disamping dalam kajian Islam boleh dan selama ini tidak ada penyimpangan, dalam praktek muamalah seperti *Rahn* (gadai) harus dipandang dari segi hukum fiqih, tidak bisa kemudian dipandang dari segi hukum tasawuf. Peneliti menganalisa bahwa saatnya ekonomi syariah bangkit memerangi ekonomi konvensional dan dengan tujuan agar warga Nahdhatul Ulama mempunyai wadah ekonomi, sebab warga NU sangat banyak. Hal ini adalah kesempatan bagi NU untuk mamajukan ekonomi masyarakat Nahdhatul Ulama dan masyarakat sekitarnya.

Jika status hukum yang telah berjalan pada akad dan produk KSPPS BMT NU Jawa Timur seperti *Rahn* (gadai) masih diperdebatkan, kapan ekonomi Islam akan mampu bersaing dengan ekonomi konvensional. Mereka (kapitalis) sudah jauh melangkah, kita bedebat tentang status hukum *Rahn* (gadai). Dalam ranah fiqih perbedaan pendapat sudah jelas pasti ada, yang penting untuk diketahui bahwa transaksi akad *Rahn* (gadai) telah ada kajian hukum dan dalil yang mu'tabarah dari ulama fiqih, semisal Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'ie dan Imam Hanbali. Kiai dan tokoh NU menurut hemat peneliti adalah untuk memajukan ekonomi masyarakat agar terlepas dari praktek-praktek riba yang selama ini menjerat ekonomi mereka, seperti rentenir dan bank mini.

## B. Analisis Tentang Al-Qardlul Ḥasan Menurut Kiai dan Tokoh NU Gapura

Perbedaan pendapat dalam kajian fiqih adalah sebuah keniscayaan cakrawala Islam yang sangat banyak. al-Qardlul Ḥasan (akad *tabarru'*) yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep mempunyai berbagai pendapat hukum yang dikaji oleh peneliti. Pendapat kiai-kiai dan tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama Gapura berbeda pendapat tentang praktek al-Qardlul Ḥasan (akad *tabarru'*) di KSPPS BMT NU. Pendapat-pendapat tersebut digolongkan oleh peneliti menjadi dua pendapat, dimana pendapat pertama tidak memperbolehkan dan pendapat kedua memperbolehkan transaksi al-Qardlul Ḥasan di lembaga perekonomian NU tersebut.

Pendapat yang tidak memperbolehkan transaksi akad al-Qardlul Ḥasan adalah para kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama yang membawanya keranah tasawuf atau kahati-hatian dalam ber-muāmalah. Pendapat ini disuarakan oleh KH. Mukafi Dumyathi, KH. Suhaili, KH. Zarkasyi Marzuqi dan K. Amin Burhan Arif, dimana mereka berpendapat bahwa dalam prakteknya di KSPPS BMT NU tidak mencerminkan nilai-nilai tasawuf yang syarat untuk dipertimbangkan dan begitu pula yang dipandang fikih merupakan syarat seringkali tidak dilaksanakan.<sup>187</sup>

<sup>187</sup> Wawancara dengan kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU Gapura.

Peneliti menganalisa bahwa tujuan dan maksud kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan akad al-Qardlul Ḥasan (akad *tabarru'*) di KSSPPS BMT NU dikhawatirkan masyarakat terjerumus pada muamalah syubhat atau haram, terlebih masyarakat adalah mayoritas dari kalangan Nahdhatul Ulama. Pandangan mereka tentang sifat berhati-hati dalam bermuamalah tercermin dari corak pandang mereka yang mengambil dari referensi ulama sufi dan tujuan dari muamalah, sebab hati adalah kunci dari segala-galanya. Mereka mempertanyakan adanya keuntungan yang dicari yang dianggap sebagai hīlah, yaitu pengalihan dari harām pada hukum halāl.

Maksud dan tujuan hati dalam bermuamalah menjadi patokan dan rujukan sah dan tidaknya transaksi tersebut. Sebagaimana dijelaskan sekalipun dalam kaidah fiqih ada ulama yang memperbolehkan, tetapi mereka tetap tidak memperbolehkan al-Qardlul Ḥasan (akad *tabarru'*) di KSSPPS BMT NU. Sebab, mereka berpendapat bahwa yang dicari tetap pada keuntungan, peneliti menyatakan bahwa kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan akad al-Qardlul Ḥasan (akad *tabarru'*) adalah mereka yang terkenal dengan ke-*warāan* dan tidak mempertimbangkan perkembangan zaman yang telah maju, mereka lebih menekankan kepada syariah yang ada dan tidak menghendaki adanya perubahan hukum syariat, jika ada pengalihan hukum mereka menyebutnya dengan hīlah..

Pendapat yang kedua yang memperbolehkan transaksi akad *al-Qardlul Hasan* adalah kiai-kiai dan tokoh Nahdhtul Ulama sebagai penggiat dan pendiri KSPPS BMT NU. Tidaklah lazim jika mereka tidak memperbolehkan atau minimal mempertanyakan status hukum al-Qardlul Hasan. Mereka terlebih dahulu mendiskusikan, mempelajari dan mengkaji hukum al-Qardlul Hasan (akad *tabarru'*) sebelum diaplikasikan. Sehingga memutuskan bahwa akad al-Qardlul Hasan (akad *tabarru'*) tersebut boleh menurut hukum syariat Islam dan tidak penting untuk diperdebatkan, sebab bersinggungan dengan kaidah fiqih.

Kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama yang memperbolehkan praktek al-Qardlul Hasan di KSPPS BMT NU adalah mereka yang mempunyai tugas atau amanah di MWC NU Gapura, seperti Drs. K. Mursyidul Umam, K. Muhammad Syahid Munawar, K. Hadiri dan KH. Muhammad Rifa'ie. Mereka memperbolehkan sebab KSPPS BMT NU adalah lembaga perekonomian, kehati-hatian atau mawas terhadap hukum agama ialah selagi tidak terjerumus pada perkara haram. Fiqih menurut mereka adalah sandaran dan referensi muamalah, karena dalam muāmalah ini tetap ada keuntungan yang dicari selagi diperbolehkan dalam kaidah fiqih. Praktek al-Qardlul Hasan (akad *tabarru'*) yang selama ini berjalan di KSPPS BMT NU sejalan dengan hukum Islam, jika tidak sejalan maka akan mendapat teguran dari pengawas dewan syariah.

Kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU memperbolehkan transaksi akad al-Qardul Ḥasan (akad *tabarru'*) adalah jalan terakhir untuk menentaskan masyarakat dari jeratan rentenir dan perbudakan para pemilik modal. Disamping dalam kajian Islam boleh dan selama ini tidak ada penyimpangan, dalam praktek muamalah seperti *al-Qardul Ḥasan* harus dipandang dari segi hukum fiqih, tidak bisa kemudian dipandang dari segi hukum tasawuf. Peneliti menganalisa bahwa saatnya ekonomi syariah bangkit memerangi ekonomi konvensional dan dengan tujuan agar warga Nahdhatul Ulama mempunyai wadah ekonomi, sebab warga NU sangat banyak. Hal ini adalah kesempatan bagi NU untuk mamajukan ekonomi masyarakat Nahdhatul Ulama dan masyarakat sekitarnya.

### C. Analisis Tentang Hadiah Menurut Kiai Dan Tokoh NU Gapura

Perbedaan pendapat dalam kajian fiqh adalah sebuah keniscayaan cakrawala Islam yang sangat banyak. Hadiah yang diterapkan di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep mempunyai berbagai pendapat hukum yang dikaji oleh peneliti. Pendapat kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama Gapura berbeda pendapat tentang praktek Hadiah di KSPPS BMT NU. Pendapat-pendapat tersebut digolongkan oleh peneliti menjadi dua pendapat, dimana pendapat pertama tidak memperbolehkan dan pendapat kedua memperbolehkan transaksi Hadiah di lembaga perekonomian NU tersebut.

Pendapat yang tidak memperbolehkan transaksi produk Hadiah adalah para kiai dan tokoh Nahdhatul Ulama ialah mereka yang menekankan pada persoalan dari mana harta dan usaha yang diperoleh. KH. Mukafi Dumyathi, sangat menentang adanya Hadiah di KSPPS BMT NU. Sebab, harta yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik pula. Beliau mencontohkan seperti air jerih yang mengalir pada pancuran kotor akan menjadi kotor pula, demikianlah dengan Hadiah yang ada di KSPPS BMT NU Jawa Timur.<sup>188</sup> Peneliti menganalisa bahwa tujuan dan maksud kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan produk Hadiah di KSPPS BMT NU dikhawatirkan masyarakat terjerumus pada muāmalah ṣubḥah atau haram, terlebih masyarakat adalah mayoritas dari kalangan Nahdhatul Ulama. Pandangan mereka tentang sifat berhati-hati

---

<sup>188</sup> Wawancara dengan kiai-kiai dan tokoh-tokoh NU Gapura.

dalam bermuamalah tercermin dari corak pandang mereka yang mengambil dari referensi ulama sufi dan tujuan dari muamalah, sebab hati adalah kunci dari segala-galanya. Mereka tidak memperbolehkan karena hasil dari perkara atau usaha yang dilarang melahirkan huku yang haram pula, sekalipun berwujud bantuan dan pertolongan.

Sedangkan kiai dan tokoh yang memperbolehkan adalah sebagai penghormatan bagi mereka yang telah membantu perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur Di Gapura Sumenep. Sebagaimana akad tersebut diperbolehkan oleh KH. Rifa'ie.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut peneliti uraikan kesimpulan pada penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Persepsi kiai-kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep terhadap akad dan produk *Al-Qardlul Hasan, Rahn* dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah ada dua pendapat. Pendapat pertama memperbolehkan akad dan produk tersebut karena dalil dan alasan hukum yang memperbolehkan sesuai dengan kaidah fiqih. Sedangkan kiai dan tokoh NU yang tidak memperbolehkan ialah memandang dari kaca mata tasawuf dan berhati-hati dalam bertransaksi serta transaksi yang mereka yakini telah bertentangan dengan kaidah Islam sehingga terjerumus pada praktek shubhah, riba dan haram.
2. Dampak dari perbedaan persepsi kiai dan tokoh NU terhadap akad dan produk *Al-Qardlul Hasan, Rahn* dan Hadiah di KSPPS BMT NU Jawa Timur di Gapura Sumenep ialah menjadikan sebagian masyarakat tidak mengikuti transaksi di KSPPS BMT NU berdasarkan kiai dan tokoh yang diyakini kebenarannya dan sebagai rujukan hukum Islam.
3. KSPPS BMT NU Jawa Timur mempunyai panduan hukum yang menyatakan bahwa semua akad dan produk di KSPPS BMT NU boleh dan halal untuk diaplikasikan serta dijalankan sesuai sistem syariah.

## B. Saran

Berikut saran dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

1. Hendaknya dalam persepsi kiai dan tokoh NU yang berbeda untuk dipertemukan sesama kiai dan tokoh NU Gapura sebagai bentuk tabāyun (klarifikasi).
2. MWC NU dianjurkan menjadi pengawal dari pertemuan-pertemuan kiai dan tokoh-tokoh NU Gapura untuk merumuskan hukum akad dan produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur, demi kemajuan dan perkembangan KSPPS BMT NU Jawa Timur di masa-masa depan.
3. Mennsosialisasikan dalil dan hukum yang disepakati pada pertemuan kiai dan tokoh NU Gapura Sumenep tentang akad dan produk di KSPPS BMT NU Jawa Timur kepada masyarakat umum terpenting kepada warga Nahdlatul Ulama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan, Jakarta: PT. Intan Media Pustaka, 2012.
- Kastir Ibn Hafidz, 2008, *Tafsir Ibn Kastir*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhaili Wahbah, 2008, *Fiqhul Islam Wa Adillatuh*. Bairut: Dar Al-Fikr.
- as-Syafi'i Muhammad Ibn Idris, 2014, *Al-Umm*. Lebanon: Dar al-Kutub.
- Bugha Musthafa dkk, 2009, *al-Fiqh al-Minhajiy*. Jeddah: Darul al-Qalam.
- Wahab Abil, 2009, *Al-Mizan al-Qubra*. Lebanon: Dar al-Kutub.
- Musthafa al-Maraghi Ahmad, 1997, *Tafsir al-Maraghi*. Bairut : Dar al-fikr.
- Shihab M. Quraish, 1999, *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta : Lentera Hati.
- al-As-Qalani Ibnu Hajar, 2008, *Ibanatul al-Ahkam*. Bairut: Dar al-Fikr.
- as-Syathiry Muhammad Ibn Umar. 2011, Jeddah: Darul Minhaj.
- Ali as-Shabuni Muhamad, 2001, *Shafwatut Tafasir*. Bairut: Darul Fikr,-  
Sunan Ibn Majah.
- At-Thabari, *Tafsir At-Thabary*. Maktabah Syamilah.
- Al-Baidhawi Nashiruddin, *Tafsir Al-Baidhawi*. Maktabah Syamilah.
- Al-Zamakhsari Abu Qasim, *Tafsir Al-Kassyaf*. Maktabah Syamilah.
- Sunan Turmudzi. Maktabah Syamilah.
- Rivai Veithzal & Arifin Arvian, 2010, *Islamic Banking*. Jakarta, PT: Bumi Aksara.
- Soemitri Andri, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grop.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008, *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pemaparan Mashudi Direktur KJKSBMT Gapura Sumenep.
- Fadeli Sulaiman & Subhan Muhammad, 2007, *Antologi NU*. Surabaya: Khalista.

- Nugroho M. Yusuf A, 2012, *Fiqh al-Ikhtilaf NU-Muhammadiyah*. Surabaya: Khalista.
- Wahyudi Ilham, 2015, *Disertasi, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Menghadapi Era Globalisasi (Studi Kasus Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia)*. Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Bambang Yudoyono Joko Lelono 2011, *Tesis, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Permintaan Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Pada BMT Muamalah Mandiri Baturetno Wonogiri)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Agus Susila Ahdiyati, 2014, *Tesis, Strategi Kesuksesan Koperasi BMT Masalah Dalam Pengembangan Usaha Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Ariani Dian, 2007 *Tesis, Persepsi Masyarakat Umum Terhadap Bank Syariah Di Medan*. Universitas Sumatera Utara.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- A Partanto Pius & Al-Barry M. Dahlan, 2001, *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: ARKOLA.
- Abdur Rahman Ghazali dkk, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- J. Moleong Lexy, 2013 *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Prastowo Andi, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.
- Kara Muslimin, *kontribusi pembiayaan perbankan syariah terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah*, Program Studi Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 36 Makassar, Sulawesi Selatan.
- Antonio Syafii Muhammad, 2001, *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Asro Muhammad & Kholid Muhamad, 2011, *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA.
- Suhendi Hendi, 2010, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta; PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

al-Baijuri Ibrahim, 2007, *Hasyiah Ibrahim al-Baijuri*. Bairut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah.

Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.

Nawawi Ismail, 2009, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*. Surabaya: ITS Press.

Huda Nurul & Haykal ,Mohamad 2010, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

Ibnu Al-Qazwini Yazid Bin Muhammad Abdullah Abu, 2013, *Ekslopedia Hadist*. Jakarta: AlmahiraPublishing.

Idri, 2010. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana.

Wawancara dengan KH. Suhaili A'wan Syuriah MWC NU Gapura dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manfiq Gapura Timur Gapura Sumenep jam 09.00 hari Ahad 13 Juli 2016.

Wawancara dengan K. Haji Zabur Guru ngaji dan putra K. Zabur ulama Gapura Sumenep jam 16.00 hari Rabu 13 Juli 2016.

Wawancara dengan KH. Zubaidi Ghazali Musytasyar MWC NU Gapura Sumenep dan Pengasuh Pondok Pesantren Lambi Cabbi jam 16.30 hari Ahad 16 Oktober 2016.

Wawancara dengan Drs. K. Mursyidul Umam Wakil Rois Syuriah MWC NU Gapura Sumenep, Kepala Madrasah Stanawiyah Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT NU jam 06.00 hari Sabtu 12 Nopember 2016.

Wawancara dengan KH. Mukafi Dumyathy Musytasyar MWC NU Gapura Sumenep dan kiai panutan di Gapura jam 08.00 hari Ahad 16 Oktober 2016.

Wawancara dengan KH. Murtadhi Fadhail Wakil Rosi Syuriah MWC NU Gapura Sumenep, Ketua Yayasan Madrasah Diniyah Gapura Timur dan Dewan Pengawas Syariah KSPPS BMT NU jam 10.00 hari Ahad 16 Oktober 2016.

Wawancara dengan KH. Zarkasyi Marzuqi A'wan Syuriah MWC NU Gapura jam 16.00 hari Jum'at 11 Nopember 2016.

Wawancara dengan K. Amien Burhan Arif Dewan Pengasuh Pondok Pesantren As-Subky Mandala Gapura Sumenep jam 14.00 hari Jum'at 11 Nopember 2016.

Wawancara dengan KH. Muhammad Rifa'ie Musytasyar MWC NU Gapura Sumenep jam 14.00 hari Rabu 09 Nopember 2016.

Wawancara dengan KHM. Asy'ari Marzid Musytasyar MWC NU Gapura Sumenep jam 09.00 hari Jum'at 11 Nopember 2016.

Wawancara dengan K. Muhammad Syahid Munawwar Ketua Tanfidziyah MWC NU Gapura Sumenep, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin dan Pengawas Dewan Syariah KSPPS BMT NU jam 06.00 hari Kamis 10 Nopember 2016.



## RIWAYAT HIDUP

**Ainol Yaqin**, dilahirkan di RT/RW : 002/001 Desa Mandala Kecamatan Gapura Kabupaten. Sumenep pada tanggal 10 Nopember 1991, anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri H. Faidul Mannan dan Hj. Zainatul Widat. Pendidikan pertama menempuh Taman kanak-kanak (TK) kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Stanawiyah (MTS) ditempuh di Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin Gapura Timur Gapura Sumenep Madura. Kemudian melanjutkan studinya ke Madrasah Aliyah Program keagamaan (MAPK) Pondok Pesantren Nurul Jadid. Melanjutkan Kuliah di Pondok Pesantren Nurul Jadid Jurusan Ekonomi Syariah (ES) tahun 2011 dan telah menyelesaikan kuliah D 2 Ma'had Aly jurusan konsentrasi Fiqh 2013 yang diasuh langsung oleh KH. Romzi Al-Amiri Mannan, M.H.I. Pada tahun 2015 dengan idzin Allah swt berangkat ke Malang untuk menempuh pendidikan Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Ar-raji ila rahmtillah ini berkeinginan melanjutkan jenjang S3 bahkan senantinya mencari ilmu Allah swt seumur hidupnya, dengan harapan mencari ilmu yang barokah dan diridhainya, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat berwujud amal jariyah dan bekal hidup di Akhirat alam abadi. Amien ya Rabbal Alamin.





PENGURUS MAJELIS WAKIL CABANG

## NAHDLATUL ULAMA GAPURA SUMENEP

Jl. Raya Gapura - Gapura Tengah - Gapura - Sumenep

Email : mwc\_nugapura@yahoo.com/ website : www.nu.or.id /Kode Pos: 69472

### Surat Keterangan

Nomor: 79/MWC/A./I/L-37.21/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawa ini:

nama : Mohammad Syahid, S.Pd.  
alamat : Gersik Putih Kec. Gapura  
jabatan : Ketua MWC NU

menerangkan bahwa:

nama : Ainol Yaqin  
NIM : 14801011  
program studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
dosen pembimbing : 1. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.  
2. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.  
judul tesis : Persepsi Kiai-Kiai dan Tokoh-Tokoh NU Terhadap Akad dan Produk Rahn, Qordul Hasan dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Mal Wa Tanwil (KSPPS BMT NU) Sumenep Jawa Timur di Gapura Sumenep

telah benar-benar selesai melaksanakan penelitiannya di Kec. Gapura kepada Kiai dan Tokoh NU setempat.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



11 November 2016

Ketua



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/72/2016  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Oktober 2016

Kepada  
Yth. Kiai dan Tokoh NU Gapura Sumenep  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkeinginan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Ainol Yaqin  
NIM : 14801011  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.  
2. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.  
Judul Tesis : Persepsi Kiai-kiai dan Tokoh-tokoh NU terhadap Akad dan Produk Qardhul Hasan, RAHN dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Mal Wa Tanwil (KSPPS BMT NU) Sumenep Jawa Timur

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.  
NIP. 195612311983031032



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 1 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : Un.03.PPs/HM.01.1/72/2016  
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

24 Oktober 2016

Kepada  
Yth. Direktur KSPPS BMT NU Jawa Timur  
Di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Berkenaan dengan tugas penulisan tesis bagi mahasiswa kami, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin:

Nama : Ainol Yaqin  
NIM : 14801011  
Program Studi : Magister Ekonomi Syari'ah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. A. Muhtadi Ridwan, M.Ag.  
2. Dr. Hj. Ilfi Nurdiana, M.Si.  
Judul Tesis : Persepsi Kiai-kiai dan Tokoh-tokoh NU terhadap Akad dan Produk Qardhul Hasan, RAHN dan Hadiah di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Mal Wa Tanwil (KSPPS BMT NU) Sumenep Jawa Timur

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*



Prof. Dr. H. Baharuddin, M.Pd.I.  
NIP. 195612311983031032





# PEMBIAYAAN

## 9 MANFAAT PEMBIAYAAN BMT NU

- 1 KEUNTUNGAN MELIMPAH. HALAL DAN BERKAH Karena BEBAS dan Praktik RIBA yang Diharamkan Allah SWT
- 2 BEBAS Biaya Administrasi
- 3 BEBAS DENDA Keterlambatan Pembayaran
- 4 Proses MUDAH dan CEPAT
- 5 Cicilan RINGAN
- 6 Transaksi TRANSPARAN dan Bisa CEK SALDO melalui Hand phone via SMS Center atau Mobile BMT NU
- 7 Dapat Melakukan Angsuran di SELURUH KANTOR CABANG
- 8 Membantu Perjuangan NAHDLATUL ULAMA
- 9 Insya Allah PAHALANYA BERLIPAT GANDA Karena Anda telah Membantu sesama Umat (7x awun). Mengamalkan Ekonomi Syariah. Membantu Perjuangan NU serta Membantu Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu

## PRODUK PEMBIAYAAN SYARIAH

**AL-QADIT**  
 Pembiayaan dengan Jasa Selkhlasanya ( Tanpa Bagi Hasil dan Margin) dengan Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Mingguan. Bulanan dan atau Cash Tempo.

**MURABAH**  
 Pembiayaan dengan Pola Jual Beli Barang. Harga Pokok diketahui bersama dengan Harga Pokok dengan Harga Jual merupakan Margin/Keuntungan KSP. Syarat BMT NU. Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan (Bar. Bitsamanil Ajil) dan atau Cash Tempo (Murabahah).

**MUJABAH**  
 Pembiayaan Seluruh Modal Kerja yang Dibutuhkan (Mudlarabah) atau Sebagian Modal Kerja ( Musyarakah) dengan Pola Hasil Bagi Hasil Dihitung Berdasarkan Keuntungan yang sebenarnya dengan Bagi Hasil berdasarkan Kesepakatan (Mudlarabah) atau sesuai Proporsi Modal (Musyarakah). Jangka Waktu Maksimal 36 bulan dengan Angsuran Bulanan atau Cash Tempo.

**RAHN / GADAI**  
 Pembiayaan dengan menyerahkan Barang dan atau Bukti Kepemilikan Barang sebagai tanggungan pinjaman dengan Nilai Pinjaman Maksimal 80% dari Harga Barang.

Biaya Takrif dan Uji Barang dianggung Penilikinya  
 Syarat BMT NU Mendapatkan Uang Pinjaman  
 Barang Setip Hartanya sebesar Rp. 0 (sisa)  
 Rp. 10.000 dari Harga Barang.

## PERSYARATAN PEMBIAYAAN

- 1 Mengisi Aplikasi Permohonan Pembiayaan
- 2 Mengisi Form Sistem Informasi Mutu (SIM)
- 3 Mengisi Angketa KSP. Syarat dan ketentuan KSP
- 4 Menandatangani Akur di KSP
- 5 Beresada Diwawancara. Dilakukan pemeriksaan dan Diteliti Jaminan dan Nilai Barang Barati Keperluan dan kemampuan bayar
- 6 Menyetujui dan menandatangani perjanjian pembiayaan, BUKU dan SK Takrif Pengangkatan dan Akur di KSP
- 7 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 8 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 9 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 10 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 11 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 12 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 13 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 14 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 15 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 16 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 17 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 18 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 19 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP
- 20 Melakukan pembayaran sesuai ketentuan KSP

## PRODUK JASA

## LAYANAN ANTAR JEMPUT TABUNGAN DAN PEMBIAYAAN

**Kantor Cabang :**

1. Cabang Utama	0878 6556 8481
2. Bandung	0878 6556 8482
3. Bogor	0878 6556 8483
4. Cirebon	0878 6556 8484
5. Durgayu	0878 6556 8485
6. Blud	0878 6556 8486
7. Ciamis	0878 6556 8487
8. Lembang	0878 6512 9992
9. Caringin	0878 6512 9993
10. Bandung	0878 6512 9994
11. Bandung	0878 6512 9995
12. Caringin Pula Sapudi	0878 6512 9996
13. Kabupaten Parikkasan	0878 6512 9997
14. Lembang	0878 6512 9998
15. Palong Sangparang	0878 6512 9999
16. Caringin	0878 6512 9999
17. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
18. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
19. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
20. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
21. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
22. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
23. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
24. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
25. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
26. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
27. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
28. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
29. Kabupaten Jember	0893 3514 1777
30. Kabupaten Jember	0893 3514 1777

